

MEMBUDAYAKAN KEPEDULIAN MASYARAKAT Dalam Pemberantasan Korupsi



DIREKTORAT PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Judul Buku:

Membudayakan Kepedulian Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi

Tim Penyusun:

Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi

Ardhi Ridwansyah

Rika Nathania Wijaya

David Sepriwasa

Anisa Nurlitasari

Qilda Fathiyah

Yunita Tri Lestari

Anggi Fitriani Mamonto

Editor:

Sigit Kurniawan

Ilustrator dan Desainer Grafis:

Felicianus I.S Rahardja

Jumlah Halaman

144 + VI

Edisi/Cetakan:

Cetakan 1, Oktober 2021

Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat

Gedung Merah Putih KPK Jl. Kuningan Persada Kav. 4,

Setiabudi, Jakarta 12950

E-mail: permaskpk@kpk.go.id

Komisi Pemberantasan Korupsi

Gedung Merah Putih KPK Jl. Kuningan Persada Kav. 4,

Setiabudi, Jakarta 12950

www.kpk.go.id

Dicetak oleh Percetakan: Bintang Sempurna

© 2021, HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG

Buku ini boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya, diperbanyak untuk tujuan pendidikan dan non-komersial lainnya dan bukan untuk diperjualbelikan.



Daftar Isi

DAFTAR ISI	III
DAFTAR TABEL	IV
DAFTAR GAMBAR	IV
KATA PENGANTAR	V
BAB 1 PENDAHULUAN	1
Mengapa Kita Harus Bersih dari Korupsi?	9
Mengapa Korupsi Masih Bisa Terjadi?	11
Mengapa Kita Perlu Membangun Integritas?	16
BAB 2 LANDASAN TEORI	19
Tindak Pidana Korupsi yang Perlu Diketahui Masyarakat	20
Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara	26
Tindak Pidana Korupsi Terkait Gratifikasi	31
Tindak Pidana Korupsi Terkait Konflik Kepentingan	39
Tindak Pidana Korupsi Terkait Suap	44
Tindak Pidana Korupsi Terkait Penggelapan Dalam Jabatan	52
Tindak Pidana Korupsi Terkait Pemerasan	53
Tindak Pidana Korupsi Terkait Perbuatan Curang	56
Nilai Integritas pada Masyarakat	59
Nilai Inti Integritas	60
Etos Kerja Integritas	66
Nilai Sikap Integritas	74
BAB 3 METODE	84
Lima Elemen dalam Membangun Kepedulian Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi	85
Menumbuhkan dan Membiasakan Nilai Integritas	87
Membentuk Jejaring dan Kolaborasi	96
Mengkomunikasikan Nilai Integritas	100
Melakukan Pemberdayaan Masyarakat	104
Melibatkan Komunitas	108
Proses Penanganan Tindak Pidana Korupsi di KPK	112

BAB 4 STUDI KASUS	129
Studi Kasus WNI di Luar Negeri	129
Studi Kasus pada WNI di Luar Negeri I	129
Studi Kasus pada WNI di Luar Negeri II	131
Studi Kasus pada WNI di Luar Negeri III	132
Studi Kasus Masyarakat Luar Negeri	133
Studi Kasus Masyarakat Luar Negeri I	133
Studi Kasus Masyarakat Luar Negeri II	136
Studi Kasus Masyarakat Luar Negeri III	137
 DAFTAR PUSTAKA	 141

Daftar Tabel

Tabel 1.1 <i>Integrity Theory</i> oleh Frederick Galtung	22
Tabel 2.1 30 Jenis Tindak Pidana Korupsi (TPK)	26
Tabel 2.2 Bentuk – Bentuk Konflik Kepentingan	44
Tabel 3.1 Tools Membiasakan Kebiasaan Baik	79

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Penanganan TPK 2004-Juni 2021 Berdasarkan Modus	8
Gambar 1.2 Penanganan TPK 2004-Juni 2021 Berdasarkan Pelaku	9
Gambar 1.3 Penanganan TPK 2004-Juni 2021 Berdasarkan Jenis Instansi	10
Gambar 1.4 <i>The Fraud Triangle</i>	15
Gambar 1.5 <i>The Fraud Diamond</i>	16
Gambar 1.6 <i>The Crowe Fraud Pentagon</i>	17
Gambar 1.7 <i>The Fraud Theory</i> $C=M+D+A$	18
Gambar 2.1 <i>Mapping</i> Nilai Integritas	57
Gambar 2.2 Nilai-Nilai Antikorupsi	58
Gambar 2.3 Komponen Karakter Integritas	67

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME, yang telah mencurahkan rahmatNya sehingga penulisan buku ini dapat diselesaikan dengan baik. Korupsi merupakan kejahatan serius yang berdampak pada berbagai bidang kehidupan terutama bidang ekonomi dan sosial. Di bidang ekonomi, korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, menyebabkan rendahnya kualitas barang dan jasa publik, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Di bidang sosial, korupsi menyebabkan terhambatnya program pengentasan kemiskinan, meningkatnya angka kriminalitas, dan semakin langkanya solidaritas sosial.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satunya melalui penegakan hukum, namun demikian masih saja korupsi terus terjadi dan seolah-olah tidak menimbulkan efek jera bagi pelakunya. Di sisi lain, justru sebagian masyarakat kita masih ada yang belum memahami bahwa yang menjadi korban dari korupsi adalah masyarakat itu sendiri.

Oleh karenanya, KPK menerbitkan buku “Membudayakan Kepedulian Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi” sebagai panduan sekaligus sebagai bahan bacaan kepada masyarakat untuk menggugah kesadaran tentang pentingnya peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Harus dipahami bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengedepankan penegakan hukum saja, tetapi juga harus diimbangi dengan kegiatan pendidikan antikorupsi kepada masyarakat dan kegiatan pencegahan. Terbitnya buku ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kejahatan korupsi, dampak, permasalahannya serta upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

Jakarta, Oktober 2021

Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi
Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat

Bab I

Pendahuluan





**“PEOPLE’S INDIFFERENCE
IS THE BEST BREEDING
GROUND FOR CORRUPTION
TO GROW.”**

Delia Ferreira Rubio
Chair of Transparency International.



BAB I Pendahuluan

Korupsi merupakan masalah besar yang dihadapi banyak negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Namun masalah besar ini masih sering dianggap remeh oleh masyarakat. Korupsi yang merupakan masalah publik dianggap seolah hanya isu pribadi. Akibatnya, tidak sedikit orang yang merasa cukup dengan menjaga perilaku individu semata, namun pada saat yang sama menutup mata dan telinga pada korupsi yang terjadi di sekelilingnya. “Yang penting saya tidak korupsi. Kalau orang lain melakukannya, itu urusan mereka”. Kurang lebih seperti itulah alasan mereka.

Akibatnya, para pelaku korupsi semakin leluasa melakukan aksinya. Korupsi yang awalnya dilakukan oleh satu dua orang saja, lama-lama “menular” kepada yang lain. Korupsi yang awalnya hanya melibatkan uang puluhan juta, lama-lama bertambah

menjadi miliaran rupiah. Semuanya bisa terjadi karena para pelaku korupsi merasa aman dalam melakukan perbuatannya. Meskipun orang mengetahui perilaku buruk tersebut, namun ketidakpedulian mereka membuat para pelaku korupsi leluasa melanjutkan aksinya. Benar apa yang disampaikan oleh Delia Ferreira Rubio, Direktur dari Transparency International bahwa ketidakpedulian adalah tempat berkembang biak terbaik bagi korupsi.

Beberapa penelitian berikut ini mengungkapkan ketidakpedulian pada korupsi masih terjadi di masyarakat kita.

Berdasarkan data IPAK (Indeks Perilaku Antikorupsi) tahun 2020 dari Badan Pusat Statistik (BPS), masyarakat semakin permisif terhadap korupsi, baik di lingkup keluarga, komunitas, maupun publik. Sebanyak 21,45 persen masyarakat menganggap wajar bila dalam keluarga suami



memberikan uang tambahan di luar gaji atau penghasilan yang biasa diterima tanpa menjelaskan asal usul uang tersebut. Di lingkup komunitas, 27,93 persen masyarakat menganggap wajar memberi suap saat menggelar hajatan di lingkungannya. Bahkan, sebanyak 16,79 persen masyarakat di lingkup publik menganggap menyuap kepada petugas pelayanan publik sebagai kewajiban (BPS, 2020).

Penelitian lain yang dilakukan oleh staf Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Universitas Indonesia (UI) menunjukkan bahwa selama ini korupsi yang dilakukan oleh seorang ASN di sebuah pemerintah daerah akan menjadi masalah pribadi ASN tersebut serta tidak akan didokumentasikan. Ini menjadikan sebagian pengungkapan kasus korupsi tidak dapat dilakukan melalui prosedur audit keuangan oleh BPK. Karena itu korupsi masih mungkin terjadi di sebuah kantor pemerintah daerah meskipun institusi tersebut sudah berkali-kali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (Astuti & Adrison, 2019).

“Tak kenal maka tak peduli”, demikian mungkin pepatah yang tepat untuk menggambarkan pentingnya memahami fakta dan bahaya korupsi. Ketidakpedulian masyarakat sangat mungkin terjadi karena kurangnya

pemahaman mengenai definisi, ruang lingkup, serta dampak negatif dari korupsi. Untuk itu, pertama-tama tentu kita perlu memahami lebih dulu makna sebenarnya “korupsi”

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin “*corruptio*” atau “*corruptus*”. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah “*corruption*” (Inggris) dan “*corruptie/korruptie*” (Belanda), yang secara harfiah diartikan sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, penyimpangan, dan tidak bermoral. Definisi tentang korupsi menurut *Transparency International* menjadi salah satu rujukan yang sering digunakan, yaitu “*the abuse of entrusted power for private gain*” atau “penyalahgunaan kekuasaan yang diberikan untuk keuntungan pribadi.”

Sedangkan dari perspektif hukum, berdasarkan 13 pasal dalam Undang-Undang no. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang no. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi (TPK) adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Secara umum, korupsi identik dengan penyalahgunaan posisi, jabatan,

atau keuntungan yang mengorbankan kepentingan publik demi keuntungan pribadi atau segelintir orang.

Dengan memahami definisi di atas, kita menyimpulkan bahwa TPK (Tindak Pidana Korupsi)—untuk selanjutnya akan digunakan istilah ini—merupakan perbuatan merugikan masyarakat dan bahkan negara. TPK bukanlah perbuatan yang hanya akan merugikan individu-individu tertentu saja. Dampak negatifnya akan bisa menimpa semua orang, termasuk mereka yang selama ini sudah menjaga dirinya sendiri dari perilaku korupsi. Karena itu, tidak cukup hanya menjadi individu yang bersih dari perilaku buruk ini. Kita harus pula menunjukkan kepedulian dan partisipasi dalam rangka mencegah dan memberantas TPK.

Luasnya dampak negatif TPK bisa kita analisis dari data di gambar 1.1 mengenai penanganan TPK berdasarkan pelakunya. Tercatat sebanyak 1.291 pelaku TPK yang telah ditangkap dengan profesi yang beragam. Dari sekian banyak pelaku, ternyata profesi yang dominan adalah pihak swasta diikuti oleh anggota DPR/DPRD, pejabat pemerintah (eselon I, II, III dan IV) serta kepala daerah (walikota/bupati dan wakil).

Menurut Anda, apakah dampak

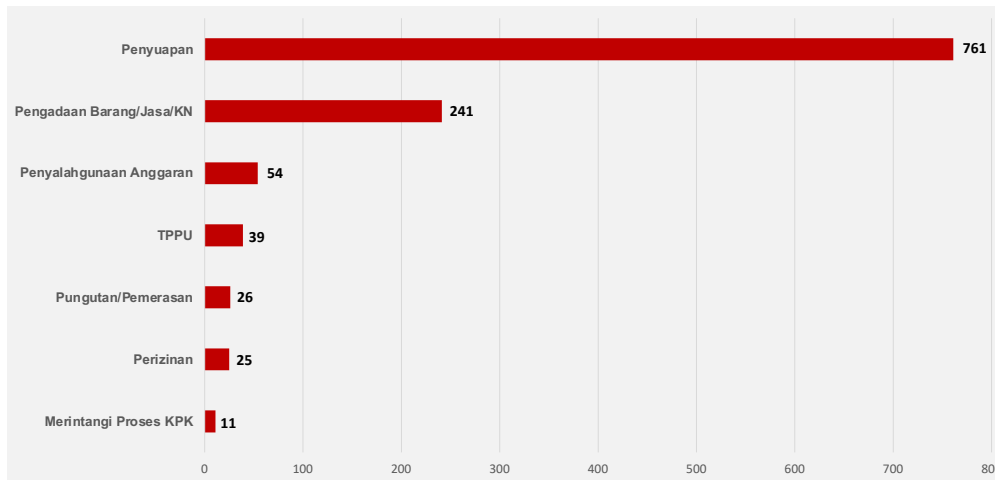
negatif TPK hanya akan dirasakan oleh orang-orang di sekelilingnya? Tentu saja tidak. Bayangkan dampak negatif TPK yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan di atas, baik mereka yang memiliki wewenang di bidang legislatif maupun eksekutif. Anggota DPR/DPRD yang korup akan berpotensi untuk mengeluarkan kebijakan—terutama terkait anggaran—yang hanya menguntungkan segelintir orang. Pejabat pemerintahan yang korup (baik di eselon I,II,III maupun IV) juga akan menggunakan dana yang ada di

departemen atau institusinya untuk kepentingan pribadi atau keluarga, sekaligus mengabaikan hak rakyat yang ada di dalamnya. Demikian juga seorang kepala daerah yang korup tentu akan membuat masyarakat di daerah yang dipimpinnya ikut merasakan dampak negatifnya. Jika seperti ini, akankah kita masih beranggapan bahwa TPK hanyalah urusan pribadi?

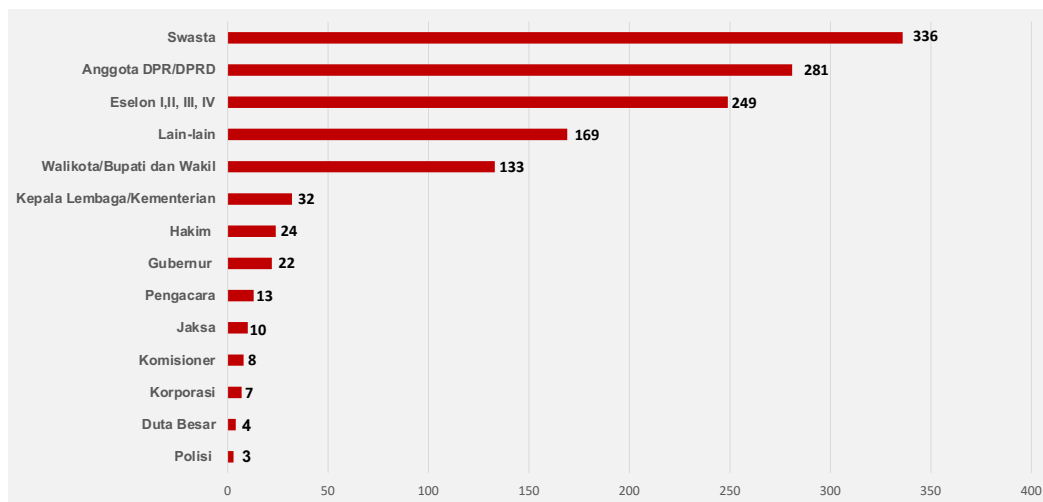
Semakin tinggi jabatan yang dimiliki pelaku TPK, akan semakin luas dan besar pula dampak negatif yang ditimbulkannya. Berdasarkan data

yang dihimpun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana terlihat di gambar 1.2, terlihat bahwa TPK bisa terjadi di beragam instansi. Dalam periode tahun 2004 hingga Juni 2021, TPK paling banyak terjadi di pemerintah kabupaten/kota (428 kasus), diikuti oleh kementerian/lembaga (386) dan pemerintah provinsi (155 kasus).

Berdasarkan data tersebut, mari kita coba renungkan kembali. Saat seorang kepala daerah atau pejabat daerah (baik di tingkat kabupaten/kota ataupun provinsi) melakukan TPK, siapakah yang akan merasakan dampak negatifnya? Apakah hanya segelintir orang di lingkaran kekuasaan pemerintah daerah itu saja? Tentu saja tidak. Seluruh rakyat di daerah



Gambar 1.1
Penanganan TPK 2004-Juni 2021 Berdasarkan Modus
Sumber: KPK, 2021



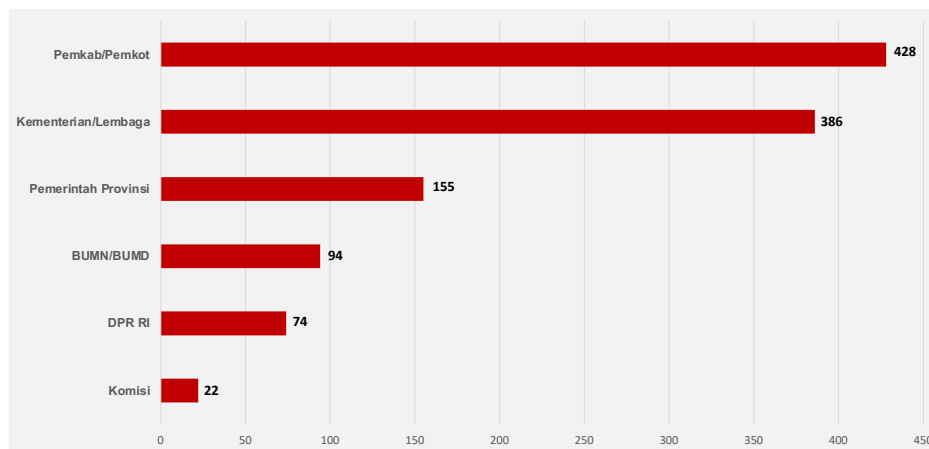
Gambar 1.2
Penanganan TPK 2004-Juni 2021 Berdasarkan Pelaku
Sumber: KPK, 2021

tersebutlah yang akan ikut merasakan dampak negatifnya. Demikian pula ketika TPK terjadi di kementerian/lembaga, dampak negatifnya bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia yang memiliki kepentingan dengan kementerian/lembaga tersebut.

TPK umumnya juga melibatkan modus yang beragam. Berdasarkan Gambar 1.3 modus terbanyak TPK adalah penyuapan, disusul adalah pengadaan barang dan jasa, dan penyalahgunaan anggaran. Kondisi

ini bisa menggambarkan situasi yang sedang terjadi saat ini. Apabila data penanganan TPK berdasarkan modus ini kita kaitkan dengan data penanganan TPK berdasarkan pelaku, maka bisa disimpulkan bahwa penyuapan sebagai modus tertinggi akan melibatkan pelaku dengan latar belakang swasta dan pejabat publik (anggota DPR/DPRD, pejabat eselon pemerintahan, maupun kepala daerah).

Ini menjadi indikasi TPK sebagai sebuah kejahatan yang melibatkan pihak yang beragam dengan modus yang beragam pula. Ibarat penyakit,



Gambar 1.3
Penanganan TPK 2004-Juni 2021 Berdasarkan Jenis Instansi
Sumber: KPK, 2021

ia bisa menyerang ke berbagai sendi kehidupan lewat beragam bentuk. Layaknya penyakit yang berbahaya, dampak TPK akan bisa membahayakan seluruh masyarakat, bahkan mengancam keberlanjutan sebuah bangsa.

Masa depan bangsa ini akan terancam jika korupsi dibiarkan membudaya dan merajalela. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara (Middle East, North Africa/MENA) oleh Dan Hough dari University of Sussex (Inggris) dan Paul M. Heywood dari University of Nottingham (Inggris) dalam *“Political Corruption and Governance”* tahun 2021, disimpulkan bahwa apabila politik telah dibiayai melalui korupsi, maka bersiaplah untuk dipimpin oleh mereka yang dikendalikan oleh pelaku korupsi. Bayangkan, bagaimana jadinya masa depan bangsa ini jika kendali ada di tangan kotor mereka?

Kesimpulan serupa disampaikan oleh seorang ekonom asal Amerika bernama Dan Ariely. Ia menjelaskan bahwa TPK itu dapat menyebar seperti wabah. Ia mampu berkembang biak dengan cepat, dan waktu akan semakin sulit untuk dikendalikan. Dalam konteks politik, Ariely menambahkan bahwa pemimpin yang korup dapat menciptakan rakyat yang korup juga.

Layaknya wabah, perilaku dan sifat korup bisa menular (Karmel, 2019). Ini artinya, meskipun saat ini Anda masih bisa menjaga diri dari perilaku buruk ini, jika tidak ada upaya pencegahan dan TPK akhirnya menjadi budaya, cepat atau lambat Anda pun bisa terjerumus ke dalamnya. Jika seperti ini, masiakah kita tidak peduli?

Sejatinya telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah guna memerangi TPK ini, antara lain dengan meratifikasi *United Nations Conventions Against Corruption (UNCAC)* sebagai bentuk komitmen Pemerintah Indonesia untuk mempercepat pemberantasan korupsi. KPK sendiri telah lama mencanangkan strategi trisula dalam bentuk penindakan, pencegahan dan pendidikan antikorupsi.

Terkait penindakan, selama tahun 2020 KPK berhasil menyelamatkan potensi kerugian keuangan negara hingga senilai Rp 592,4 Triliun. Nilai itu diperoleh dari upaya pemulihan, penertiban, dan optimalisasi aset. Bayangkan jika dana sebesar itu tidak sempat terselamatkan oleh KPK, kita bisa hitung berapa besar kerugian material yang ditanggung negara dan rakyat kita. Belum lagi kerugian secara immaterial yang ditimbulkan, seperti pembangunan yang tertunda karena kurangnya

dana, ketidakefisienan penggunaan dana, terhambatnya investasi, serta tidak sehatnya persaingan bisnis yang merugikan masyarakat. Kerugian yang kedua ini mungkin terlalu besar untuk dihitung nilainya.

Selain upaya penindakan seperti Operasi Tangkap Tangan (OTT) di sisi hilir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga melakukan kegiatan preventif dalam bentuk pencegahan dan pendidikan di hulu. Contohnya dengan membangun Pusat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi d/h ACLC yang memperluas pendidikan antikorupsi serta pencegahan TPK oleh para pejabat negara dan BUMN dengan adanya kewajiban melaksanakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Lalu, sudah cukupkah itu semua? Tentu saja belum. Segala upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah—terutama melalui KPK—tidak akan cukup tanpa kepedulian dan partisipasi masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Nabila (2019) menunjukkan bahwa ada beberapa penyebab mengapa korupsi sering terjadi di dalam masyarakat kita. Salah satunya adalah sikap bangsa terjajah yang tidak memiliki kepedulian dan keberanian untuk membendung korupsi.

Korupsi merupakan masalah besar yang tidak bisa dituntaskan secara instan. Mark Twain bahkan sampai berujar bahwa korupsi itu layaknya cuaca: bisa dilihat namun tidak bisa diubah. Namun tentu saja pemberantasan korupsi di negeri ini bukanlah mimpi atau fatamorgana. Itu bisa diwujudkan melalui kerja keras kita bersama. Dan itu semua bisa dimulai dari kepedulian kita.



Mengapa Kita Harus Bersih dari Korupsi?

“Kejahatan korupsi mencapai setiap sudut di dunia. Itu terletak di jantung masalah paling mendesak yang kita hadapi”

David Cameron
(Mantan Perdana Menteri Inggris)

Disadari atau tidak, dirasakan atau tidak, masyarakat kita secara langsung maupun tidak langsung menjadi korban dari TPK. Sejak bangun tidur hingga tidur kembali, mereka sejatinya merasakan dampak dari TPK. Buruknya kualitas infrastruktur publik akibat penggelapan dana serta adanya biaya tambahan saat mengurus perizinan merupakan contoh dampak buruk korupsi.

Sebaliknya, jika negara kita bersih dari TPK, akan ada banyak manfaat positif yang dirasakan oleh masyarakat.

Dalam bidang ekonomi, dengan tidak adanya korupsi, maka pembangunan ekonomi negara dan pencapaian tujuan pembangunan akan lebih mudah tercapai. Anggaran pembangunan bisa seluruhnya terserap untuk kemaslahatan masyarakat dan tidak “bocor” ke kantong segelintir pelaku TPK. Pembangunan infrastruktur akan dilakukan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan, sehingga masyarakat bisa menikmati sarana dan prasarana publik yang lebih berkualitas.

Transaksi ekonomi pun bisa dilakukan secara efisien karena tidak ada biaya-biaya “siluman” yang membebani para pelaku bisnis. Efisiensi dan turunnya biaya akhirnya menjadikan harga produk dan layanan yang diterima masyarakat lebih terjangkau. Tidak hanya itu, mekanisme pasar juga bisa terjadi secara wajar karena tidak ada kecurangan. Potensi adanya *black market* pun bisa ditekan. Hal sebaliknya bisa terjadi ketika aktivitas ekonomi penuh dengan kecurangan. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Yelena (2014) menyimpulkan bahwa ekonomi yang boros dan penuh tipu muslihat membuat kerugian transmisi dan distribusi sektor energi tenaga listrik akibat pencurian listrik secara diam-diam

semakin masif (Yelena, 2014).

Dalam bidang kesehatan, negara yang bersih dari korupsi akan bisa membuat masyarakatnya menikmati layanan kesehatan yang lebih layak. Rumah sakit dan layanan kesehatan—terutama yang dikelola oleh pemerintah—akan bisa lebih profesional dalam melayani kebutuhan pasien. Sebaliknya, adanya budaya korupsi di sektor kesehatan akan bisa merugikan masyarakat sebagai pengguna layanan. Salah satu studi tentang TPK di Lebanon mengungkap adanya kaitan antara korupsi dengan peningkatan biaya kesehatan. Tidak jarang rumah sakit di Lebanon menahan pasien selama beberapa hari dan melakukan tes yang tidak perlu hanya untuk meminta lebih banyak uang dari Kementerian Kesehatan. Leenders dalam bukunya *“Spoils of Truce: Corruption and State-Building in Postwar Lebanon”* menemukan bahwa di Lebanon, pasien yang ada di rumah sakit melakukan operasi yang tidak perlu, atau diberikan prosedur bedah rumit untuk kondisi yang sebetulnya dapat diobati dengan metode lain atau operasi kecil (Gjertsson, 2021). Di sisi lain, impor obat dilakukan dengan menghindari pengujian dan regulasi resmi dan obat-obatan disimpan di gudang yang berada di bawah standar

yang semestinya. Akibatnya, banyak masyarakat miskin yang enggan berobat ke rumah sakit karena tidak mampu membayar biaya pengobatan yang sedemikian mahal.

Masyarakat yang bersih dari TPK juga akan bisa merasakan dampak positif pada bidang sosial dan budaya. Sikap saling percaya akan bisa tumbuh lebih mudah di antara mereka. Ketika seseorang mendapatkan promosi jabatan ataupun keberhasilan dalam bisnisnya, tidak akan ada persepsi negatif yang muncul. Bayangkan jika ini terjadi di sebuah masyarakat dengan TPK yang membudaya. Kenaikan jabatan akan dianggap buah dari "menjilat atasan." Keberhasilan bisnis pun akan dikaitkan dengan praktik penyuapan. Sikap saling curiga akan mudah menyebar di sebuah masyarakat yang telah terkontaminasi oleh korupsi.

Dalam bidang hukum, praktik berbangsa dan bernegara yang bersih dari TPK akan melahirkan produk-produk hukum yang berpihak pada rakyat. Para pengambil keputusan tidak akan tergoda untuk melahirkan perundang-undangan yang hanya menguntungkan segelintir orang tertentu saja. Masihkah Anda ingat tentang hilangnya ayat yang mengatur tentang tembakau? Ayat dalam Pasal 113 Undang Undang No. 36 tahun

2009 tentang Kesehatan yang mengatur pengamanan zat adiktif tersebut raib setelah disahkan dalam Sidang Paripurna DPR. Beruntung akhirnya ayat yang hilang dapat dikembalikan setelah terjadi silang pendapat di media massa. Hal ini tentu tidak perlu terjadi ketika masyarakat dan pejabat kita sudah bersih dari TPK.

Tentu masih banyak manfaat-manfaat lain dari sebuah masyarakat dan negara yang bersih dari tindak pidana korupsi. Dengan berbagai manfaat dari sebuah masyarakat yang bersih dari TPK, tentu menjadi pertanyaan besar kenapa korupsi masih saja terjadi di negeri ini. Inilah yang akan kita ulas pada pembahasan berikutnya.

Mengapa Korupsi Masih Terus Terjadi?

“Korupsi itu seperti bola salju. Sekali ia menggelinding, maka ia akan semakin membesar.”

**Charles Caleb Colton,
penulis dan rohaniawan Inggris
(1780-1832)**

Kata-kata bijak dari Charles Caleb Colton di atas mewakili situasi saat ini. Disadari atau tidak, korupsi terus menggelinding dengan semakin besar. Spektrumnya semakin meluas. Tidak ada profesi, organisasi, instansi, lembaga, perusahaan yang dikecualikan; semuanya dapat terimbas oleh korupsi. Kendati hari demi hari kita disuguhi berita TV tentang penangkapan, operasi tangkap tangan, penjemputan paksa tersangka korupsi, namun korupsi tetap tidak kunjung usai. Pelakunya pun bukan mereka yang harus dan terpaksa melakukan karena desakan

kebutuhan ekonomi. Kenyataannya, pelaku korupsi bisa jadi seorang pejabat yang menduduki posisi sangat tinggi atau pengusaha yang memiliki banyak kekayaan materi. Kalau begitu, mengapa seseorang melakukan korupsi?

Jawaban dari pertanyaan tersebut coba diurai oleh Donald R. Cressey (1950), seorang pakar studi kejahatan terorganisir, penjara, kriminologi, sosiologi hukum pidana, dan kejahatan kerah putih. Sampailah ia pada suatu pendapat, bahwa keserakahan, kesempatan, dan kebutuhan merupakan faktor-faktor yang dapat mengarah pada terjadinya *fraud* atau tindak kecurangan. *Fraud* atau kecurangan adalah perbuatan melawan hukum oleh orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang secara langsung dapat merugikan pihak lain.

Gambar 1.4
The Fraud Triangle



Teori *Fraud Triangle* terdiri dari tiga faktor pendorong terjadinya tindak kecurangan. Yang pertama adalah adanya pressure atau tekanan dari internal yang dapat berasal dari pribadi maupun perusahaan, ataupun tekanan secara eksternal yang dirasakan oleh pelaku tindak kecurangan. Tekanan merupakan pemicu awal untuk seseorang melakukan tindak kecurangan. Tekanan juga dapat disebut dengan *perceived pressure*, *incentive*, atau *motive*. Kata *perceived* juga memiliki arti bahwa tekanan atau insentif yang dirasakan oleh pelaku tindak kecurangan, tidak harus benar-benar ada. Hal ini berarti, seseorang cukup berpikir ia merasakan suatu tekanan atau merasa tergoda pada insentif, maka pemicu awal ini dapat terjadi.

Faktor kedua adalah adanya kesempatan atau *opportunity* untuk melakukan korupsi. Kesempatan untuk melakukan tindak kecurangan bisa saja terjadi akibat banyak faktor. Salah satunya yang sering terjadi adalah adanya sistem pengawasan yang lemah. Kesempatan untuk melakukan tindak korupsi juga dapat disebut sebagai *perceived opportunity*. Hal ini berarti kesempatan yang dirasa oleh pelaku tidak harus benar-benar ada tetapi hanya ada dalam persepsi pelaku. Menurut Cressey, apabila seseorang tidak dapat melihat adanya kesempatan, seberapa besar pun tekanan atau godaan yang ia rasakan, ia tidak akan melakukan korupsi.

Faktor ketiga pemicu terjadinya tindak kecurangan menurut Cressey adalah *rationalization*, yang disebut juga dengan pembenaran atas perbuatan yang dilakukan. Para pelaku tindak kecurangan selalu memiliki alasan untuk mengurangi rasa bersalahnya. Rasionalisasi atas tindak kecurangan merupakan jembatan atau penghubung untuk seseorang merasakan adanya *opportunity* dan *pressure*. Dapat dikatakan bahwa ketiga hal tersebut merupakan faktor yang saling berkaitan.

Teori *Fraud Triangle* dari Cressey disempurnakan oleh David T. Wolfe & Dana R. Hermanson (2004) yang merupakan penulis buku *“The Fraud Diamond: Considering The Four Elements of Fraud”*. Dalam bukunya, ia menyampaikan teori tentang penyebab terjadinya tindak kecurangan yang disebut *The Fraud Diamond Theory*. Dalam teori baru ini, mereka menambahkan satu faktor baru yaitu kapabilitas atau kemampuan suatu jabatan, wewenang, otoritas, kedudukan, atau pengetahuan atas suatu sistem yang ada, yang dapat menjadi faktor pendorong seseorang melakukan tindak kecurangan. Hal ini berarti, untuk dapat melakukan tindak kecurangan, ia harus memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai. Walaupun seseorang mengalami tekanan, memiliki kesempatan, dan telah membuat alasan dengan rasionalisasi untuk melakukan tindak kecurangan, tanpa memiliki kemampuan yang memadai maka tindak kecurangan tidak akan terjadi. Artinya kemampuan seseorang sangat menentukan bisa atau tidaknya seseorang melakukan tindak kecurangan.

Gambar 1.5
The Fraud Diamond



Kemampuan yang dimaksud oleh Wolfe dan Hermanson sangat berkaitan dengan posisi, kecerdasan, kreativitas, serta kemampuan persuasi. Dalam hal ini, posisi yang dimaksud adalah tingkat jabatan seseorang. Seseorang dengan posisi yang rendah, walaupun ia menyadari adanya kesempatan yang memadai untuk melakukan tindak kecurangan, ia tidak akan bisa melakukannya karena adanya pengawasan yang dilakukan oleh atasannya. Hal ini berkebalikan dengan seseorang yang memiliki posisi atau jabatan tinggi. Semakin tinggi posisi seseorang, semakin tinggi juga kemampuannya untuk melihat dan memanfaatkan kesempatan yang ada guna melakukan tindak kecurangan.

Crowe Howarth pada tahun 2011 mencoba menyempurnakan lagi Teori Wolfe dan Hermanson dengan mengembangkan teori yang ia sebut *The Crowe Fraud Pentagon* seperti ditunjukkan oleh Gambar 1.6. *Fraud Pentagon* mengupas lebih mendalam faktor-faktor pemicu *fraud*. Dalam teori ini, Howarth menambahkan dua elemen *fraud* lainnya, yaitu kompetensi dan arogansi (*competence and arrogance*). Kompetensi merupakan kapabilitas yang sebelumnya dijelaskan dalam teori *Fraud Diamond*, yakni kemampuan karyawan untuk mengabaikan kontrol internal, mengembangkan strategi penyembunyian, dan mengontrol situasi sosial untuk keuntungan pribadinya. Menurut Crowe, arogansi merupakan sikap superioritas atas hak yang dimiliki dan merasa bahwa internal kontrol atau kebijakan perusahaan tidak berlaku untuk dirinya.

Teori tentang *fraud* juga disampaikan oleh seorang akademisi Amerika Serikat yang berfokus melakukan penelitian mengenai korupsi dan akuntansi forensik, yaitu Jack Bologne (1995). Jack Bologne menyampaikan teori yang disebut dengan *GONE theory* yang dituliskan dalam bukunya yang berjudul "*Handbook of Corporate Fraud*". *GONE theory*

Gambar 1.6
The Crowe Fraud Pentagon



ini merupakan akronim dari *Greedy, Opportunity, Need, dan Exposure*.

Greedy berarti sikap yang rakus, tidak pernah puas, dan perasaan selalu merasa kekurangan yang menyebabkan adanya keinginan dari diri seseorang untuk melakukan apapun demi memenuhi kepentingannya. Hal ini berkaitan dengan keserakahan dan kerakusan para pelaku karena pelaku korupsi dapat diartikan sebagai orang yang tidak puas dengan keadaan dirinya. *Opportunity* berarti adanya kesempatan yang diberikan kepada seseorang, hal ini dapat terjadi karena sistem pengawasan yang lemah, aturan yang tidak jelas, lingkungan yang korup, kepemimpinan yang tidak tegas dan lain sebagainya.

Berikutnya adalah *need* atau kebutuhan atas sesuatu hal yang menimbulkan dorongan atau tekanan bagi seseorang untuk akhirnya melakukan korupsi. Yang adalah *exposure* atau pengungkapan atas kasus korupsi yang tidak memberikan efek jera bagi pelaku korupsi.

Fraud yang dilakukan oleh pelaku TPK juga dapat diurai dengan menggunakan formula dari Robert Klitgaard (1998) seorang Profesor dari International Development and Security RAND Graduate School, Santa Monica, California. Klitgaard mengemukakan teori bahwa kecurangan berpotensi terjadi karena terdapat faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Berdasarkan konsep yang dijelaskan di atas, persamaan korupsi dapat ditetapkan sebagai berikut $C = M + D - A$. Dalam persamaan di atas, C adalah singkatan dari Korupsi, M untuk Monopoli, D untuk Diskresi, dan A untuk Akuntabilitas.

Persamaan tersebut menyatakan bahwa semakin banyak peluang monopoli yang ada di suatu negara, semakin besar korupsinya. Demikian pula, semakin besar wewenang melakukan diskresi (D) yang diberikan kepada pejabat pemerintahan, maka semakin besar pula kemungkinan dan

peluang korupsinya. Namun, semakin tinggi Akuntabilitas (A) untuk tindakan mereka, semakin kecil probabilitas untuk berbuat korupsi.

A graphic with a red background. At the top, the text "KLITGAARD EQUATION" is written in white. Below it, the equation "C = M + D - A" is displayed in large, bold, white letters, where each letter is contained within a blue square. At the bottom, the equation is translated into Indonesian: "Corruption = Monopoly power + Discretion of officials - Accountability", with each term in a different color (red, blue, green, and red respectively).
$$C = M + D - A$$

Corruption = Monopoly power +
Discretion of officials - Accountability

Formula dari Klitgaard ini seakan menjadi konklusi atas berbagai teori-teori *fraud* yang telah ada sebelumnya. Alasannya karena formula ini mampu menghadirkan solusi yang cukup pragmatis dalam menekan, menurunkan, dan bahkan menghentikan korupsi sama sekali. Caranya dengan membangun akuntabilitas melalui penciptaan sistem yang lebih baik, transparan, serta berkeadilan. Sistem pengawasan yang lemah, baik dari eksternal maupun internal, menjadi faktor pendorong tingginya tingkat tindak kecurangan. Sehingga apabila kita melakukan perbaikan sistem yang lebih tegas dari sisi pengawasan maupun sanksi yang

didapat oleh pelaku tindak kecurangan, diharapkan dapat menurunkan potensi terjadinya TPK. Inilah kesimpulan model yang dikembangkan oleh Klitgaard.

Dari berbagai pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa korupsi terjadi ketika kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang (ditunggangi oleh arogansi, keserakahan, kelemahan pada moral, ataupun kekeliruan cara berpikir), dihadapkan pada kesempatan (akibat kegagalan sistem yang membuka peluang orang untuk korupsi, buruknya sistem yang membuat orang cenderung korupsi, ataupun lemahnya sistem yang membuat orang ingin untuk berbuat korupsi). Kesempatan untuk korupsi akan semakin tinggi ketika bertemunya kekuasaan dan kesempatan tidak dibarengi dengan adanya nilai integritas pada diri seseorang. Seperti pernyataan sejarawan moralis Inggris, John Emerich Edward Dalberg Acton atau Lord Acton yang terkenal "Power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely."

Ketika dihadapkan dengan kekuasaan dan kesempatan, nilai integritas yang berada pada diri seseorang berperan penting sebagai kompas moral yang akan memandu orang tersebut untuk berperilaku. Nilai integritas akan membantu seseorang untuk senantiasa berperilaku jujur,

transparan, dan bertanggung jawab. Termasuk ketika orang itu berada pada sistem yang lemah, sistem yang buruk, atau bahkan sistem yang gagal sekalipun. Di banyak kasus, korupsi terjadi karena tidak adanya integritas. Absennya integritas pada diri seseorang berpotensi menyebabkan seseorang untuk terus mencari celah di sistem yang ada untuk memenuhi nafsu keserakahannya.

*Korupsi =
(Kekuasaan + Kesempatan)
- Integritas*

Mengapa Kita Perlu Membangun Integritas?

“Berani untuk mengatakan tidak. Milikilah keberanian untuk menghadapi kebenaran. Lakukan hal yang benar karena itu benar. Ini adalah kunci ajaib untuk menjalani hidup Anda dengan integritas.”

W. Clement Stone
(Businessman & Philanthropist)

Apabila kita mempelajari secara baik formula dari Robert Klitgaard (1998), nampak bahwa akuntabilitas adalah satu-satunya variabel yang dianggap mampu menahan TPK. Akuntabilitas itu merupakan unsur utama dari integritas. Dengan kata lain, di dalam diri seseorang yang berintegritas, ada akuntabilitas di sana. Inilah yang menyebabkan seseorang yang berintegritas akan konsisten dalam kebenaran baik saat sedang berada bersama orang lain maupun saat sendirian.

Penelitian terhadap korupsi sebagai bagian dari *fraud* menunjukkan bahwa kecurangan dan korupsi hanya dapat terjadi karena lemahnya integritas, dan untuk memperbaiki atau membangunnya, membutuhkan waktu yang cukup lama. Ini karena upaya tersebut harus terus dilakukan melalui penanaman nilai-nilai integritas dalam kehidupan keseharian (Bird & Osland, 2004). Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Dickmann & Baruch terhadap sekelompok responden yang oleh masyarakat ditengarai sebagai pribadi-pribadi yang berintegritas, keduanya melihat ada unsur kesamaan yang ada pada diri mereka, yaitu sifat rendah hati, rasa ingin tahu dan tahan banting. Sementara itu, orang yang

memiliki integritas tinggi tidak akan tergoda oleh keinginan egois yang dapat merugikan rekan atau bahkan saingan bisnis sekalipun secara curang. Mereka juga senantiasa berfokus pada kebaikan bersama (Dickmann & Baruch, 2011). Pribadi yang memiliki integritas selalu menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan etika di dalam dirinya (Meifert, Ulrich, & Potter, 2013).

Integritas memiliki akar kata Latin *“integer”* yang berarti “seluruh” (*“whole or entire”*). Jadi, sesuatu yang berintegritas merupakan sesuatu yang utuh atau tidak terbagi. Meskipun sesuatu yang berintegritas terdiri dari banyak elemen, keutuhan atau kebulatannya selalu terjaga sebagai hasil dari hubungan timbal balik yang kuat elemen-elemennya. Namun, bersatunya elemen-elemen itu lebih merupakan suatu persatuan (*incorporation*) daripada suatu kesatuan (*unity*) karena ada identitas elemen yang tidak pernah hilang, yaitu moralitas. Integritas berkaitan dengan perilaku etis dan tanggung jawab pribadi setiap manusia, di mana setiap kegiatan yang dilakukan pancaran atau aktualisasi jati diri yang bersumber dari pola pikir dan keyakinan yang dimilikinya.

Integritas juga berkaitan dengan konsistensi dalam suatu tindakan, nilai, metode dan prinsip. Oleh karena itu, seseorang disebut memiliki integritas apabila ia seseorang yang jujur dan memiliki karakter yang kuat. Mereka juga akan berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara, sehingga perilaku dan tindakannya sesuai dengan apa yang diucapkannya.

Integritas menurut Fredrik Galtung disusun dalam persamaan sebagai berikut:

$$\text{INTEGRITAS} = (\text{AKUNTABILITAS} + \text{KOMPETENSI} + \text{ETIKA}) - \text{KORUPSI}$$

Tabel 1.1 Integrity Theory oleh Frederick Galtung

- Akuntabilitas: tindakan pertanggungjawaban atas hasil yang didapatkan setelah melakukan aktivitas (kegiatan atau pekerjaan) tertentu.
- Kompetensi: suatu kemampuan

atau kapasitas seseorang untuk melakukan berbagai tugas maupun pekerjaan, yang kemampuan tersebut ditentukan oleh faktor intelektual dan fisik.

- Etika: aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman oleh individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku yang mencerminkan baik dan buruknya di dalam kehidupan bermasyarakat.
- Korupsi: penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dsb) yang dilakukan untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Berdasarkan pada formula Fredrik Galtung di atas, integritas pada diri seseorang akan sangat ditentukan oleh tingginya akuntabilitas, kompetensi diri dan nilai-nilai etika yang dimiliki, serta akan menurun integritas seseorang, apabila masih tergoda dengan berbagai macam desakan yang mengutamakan kepentingan dan keuntungan diri sendiri. Karena arahnya secara substansial persis berlawanan, integritas tidak hanya secara empiris mencegah korupsi melainkan secara logis bisa menangkal korupsi.

Sebagai perbuatan yang melawan prinsip keadilan, akuntabilitas, kompetensi dan etika, korupsi cenderung berkembang dalam modus operandinya. Oleh karenanya, korupsi tidak dapat dilawan hanya dengan menggunakan pendekatan sistem substansi dan struktur hukum tanpa adanya perbaikan moral dan etika.

Nilai-nilai moral dan etika inilah yang harus terus ditanamkan sejak kecil melalui pendidikan kepada seluruh anak bangsa. Integritas diharapkan bisa menjadi nilai-nilai yang dipegang teguh masyarakat Indonesia. Walaupun dihadapkan pada pilihan-pilihan dan kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi, seseorang tidak akan melakukannya karena ia meyakini hal itu bertentangan norma dan nilai yang tertanam sangat kuat di dalam dirinya.

Nilai-nilai integritas pada diri seseorang dalam masyarakat akan menolak tindakan koruptif yang terjadi di sekitarnya. Ia laksana air yang bergerak lembut namun konsisten untuk mencapai tempat yang paling memungkinkan untuk berkumpul dan bertemu dengan sesama, yaitu mereka yang menolak berbagai sikap serta perilaku yang koruptif.

Berbeda dengan *knowledge* atau *skill* yang dapat diberikan melalui proses pelatihan dan sertifikasi yang diterbitkan dengan relatif instan, integritas merupakan komitmen untuk hidup selaras dengan nilai-nilai inti yang baik (Neal, 2013). Integritas adalah nilai-nilai yang mengacu pada konsistensi antara tindakan, perasaan, dan keyakinan serta berhubungan dengan kejujuran dan kebenaran (Higgins, 2012). Integritas secara sederhana juga sering dinyatakan sebagai menjaga konsistensi antara apa yang kita lakukan dan apa yang kita katakan (Judge & Robbins, 2017). Definisi-definisi dan penjelasan ini semakin menegaskan peran penting integritas untuk mencegah penyebaran korupsi di masyarakat.

Bab II

Landasan Teori



BAB 2 Landasan Teori

Tindak Pidana Korupsi yang Perlu Diketahui Masyarakat

“Integritas, transparansi, dan perang melawan korupsi harus menjadi bagian dari budaya. Ketiganya merupakan nilai fundamental sebuah negara”

**Jose Angel Gurria
(OECD Secretary General)**

Tindak pidana korupsi menjadi perhatian khusus karena korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar hingga dapat mengganggu upaya pembangunan nasional akibat dampak yang dapat ditimbulkannya, yaitu krisis di berbagai aspek kehidupan. Saat ini, masyarakat sudah semakin menyadari bahaya tindak pidana korupsi. Aspirasi masyarakat untuk ikut berperan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi pun semakin meningkat. Agar aspirasi tersebut dapat menjadi suatu tindakan yang lebih konkret, masyarakat perlu memahami secara lebih menyeluruh hal-hal yang terkait dengan tindak pidana korupsi (KPK, 2021).

Korupsi identik dengan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara dalam jumlah besar. Padahal kenyataannya tidak selalu begitu. Korupsi tidak selalu berkaitan

dengan uang. Ada berbagai tindakan korupsi lainnya yang mungkin tidak disadari oleh masyarakat kebanyakan, tetapi ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Korupsi dapat berupa pemberian barang, penggunaan fasilitas dan jabatan untuk kepentingan pribadi, dan sebagainya. Agar dapat terhindar dari tindak pidana korupsi, masyarakat perlu diberi pemahaman yang komprehensif tindakan apa saja yang termasuk tindak pidana korupsi dan bahaya yang ditimbulkannya.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai hal ini, mari kita lihat dan pahami terlebih dahulu dasar hukum dari tindak pidana korupsi di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, TPK dibagi menjadi 30 (tiga puluh) jenis sebagai berikut:



1. Menyuap pegawai negeri;
2. Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya
3. Pegawai negeri menerima suap;
4. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya;
5. Menyuap hakim;
6. Menyuap advokat;
7. Hakim dan advokat menerima suap;
8. Hakim menerima suap;
9. Advokat menerima suap;
10. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan;
11. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi;
12. Pegawai negeri merusakkan bukti;
13. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti;
14. Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti;
15. Pegawai negeri memeras;
16. Pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain;
17. Pemborong berbuat curang;
18. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang;
19. Rekanan TNI/Polri berbuat curang;
20. Pengawas rekanan TNI/Polri berbuat curang;
21. Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang;
22. Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain;
23. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya;
24. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak melaporkan ke KPK;
25. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi;
26. Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaan;
27. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka;
28. Saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu;
29. Seseorang yang memegang rahasia jabatan, namun tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu;
30. Saksi yang membuka identitas pelapor.

Tabel 2.1 30 Jenis Tindak Pidana Korupsi (TPK)

Dari 30 (tiga puluh) jenis tindak pidana korupsi tersebut, selanjutnya TPK diklasifikasikan lagi ke dalam 7 (tujuh) jenis, yaitu:

1. Merugikan keuangan negara, yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001);
2. Suap-menyuap, yaitu apabila setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001) dan bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji

padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dgn kewajibannya (pasal 12 huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001);

3. Penggelapan dalam jabatan, yaitu pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut (Pasal 8 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001). Atau pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus

atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001). Atau pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya;

4. Pemerasan, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran

- dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (Pasal 12 huruf e Undang-Undang No.31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001);
5. Perbuatan curang, yaitu setiap orang yang melakukan perbuatan curang dan merugikan orang yang berhak padahal diketahui bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 12 huruf h Undang-Undang No.31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001).
 6. Benturan kepentingan, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik langsung maupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya (Pasal 12 huruf i Undang-Undang No.31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No.20 Tahun 2001);

7. Gratifikasi, yaitu pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan (Pasal 12 B Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001).

Perkembangan pengaturan perundang-undangan pidana terhadap

pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia berkembang seiring dengan pembaruan hukum pidana di Indonesia. Barda Nawawi Arief, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro menyatakan bahwa latar belakang dan urgensi diterapkannya hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosio politik, sosiopilosofik, maupun dari aspek sosiokultural. Selain itu, penerapan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek kebijakan, baik kebijakan sosial (*social policy*), kebijakan kriminal (*criminal policy*) maupun dari aspek kebijakan penegakan hukum pidana (*criminal law enforcement*).



Berdasarkan berbagai latar belakang dan pertimbangan terkait kasus-kasus korupsi yang terjadi, perkembangan dan pembaruan perundang-undangan pidana terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia menjadi sesuatu yang wajar.

Selanjutnya subjek hukum pelaku TPK berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah:

1. Setiap Orang

Subjek hukum tindak pidana tidak terlepas pada sistem pembebanan tanggung jawab pidana yang dianut. Pertanggungjawaban bersifat pribadi, artinya orang yang dibebani tanggung jawab pidana dan dipidana hanyalah orang atau pribadi si pembuatnya. Pertanggungjawaban pribadi tidak dapat dibebankan pada orang yang tidak berbuat atau subjek hukum yang lain (*vicarious liability*).

2. Korporasi

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 31



Tahun 1999 juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik yang merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Menurut terminologi hukum pidana, korporasi didefinisikan sebagai badan atau usaha yang memiliki identitas sendiri serta kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan anggota. Penggunaan istilah “badan hukum” (*rechtspersoon; legal entities; corporation*) sebagai subjek hukum semata-mata



untuk membedakan dengan manusia (*naturlijk person*) sebagai subjek hukum. Subjek tindak pidana korupsi tidak hanya individu melainkan juga korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum. Selanjutnya pengaturan korporasi ini, diperjelas kembali dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 khususnya pada pasal 4 ayat (2) yang menjelaskan bahwa korporasi dapat dipidana apabila

- a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut

- dilakukan untuk kepentingan korporasi;
- b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
 - c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.
3. Pegawai Negeri
- Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri meliputi (KPK) :
- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau yang saat ini disebut Aparatur Sipil Negara
 - b. Pejabat publik (memiliki jabatan tertentu) yaitu:
 - Seseorang yang

- memiliki jabatan atau profesi yang diangkat oleh instansi umum atau kekuasaan umum atau kekuasaan negara
- Seseorang yang memegang jabatan umum
 - Seseorang yang melakukan tugas negara atau sebagian tugas negara orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
 - d. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
4. Penyelenggara Negara
- Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 1999 pasal 1, yang dimaksud penyelenggara negara adalah pejabat

negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 1999 pasal 2, penyelenggara negara meliputi:

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah kita memahami subjek hukum tindak pidana korupsi, maka guna membangun kepedulian masyarakat akan dampak tindak pidana korupsi, diharapkan kita juga memahami jenis-jenis tindak pidana korupsi yang dikelompokkan ke dalam beberapa hal, seperti kerugian keuangan negara, dampak tindak pidana korupsi terkait gratifikasi, konflik kepentingan, suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, serta perbuatan purang.

Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara

Berdasarkan penjelasan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara,

baik di tingkat pusat maupun di daerah;

- b. berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran,



dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, yang dimaksud sebagai keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Kerugian pada negara diakibatkan oleh tindak pidana korupsi, tidak terbatas pada suatu instansi tertentu.

Adanya perbuatan korupsi yang berakibat terjadinya kerugian keuangan negara tentunya akan berdampak



terhadap berbagai sektor kehidupan di masyarakat. Adapun dampak nyata yang dapat terlihat antara lain:

1. Memburuknya Ketimpangan Ekonomi dan Kemiskinan

Kehidupan dalam masyarakat dengan mereka yang tidak korupsi menjadi semakin buruk karena terjadinya kesenjangan penghasilan dan indeks kemiskinan semakin meningkat. Indeks ini diukur dari besarnya perbedaan penghasilan antara satu kelompok yang korupsi



2. Menurunkan Tingkat Investasi

Korupsi juga dapat mengurangi nilai investasi. Berkurangnya investasi berdampak pada penyediaan kesempatan kerja. Berkurangnya kesempatan kerja menimbulkan tingginya pengangguran. Pengangguran mengakibatkan kemiskinan. Kemiskinan menimbulkan gejolak sosial (*social unrest*) yang berdampak pada keamanan dan kejahatan di lingkungan masyarakat, ketidakamanan, dan menurunkan kualitas hidup masyarakat. Dengan segala kekayaan sumber daya alam yang berlimpah dan pasar yang kian berkembang tentu menggiurkan bagi para investor. Tetapi, sebagian pejabat mengira penegakan dan pemberantasan korupsi justru akan menghambat proses investor asing masuk ke Indonesia. Mengapa bisa muncul pendapat semacam itu? Alasannya, regulasi yang cukup panjang dan tingginya angka korupsi di Indonesia. Padahal, korupsi justru merusak kredibilitas Indonesia di mata investor

asing sehingga menyebabkan turunnya tingkat investasi asing ke Indonesia. Tak jarang, pejabat yang memiliki kewenangan mengambil keuntungan dengan dalih melancarkan proses regulasi untuk berinvestasi di Indonesia. Akibatnya kita kehilangan kesempatan emas untuk lebih progresif menjadi negara maju.

3. Melambatnya Pertumbuhan Ekonomi

Tindakan korupsi dapat berakibat pada pribadi, masyarakat, dan bangsa dalam setiap aspek kehidupan. Dalam kehidupan perekonomian



negara, korupsi merupakan penyebab ketidakpastian pelaksanaan program bidang ekonomi. Dana tidak tersedia untuk kegiatan pembangunan ekonomi akibat adanya korupsi, sehingga hal ini juga berdampak pada lesunya perekonomian.

4. Merusak Sistem Demokrasi dan Melemahkan Representasi Masyarakat Suatu Negara

Praktik demokrasi yang paling dasar adalah persamaan hak dan kewajiban setiap warga negara. Artinya, setiap warga negara memiliki posisi yang sama dalam ekonomi, tingkat pendidikan, hukum, dll. Kebiasaan korupsi menyebabkan pemerintahan yang tidak transparan karena orang dapat membeli, membagi jabatan, dan melakukan promosi dalam jabatan baik melalui suap, gratifikasi, dan cara lainnya.

Tindakan korupsi tidak sekedar merugikan secara material, tetapi juga dapat menurunkan integritas pada diri seseorang yang

melakukan tindak pidana korupsi. Menutupi kebenaran yang ada dengan memilih diam, sembunyi-sembunyi, tidak menegakkan kebenaran, dan kejujuran menjadikan pejabat-pejabat negara krisis integritas. Akibatnya, mereka tidak akan segan untuk mengutamakan kepentingan dan keuntungan pribadinya sendiri dibandingkan untuk kesejahteraan rakyat.

Korupsi yang dilakukan oleh satu orang dapat menular ke orang lain. Masalahnya,

semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar juga kekuatan dia untuk menekan orang lain dan menutupi kebenaran. Akibatnya, hal ini menjadi akar korupsi yang sambung-menyambung tak berkesudahan. Pejabat merupakan representasi rakyat sehingga apabila hal ini dianggap normal, maka contoh buruk ini dikhawatirkan dapat berlanjut ke generasi selanjutnya.



Contoh Studi Kasus Dampak Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara

Diperkirakan antara tahun 2005 dan 2015, Etiopia membutuhkan US\$3,4 miliar untuk memenuhi kapasitas pengembangan listriknya. Tingkat investasi yang begitu tinggi di sektor ini menciptakan celah untuk terjadinya korupsi, karena jumlah investasi yang besar dapat memungkinkan pejabat untuk mengambil uang dari anggaran dengan membebaskan biaya

yang berlebihan untuk barang dan jasa. Oknum-oknum pemerintah Ethiopia sengaja melanggar pedoman pengadaan dan investasi untuk mempertahankan investasi di sektor energinya. Misalnya, pemerintah secara langsung memberikan kontrak konstruksi kepada perusahaan Italia Salini tanpa melalui prosedur penawaran yang seharusnya. Hal ini tentunya merugikan

tidak hanya bagi keuangan negara, tetapi juga membuat masyarakat Ethiopia menanggung konsekuensinya. Dampaknya, pertumbuhan ekonomi terhambat dan distribusi pendapatan di Ethiopia semakin timpang.

Tindak Pidana Korupsi Terkait Gratifikasi

Indonesia merupakan salah satu negara yang memegang budaya ketimuran dengan kuat. Pemberian barang secara cuma-cuma sudah menjadi budaya yang melekat dalam keseharian masyarakat, dengan niat untuk menghargai atau mengucapkan terima kasih kepada sang penerima. Namun, niat yang baik tersebut perlu dilengkapi dengan pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang baik, hal ini agar masyarakat terhindar dari jerat hukum akibat kurangnya pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki terkait gratifikasi.

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 12B, gratifikasi didefinisikan sebagai pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Penerimaan gratifikasi tersebut tidak dibatasi oleh wilayah negara, baik di dalam maupun di luar negeri. Selain itu, gratifikasi juga dapat terjadi dengan atau tanpa menggunakan sarana elektronik.

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila

berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Sedangkan Pasal 12C ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No. 20 tahun 2001, berbunyi bahwa ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 12B Ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK. Apabila seseorang yang menerima gratifikasi tidak melaporkan kepada KPK dalam rentang waktu 30 hari kerja, maka ia dapat dijerat Pasal 12B ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No. 20 tahun 2001 dengan sanksi denda dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Orang-orang yang dapat terkena pasal gratifikasi

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, yang digunakan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dapat terkena pasal gratifikasi. Selain itu, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan

hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima bayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri akan dikenakan dengan pasal gratifikasi.

Masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman sebagian masyarakat terhadap gratifikasi membuat implementasi penegakan peraturan gratifikasi mengalami kendala. Pendapat sebagian masyarakat yang menganggap bahwa memberi hadiah adalah sesuatu yang sangat wajar dan berperan dalam merekatkan hubungan antar sesama anggota masyarakat tidaklah salah. Namun, masyarakat perlu terus belajar dan mencari informasi agar memiliki pengetahuan yang cukup dan dapat



membedakan hadiah yang boleh diberikan, hadiah yang boleh diterima, dan hadiah yang termasuk ke dalam kategori gratifikasi.

Pencegahan gratifikasi sudah banyak dilakukan di berbagai instansi, termasuk pemerintahan ataupun perusahaan. Dimulai dari pelarangan pemberian bingkisan saat acara besar, seperti Lebaran dan Natal, kewajiban melakukan penolakan apabila ditawarkan untuk dibayari makan siang atau makan malam, dan sebagainya. Namun, sebagian masyarakat masih kesulitan membedakan antara hadiah dan gratifikasi.

Contoh kebingungan yang dirasakan oleh masyarakat adalah seperti pendapat yang disampaikan oleh seorang staf kedutaan besar RI di Malaysia pada saat pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) penyusunan materi Bimbingan Teknis Antikorupsi yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK. Narasumber berpendapat bahwa gratifikasi secara definisi perlu dikerucutkan lagi, sehingga dapat dipahami jenis pemberian seperti apa yang tidak bisa diterima dan mana yang bisa diterima. Narasumber lain yang merupakan seorang wakil ketua perusahaan swasta di Swiss juga berpendapat bahwa terdapat dilema budaya atau kebiasaan dalam praktik

pemberian hadiah. Menurutnya, pemberian hadiah menjadi sebuah budaya untuk mempererat ikatan, namun memberi hadiah bisa menjadi hal yang



salah apabila menjadikan penerima hadiah merasa akan melakukan tindakan yang tidak adil hingga dapat memengaruhi keputusan yang akan diambil. Sementara, sumber lainnya menambahkan bahwa ia mengalami dilema karena pemberian untuk urusan diplomasi merupakan sesuatu yang lazim dan penting untuk dilakukan dalam membina hubungan dalam pekerjaannya.

Selain gratifikasi yang dapat diterima, terdapat gratifikasi yang dilarang. Gratifikasi yang dilarang memiliki kriteria:

1. Gratifikasi yang diterima berhubungan dengan jabatan. Contoh: Menerima hadiah dari calon rekanan/mitra saat proses lelang karena memiliki jabatan sebagai Kepala Bagian Pengadaan.
2. Penerimaan tersebut dilarang oleh peraturan yang berlaku, bertentangan dengan kode etik, memiliki konflik kepentingan atau merupakan penerimaan yang tidak patut/tidak pantas. Contoh: Menerima hadiah dari siswa menjelang periode ujian kemudian menjadi tidak objektif dan cenderung memihak kepada siswa yang memberikan hadiah.

Seseorang yang sudah terbiasa menerima gratifikasi yang dilarang dikhawatirkan dapat terjerumus melakukan korupsi bentuk lain, seperti suap, pemerasan dan tindak pidana korupsi lainnya. Selain dilarang karena dianggap sebagai akar korupsi, gratifikasi juga dilarang karena berpotensi membuat seseorang bersikap tidak objektif, tidak adil, dan tidak profesional dalam



melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Undang-undang menggunakan istilah “gratifikasi yang dianggap pemberian suap” untuk menunjukkan bahwa penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya adalah dilarang oleh peraturan yang berlaku, bertentangan dengan kode etik, memiliki konflik kepentingan atau merupakan penerimaan yang tidak patut/tidak wajar dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Undang-undang menggunakan istilah “gratifikasi yang dianggap pemberian suap” untuk menunjukkan bahwa penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya adalah dilarang

oleh peraturan yang berlaku, bertentangan dengan kode etik, memiliki konflik kepentingan atau merupakan penerimaan yang tidak patut/tidak wajar.

Perbedaan Gratifikasi dan Suap

Prof. Dr. Eddy Omar Syarif, S.H., M.H., Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, menyatakan bahwa perbedaan gratifikasi dan suap terletak pada ada atau tidaknya *meeting of mind* pada saat penerimaan. *Meeting of mind* sendiri merupakan istilah lain dari konsensus atau hal yang bersifat transaksional. Ia berpendapat bahwa pada tindak pidana suap, terdapat *meeting of mind* antara pemberi dan penerima suap, sedangkan pada tindak pidana gratifikasi tidak terdapat *meeting of mind* antara pemberi dan penerima.

Drs. Adami Chazawi, S.H., Dosen Fakultas Hukum Pidana Universitas Brawijaya, menegaskan suatu gratifikasi bisa dikatakan suap jika terdapat niat jahat (*mens rea*) pada pihak penerima saat uang atau barang diterima. Tindakan tersebut didefinisikan sebagai niat jahat jika penerima gratifikasi tidak melaporkan pemberian yang diterima dalam jangka waktu 30 hari kerja.

Apabila sudah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan, maka pemberian tersebut dianggap sebagai suap.

Pedoman dan Batasan Gratifikasi

Gratifikasi diklasifikasikan menjadi gratifikasi yang dapat diterima dan gratifikasi yang dilarang secara hukum. Hal ini sangat penting untuk dipahami oleh masyarakat demi menghindari jeratan hukum.

Gratifikasi sebenarnya dapat diterima jika penerimaan gratifikasi berlaku umum, sebagai wujud penghormatan, sebagai wujud pemberian karena adat istiadat atau kebiasaan yang masyarakat umumnya lakukan, tetapi dengan syarat tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku. Sebaliknya, gratifikasi yang dilarang untuk diterima merupakan penerimaan gratifikasi yang ada hubungannya dengan jabatan, berlawanan dengan kewajiban tugas, kode etik, adanya maksud tujuan konflik kepentingan atau penerimaan tidak wajar, penerimaan atau pemberian gratifikasi yang dilakukan di dalam negeri maupun luar negeri, dan tentunya bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku. Berikut adalah pembahasan lebih spesifik

terkait gratifikasi



Gratifikasi yang Dapat Diterima

Tidak semua gratifikasi berarti harus ditolak, ada aturan yang mengatur mengenai gratifikasi yang dapat Anda terima. Berdasarkan buku yang dibuat oleh KPK dengan judul "*Pengenalan Gratifikasi*", kriteria gratifikasi yang dapat Anda terima adalah sebagai berikut:

1. Berlaku umum, yaitu suatu kondisi pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai, untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan. Contoh: Seorang penyelenggara negara menjalankan tugas kunjungannya ke daerah terpencil, maka pemerintah daerah setempat sangat wajar memberikan fasilitas menginap di mes milik pemerintah

setempat dan penyelenggara negara harus membayar atas penginapan tersebut;

2. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh: sebuah instansi pemerintahan memberikan bingkisan tahun baru kepada para pensiunan dalam rangka menjalin tali silaturahmi atau ucapan terima kasih kepada mereka atas jasa yang diberikan selama bekerja;
3. Dipandang sebagai wujud ekspresi, keramahan, penghormatan dalam hubungan sosial antar sesama dalam batasan nilai yang wajar. Contoh: Bapak E adalah seorang pegawai teladan sepanjang tahun ini. Ia selalu melakukan pekerjaannya dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu, sebagai bentuk penghargaan divisi SDM di tempat Bapak E bekerja, perusahaan memberikan hadiah apresiasi kepadanya;
4. Merupakan bentuk pemberian yang berada dalam ranah adat istiadat, kebiasaan, dan norma yang hidup di masyarakat dalam batasan nilai yang wajar.

Contoh: Ibu X menerima hadiah tas senilai Rp 800.000,00 dari tim rekan kerja sesama pegawai di kantor karena hari itu dirinya sedang berulang tahun.

Gratifikasi yang Dilarang

Selain gratifikasi yang dapat diterima, terdapat gratifikasi yang dilarang. Gratifikasi yang dilarang memiliki kriteria:

1. Gratifikasi yang diterima berhubungan dengan jabatan.



Contoh: menerima hadiah dari calon rekanan/mitra saat proses lelang karena memiliki jabatan sebagai kepala bagian pengadaan.

2. Penerimaan tersebut dilarang oleh peraturan yang berlaku, bertentangan dengan kode etik, memiliki konflik kepentingan atau merupakan penerimaan yang tidak patut/tidak pantas. Contoh: menerima hadiah dari siswa menjelang periode ujian kemudian menjadi tidak objektif dan cenderung memihak kepada siswa yang memberikan hadiah.

Seseorang yang sudah terbiasa menerima gratifikasi yang dilarang dikhawatirkan dapat terjerumus melakukan korupsi bentuk lain, seperti suap, pemerasan dan tindak pidana korupsi lainnya. Selain dilarang karena dianggap sebagai akar korupsi, gratifikasi juga dilarang karena berpotensi membuat seseorang bersikap tidak objektif, tidak adil, dan tidak profesional dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Undang-undang menggunakan istilah “gratifikasi yang dianggap pemberian suap” untuk menunjukkan bahwa penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya adalah dilarang

oleh peraturan yang berlaku, bertentangan dengan kode etik, memiliki konflik kepentingan atau merupakan penerimaan yang tidak patut/tidak wajar.

Berikut beberapa contoh gratifikasi yang tidak boleh diterima yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari:

1. Terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat di luar penerimaan yang sah;
2. Terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran di luar penerimaan yang sah;
3. Terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi di luar penerimaan yang sah;
4. Terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas di luar penerimaan yang sah/resmi dari instansi;
5. Dalam proses penerimaan/promosi/rotasi pegawai;
6. Dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
7. Sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan

dengan pihak lain;

8. Sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;
9. Merupakan hadiah atau suvenir bagi pegawai/pengawas/tamu selama kunjungan dinas;
10. Merupakan fasilitas hiburan, fasilitas wisata, voucher oleh pejabat/pegawai dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan pemberi gratifikasi yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima;
11. Dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kewenangan;
12. Dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugas pejabat/pegawai;
13. dan lain sebagainya.



Bolehkah memberi hadiah kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara?

Boleh, jika hadiah yang Anda berikan merupakan tanda kasih atau apresiasi yang ditujukan penyelenggara negara tersebut yang secara murni tidak memiliki benturan kepentingan dengan posisi atau jabatan sang penerima.

Pemberian hadiah kepada penyelenggara negara yang dilarang yaitu yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajiban penyelenggara negara. Selain itu, pemberian tidak boleh dilakukan apabila pemberian tersebut dalam rangka mempengaruhi kebijakan, keputusan, perlakuan pemangku kewenangan.

Merespons pemberian gratifikasi yang dilarang

Anda harus menolak berbagai bentuk pemberian gratifikasi yang dilarang. Jika Anda terjebak dalam suatu situasi yang tidak diinginkan sehingga tidak dapat menolaknya, maka Anda wajib melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut kepada KPK dalam waktu maksimal 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan.

Jika pemberian yang diberikan berkaitan erat dengan jabatan yang kita

miliki atau terdapat ketentuan yang melarang, Anda juga harus menolak pemberian tersebut. Jika Anda tidak dapat menolaknya karena situasi tertentu, Anda harus melaporkan pemberian tersebut kepada KPK. Berikut beberapa pertanyaan yang dapat diajukan kepada diri sendiri saat mempertimbangkan apakah sebuah pemberian boleh kita terima atau tidak menggunakan metode PROVE IT.

P	Purpose (tujuan)	Tanyakan "Apakah tujuan dari pemberian tersebut?"
R	Rules (aturan)	Tanyakan "Bagaimana aturan perundangan yang mengatur tentang gratifikasi?"
O	Openness (keterbukaan)	Observasi "Apakah hadiah diberikan secara sembunyi-sembunyi atau di depan umum?"
V	Value (nilai)	Tanyakan "Berapa nilai dari gratifikasi tersebut?" Hal ini penting, karena apabila gratifikasi memiliki nilai yang cukup tinggi maka sebaiknya kita harus bersikap lebih berhati-hati dan menolak atau melaporkan pemberian tersebut
E	Ethics (etika)	Tanyakan "Apakah penerimaan hadiah ini sesuai dengan nilai moral pribadi Anda?"
I	Identity (Identitas pemberi)	Tanyakan "Apakah pemberi memiliki hubungan jabatan, calon rekanan, atau rekanan instansi dengan Anda?"
T	Timing (Waktu pemberian)	Tanyakan "Apakah pemberian tersebut berhubungan dengan pengambilan keputusan, pelayanan atau perizinan?"



Dampak

Gratifikasi memiliki dampak yang merusak pada lingkungan masyarakat dan efisiensi aparatur negara karena menciptakan insentif bagi politisi dan pejabat publik untuk membuat lebih banyak peraturan dan pembatasan baru yang memungkinkan dirinya memiliki lebih banyak peluang untuk mengeruk keuntungan dari masyarakat maupun perusahaan. Hal ini, pada gilirannya, kemungkinan akan semakin mengikis kepercayaan masyarakat, melemahkan legitimasi pemerintahan, dan menimbulkan kurangnya keyakinan pada institusi publik.

Dampak Tindak
Pidana Korupsi

Contoh Studi Kasus Dampak Gratifikasi



Menurut survei *International's Global Corruption Barometer*, sebanyak 51% orang Meksiko yang melakukan kontak dengan salah satu dari enam layanan publik dasar yang termasuk dalam survei (yaitu, perawatan medis publik, sekolah umum, dokumen resmi, tunjangan jaminan sosial, polisi atau pengadilan) pernah memberikan sesuatu hal (baik berupa barang atau tidak) untuk memperlancar urusannya. Pada saat yang sama, hal ini tampaknya menjadi fenomena tersendiri di layanan lain seperti penerbitan paspor dan juga pembayaran pajak di Meksiko.

Patut ditekankan, bahwa dalam kasus gratifikasi semacam ini, masyarakat secara luas juga menanggung dampaknya. Apalagi karena praktik gratifikasi di Meksiko ini juga mencakup pendekatan yang koersif. Wartawan yang menyelidiki masalah korupsi pejabat menghadapi risiko cedera fisik yang semakin tinggi. Pada tahun 2017, setidaknya 6 (enam) jurnalis yang sedang mengerjakan berita terkait korupsi dibunuh. Pada akhirnya, sistem yang korup ini mengikis kepercayaan masyarakat, melemahkan legitimasi pemerintahan, dan menimbulkan erosi keyakinan pada pemerintahan yang seharusnya melindungi rakyat.

Tindak Pidana Korupsi Terkait Konflik Kepentingan

Salah satu pemicu tindak pidana korupsi adalah karena adanya konflik kepentingan, yaitu kondisi seseorang yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang. Dalam proses pengadaan barang dan jasa misalnya, ketika pengambil keputusan memiliki rangkap jabatan di lembaga tersebut, maka potensi untuk menghasilkan keputusan yang tidak objektif sangatlah besar. Hal ini tentu mendorong terjadinya tindak pidana korupsi.

Duncan Williamson (2002) mengutip dari McDonald yang mendefinisikan konflik kepentingan sebagai sebuah situasi yang melibatkan seseorang, seperti petugas publik, seorang pegawai, atau seorang profesional, memiliki kepentingan privat atau pribadi dengan mempengaruhi tujuan dan pelaksanaan dari tugas-tugas kantornya atau organisasinya. Konflik kepentingan ini dianggap sebagai sesuatu yang tidak etis karena mempengaruhi kepentingan publik atau kantor untuk kepentingan pribadi serta mempengaruhi pengambilan keputusan yang bertujuan untuk meluluskan

kepentingan pribadinya. Sedangkan Sulistyana dan Gotfridus dalam modul Pengelolaan Konflik Kepentingan KPK (2016) berpendapat bahwa konflik kepentingan merupakan sebuah situasi dimana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya. Berdasarkan dua pendapat tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa konflik kepentingan itu adalah kondisi seseorang yang menggunakan wewenangnya demi mencapai kepentingan pribadinya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Pasal 12i, setiap orang yang terlibat dalam konflik kepentingan dapat diberikan sanksi pidana dan juga administrasi.

Sebab-sebab terjadinya konflik kepentingan dalam organisasi dipengaruhi oleh beberapa hal. Dimulai dengan adanya tujuan yang tidak dirumuskan dengan jelas, adanya kekuasaan dan kewenangan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan atau jabatan yang diemban, perangkapan jabatan dimana seorang

pejabat menduduki dua atau lebih jabatan sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen, dan akuntabel.

Konflik kepentingan ini dapat muncul karena adanya hubungan afiliasi, kelemahan sistem organisasi, ketiadaan kerjasama/kepercayaan (*lack of cooperation/trust*) serta bercampurnya kepentingan pribadi dan tanggung jawab resmi.

Konflik kepentingan dapat disebabkan oleh beberapa hal:

1. Tujuan yang tidak jelas

Konflik kepentingan dapat terjadi karena perumusan tujuan yang tidak jelas. Selain itu, peraturan yang kurang jelas terkait penjabaran jabatan dan peranan yang diemban, perangkapan jabatan juga dapat memicu terjadinya konflik kepentingan.

2. Kekuasaan dan kewenangan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan atau jabatan yang diemban
Kekuasaan dan kewenangan yang terlalu berlebih tanpa diimbangi dengan pengawasan yang ketat akan dapat memicu

- terjadinya konflik kepentingan.
3. Perangkapan jabatan
Seseorang yang menduduki dua atau lebih jabatan dikhawatirkan tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen, dan akuntabel.
 4. Hubungan afiliasi
Hubungan afiliasi merupakan salah satu penyebab konflik kepentingan yang umum ditemui dalam kehidupan masyarakat. Hubungan afiliasi, yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki jabatan dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.
 5. Gratifikasi
Pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya dengan disertai tujuan dan motif tertentu dapat berpotensi

- memunculkan konflik kepentingan.
6. Kelemahan sistem organisasi
Keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan yang disebabkan karena aturan, struktur masyarakat dan budaya yang ada.
 7. Ketiadaan kerjasama/kepercayaan (*lack of cooperation/trust*)
Dalam konteks ini, konflik kepentingan disebabkan oleh lemahnya kepercayaan dan Kerjasama antar anggota masyarakat sehingga kepentingan bersama cenderung diabaikan dan kepentingan pribadi lebih diutamakan.
 8. Kepentingan pribadi
Konflik kepentingan yang disebabkan oleh keinginan/kebutuhan seorang mengenai suatu hal yang bersifat pribadi menggunakan sumber daya milik publik.
 9. Adanya persaingan untuk memperebutkan sumber daya yang langka (*competition of scarce resources*)

- Konflik kepentingan yang didasari kelangkaan suatu sumber daya, sehingga semua orang berlomba-lomba untuk dapat memperoleh sumber daya tersebut untuk keuntungan pribadi dan kelompoknya.
10. Adanya peran yang tidak jelas/ ketiadaan uraian tugas (*unclear roles/lack of job description*).
Peran yang tidak jelas berpotensi membuat seseorang cenderung untuk ingin memiliki kewenangan dan menuntut hak lebih dari yang seharusnya didapatkan berdasarkan peran yang dimiliki.

Setelah memahami beberapa penyebab terjadinya konflik kepentingan, selanjutnya akan dibahas mengenai berbagai bentuk serta contoh konflik kepentingan. Setiap orang dapat berada pada situasi yang menimbulkan adanya konflik kepentingan. Beberapa bentuk konflik kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi oleh seseorang yang mempunyai kewenangan dalam pekerjaannya antara lain:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Situasi yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan. • Situasi yang menyebabkan penggunaan jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/kelompok/golongan. • Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/instansi dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan. • Perangkapan jabatan di beberapa lembaga/instansi/perusahaan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya. • Situasi di mana dengan kewenangannya bisa memberikan akses khusus kepada pihak tertentu misalnya dalam | <ul style="list-style-type: none"> rekrutmen pegawai tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya. • Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi. • Situasi di mana kewenangan penilaian suatu objek kualifikasi dimana objek tersebut merupakan hasil dari si penilai. • Situasi di mana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan. • Situasi di mana seorang pejabat menentukan sendiri besarnya gaji/remunerasi. • <i>Moonlighting</i> atau <i>outside employment</i> (bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya). • Hingga situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang. |
|---|--|



Setiap tindakan yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi yang disesuaikan dengan besarnya kerugian yang ditimbulkan. Begitu juga halnya dengan konflik kepentingan. Bagi penyelenggara negara, berdasarkan PP 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif, penanganan konflik kepentingan dibagi kedalam tiga tingkatan, yaitu administrasi ringan, administrasi sedang, dan administrasi berat.

1. Administrasi Ringan

Pemberian sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan/atau hak-hak jabatan

Tabel 2.2 Bentuk – Bentuk Konflik Kepentingan

2. Administrasi Sedang

Pemberian sanksi berupa pembayaran uang paksa dan/ atau ganti rugi, pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan, atau pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan

3. Administrasi Berat

Pemberian sanksi berupa pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya, pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya, pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa atau pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa.

korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) bagi pelaku yang melakukan konflik kepentingan, organisasi tidak efisien karena keputusan yang diambil berdasarkan kepentingan pribadi, kerugian sumber daya yang dimiliki organisasi, dan juga memperlemah daya saing karena hanya menguntungkan kelompok tertentu saja. Tak hanya itu, dampak dari konflik kepentingan pun menjadikan citra baik secara perseorangan maupun lingkungan (pekerjaan/organisasi) rendah karena sudah tidak dipercaya oleh mitra, maupun masyarakat sekitar

Konflik kepentingan berpotensi menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak. Tidak hanya berdampak bagi organisasi atau golongan, tetapi masyarakat juga merasakan dampaknya. Dampak konflik kepentingan dapat berupa memberikan ruang berperilaku

Dampak Tindak
Pidana Korupsi

Contoh Studi Kasus Dampak Konflik Kepentingan

Seorang pengacara di Filipina diskors dari pekerjaannya selama satu tahun setelah dinyatakan bersalah karena adanya konflik kepentingan dalam kasus pertanahan. Dalam keputusan enam halaman yang ditulis oleh Associate Justice Edgardo L. delos Santos, pengadilan menjatuhkan skorsing kepada pengacara Florencio Gonzales dengan peringatan bahwa jika kasus ini berulang kembali maka pengacara tersebut dapat diberikan hukuman yang lebih berat.

Kasus ini diajukan oleh Dr. Legaspi yang mengatakan bahwa dia berkonsultasi dengan Gonzales sekitar tahun 2013 tentang seorang pemukim ilegal yang menempati sebidang tanah miliknya di Kalibo Aklan. Setelah beberapa waktu kemudian, Legaspi mengetahui bahwa pengacara tersebut justru menjadi pengacara dari pemukim ilegal dalam kasus yang diajukan oleh keluarga Legaspi.

Legaspi kemudian memulai proses pengaduan terhadap Gonzales. Sementara itu, Gonzales mengklaim bahwa tidak ada hubungan pengacara-klien yang terjalin antara dia dan Legaspi karena tidak ada biaya yang dibayarkan. Pada akhirnya, pengadilan tetap memutuskan Gonzales bersalah karena hubungan pengacara-klien dimulai dari saat klien mencari nasihat pengacara atas masalah hukum (termasuk konsultasi). Sehingga dalam kasus ini, sejak konsultasi, pengacara terikat untuk menghormati dan menjaga kepercayaan kliennya, dan “Wajib untuk menolak pekerjaan profesional, tidak peduli seberapa menarik biaya yang ditawarkan, jika penerimaannya melibatkan pelanggaran konflik kepentingan atau aturan perilaku profesional,” kata hakim pengadilan (PNA, 2020).

Tindak Pidana Korupsi Terkait Suap

Salah satu bentuk TPK yang sering dihadapi oleh masyarakat kita dalam berbagai kepentingan layanan publik khususnya adalah Suap. Pada umumnya, suap diberikan kepada orang yang berpengaruh atau pejabat tertentu agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya. Orang yang memberi suap biasanya menginginkan keuntungan tertentu atau terbebas dari suatu hukuman atau proses hukum. Karena itu yang paling banyak di suap adalah pejabat di lingkungan birokrasi pemerintah yang mempunyai peranan penting untuk memutuskan sesuatu, seperti pemberian izin ataupun pemberian proyek pemerintah. Suap juga sering diberikan kepada para penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, atau pejabat bea cukai, pajak dan pejabat-pejabat yang berhubungan dengan pemberian izin baik berupa izin berusaha, izin mendirikan bangunan dan lain-lain. Suap juga sering terjadi di internal organisasi, seperti penerimaan atau pengangkatan pegawai, promosi maupun mutasi.

Suap (*bribery*) bermula dari asal kata '*briberie*' (Perancis) yang artinya adalah '*begging*' (mengemis)

atau '*vagrancy*' (penggelandangan). Dalam bahasa Latin disebut '*bribe*', yang artinya '*a piece of bread given to beggar*' (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis). Dalam perkembangannya *bribe* bermakna 'sedekah' (*alms*), '*blackmail*', atau '*extortion*' (pemerasan) dalam kaitannya dengan '*gifts received or given in order to influence corruptly*' (pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk memengaruhi secara jahat atau korup). Dengan demikian, seseorang yang terlibat dalam perbuatan suap-menyuap sebenarnya harus malu apabila menghayati makna dari kata suap yang sangat tercela dan bahkan sangat merendahkan martabat kemanusiaan, terutama bagi si penerima suap.

Tindak pidana korupsi terkait suap diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 5 ayat (1) huruf a,b; Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1), pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a,b,c,d; dan Pasal 13 sebagai berikut:

1. Pasal 5 ayat (1) mengatur pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00

(dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
2. Pasal 5 ayat (2) mengatur bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
 3. Pasal 6 ayat (1) mengatur pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima

belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
- Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk memengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- Pasal 6 ayat (2) mengatur bahwa hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau

advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

- Pasal 11 mengatur pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut



diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

- Pasal 12 mengatur pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):
 1. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

2. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
 3. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
 4. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili; diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- Pasal 13 yang mengatur bahwa setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut dipidana dengan pidana paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).



Dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana suap dari perspektif pelaku suap berupa monopoli layanan penyedia barang dan jasa, mendapatkan keuntungan yang tidak wajar, mendapatkan rente dari belanja sektor publik, dan terakhir mencegah pemain baru masuk dalam lingkaran atau jaringan korupsi yang telah terbangun.

Dari perspektif negara, dampak yang ditimbulkan dari tindakan suap menyuap tidak hanya merusak reputasi pribadi, tetapi reputasi pemerintah juga ikut tergerus. Dampaknya bahkan lebih luas dari sekadar reputasi, tetapi secara makro ekonomi pun terkena dampaknya. Hal tersebut mengakibatkan biaya berlipat-lipat untuk mengembalikan kepercayaan pasar. Biaya berlipat-lipat itu tidak hanya untuk mengembalikan reputasi pribadi, tetapi juga memenuhi denda yang mungkin dijatuhkan pengadilan. Terakhir, dampak yang didapatkan dari perspektif masyarakat sebagai korban adalah tidak mendapatkan kualitas pelayanan yang maksimal, orientasi program/proyek pemerintah bukan pada kebutuhan nyata masyarakat, serta kerugian yang secara tidak langsung dapat dihitung dan dampak langsung yang dirasakan.

Penggelapan dalam jabatan, yaitu kejahatan yang mirip dengan pencurian, tetapi pada saat terjadi penggelapan, barang sudah berada pada pelaku tanpa melalui kejahatan atau melawan hukum. Bila merujuk kepada pengertian penggelapan berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP): “Barang siapa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena salah telah melakukan penggelapan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah.”

Berbeda dengan Penggelapan yang diatur dalam ketentuan pasal 372 KUHP, pelaku tindak pidana korupsi terkait penggelapan dalam jabatan adalah mereka yang memiliki jabatan atau kewenangan tertentu dalam pemerintahan atau organisasi, menggelapkan atau membantu orang lain menggelapkan uang atau surat berharga milik negara, sehingga menguntungkan dirinya atau orang lain. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10

huruf a,b,c.

Tindak pidana korupsi terkait penggelapan dalam jabatan menimbulkan beberapa dampak salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi yang terhambat, karena negara harus menanggung akibat kerugian atau hilangnya aset yang diakibatkan oleh penggelapan. Penggelapan dalam jabatan juga dapat mengakibatkan berkurangnya investasi dari modal dalam negeri maupun luar negeri. Penggelapan menyebabkan tidak efisiennya birokrasi yang seharusnya memiliki prinsip dasar yang rasional, efisien, dan berkualitas. Kualitas pelayanan akan menurun akibat adanya tindak penggelapan di lingkungan instansi dan pada gilirannya akan mengecewakan dan mengesampingkan kepentingan masyarakat. Semua ini pada akhirnya akan mengikis moral masyarakat, yang akan berimbas pula pada turunnya kemauan bersama untuk berkorban demi kebaikan, kemajuan negara, dan kesejahteraan bersama.



Dampak Tindak
Pidana Korupsi

Contoh Studi Kasus Dampak Suap



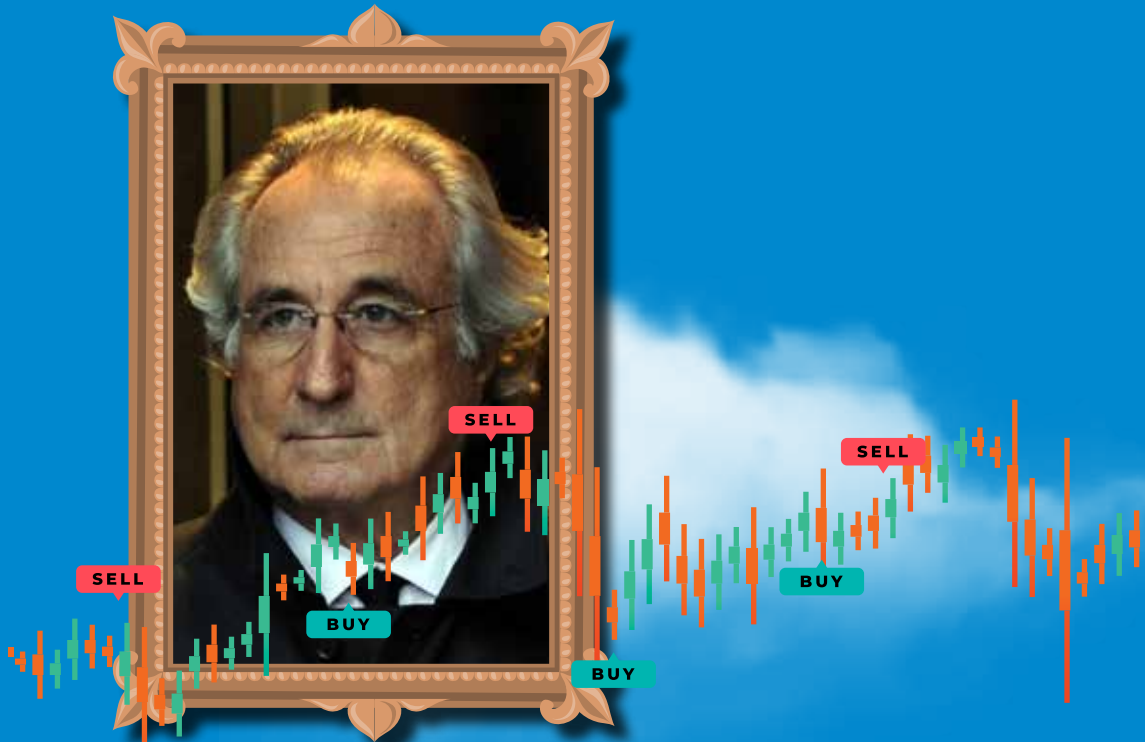
Kasus suap menyuap kerap kali terjadi di berbagai negara baik dalam skala yang besar maupun skala kecil, dampak dari terjadinya penyuapan ini dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat. Seperti yang terjadi pada tahun 2006 ketika polisi merazia Kantor Pusat Siemens di Munich dan beberapa negara lainnya. Setelah diperiksa, ditemukan bahwa penyuapan yang terjadi di Siemens sudah merupakan budaya dan sangat sering terjadi di Siemens.

Pada tahun 2006, baru diketahui bahwa selama lebih dari satu dekade, terdapat 132 kasus penyuapan yang memakan biaya lebih dari US\$ 1.3 miliar yang terjadi di berbagai negara. Hal ini membuat raksasa teknologi ini mengalami keruntuhan luar biasa yang membuatnya harus memangkas karyawan secara besar besaran. Dampak kasus penyuapan ini menyebabkan ribuan orang pegawainya kehilangan pekerjaan akibat PHK masal. Akibat selanjutnya, dengan banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya, daya beli melemah dan meningkatnya angka kemiskinan di daerah-daerah yang terdampak. Ditambah lagi, kasus ini berdampak pada citra yang buruk terhadap mantan pekerjanya, yang membuat mereka sulit mendapat pekerjaan. Hal ini terjadi karena kasus penyuapan ini dianggap melekat pada pekerjanya, yang akhirnya juga berdampak pada masa depan mereka.



Dampak Tindak
Pidana Korupsi

Contoh Studi Kasus Dampak Penggelapan Jabatan



Bernie Madoff

Salah satu penggelapan dalam jabatan yang cukup terkenal adalah penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Bernie Madoff yang merupakan seorang investment advisor di Wall Street. Bernie Madoff melakukan rekayasa penipuan dengan skema ponzi dengan mengandalkan jabatannya. Total kerugian yang diderita dari kasus ini mencapai US\$ 64,8 miliar yang dikumpulkan dari banyak sekali individu maupun institusi. Korban dari kejadian ini tak pandang bulu, baik dari warga, selebriti, institusi pendidikan, badan amal dan sebagainya. Salah satu pemilik badan amal menceritakan bahwa dia merasa bahwa Bernie orang yang dapat ia percaya untuk dititipi US\$ 15,4 juta miliknya dengan jabatan yang Bernie miliki. Akibatnya, banyak sekali orang yang kehilangan uang miliknya dan mengalami kerugian dalam jumlah besar bahkan sampai merugi jutaan dolar. Terlebih lagi seperti badan amal yang sangat membutuhkan biaya untuk menolong banyak orang yang sedang kesulitan, justru akhirnya merugi dalam jumlah yang tidak sedikit karena kasus ini. Dampak penggelapan dalam jabatan ini walaupun terlihat sederhana namun dampaknya dapat dirasakan oleh banyak orang dari berbagai kalangan.

Tindak Pidana Korupsi Terkait Pemerasan

Pemerasan merupakan tindakan ketika seseorang yang memiliki kekuasaan dan kewenangan, kemudian memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Pemerasan biasanya dilakukan dengan kekuatan, kekerasan, atau ancaman. Pemerasan dapat dilakukan oleh oknum-oknum, baik itu yang mengatasnamakan jabatan atau institusi. Dari pihak eksternal yang bukan haknya, apakah pengambilan itu dilakukan dengan kekerasan, ancaman, atau kekuatan baik secara individu atau kelompok.

Tindak pidana korupsi terkait pemerasan berbeda dengan kejahatan perampokan, mengingat pada perampokan, harta benda diambil di luar kehendak persetujuan korban. Sedangkan dalam pemerasan, korban setuju, meskipun enggan, menyerahkan uang atau harta benda. Faktor pembeda lainnya adalah sifat ancaman perampokan terbatas pada kerusakan fisik langsung pada korban. Pemerasan, di sisi lain, mencakup lebih banyak variasi ancaman yang berkaitan dengan bahaya di masa depan.

TPK terkait pemerasan diatur

dalam Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf g, dan Pasal 12 huruf h. Pelaku tindakan pidana korupsi terkait pemerasan terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara atau denda maksimal Rp 1 miliar karena melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Dampak dari tindakan pemerasan meliputi dampak psikis dan material. Dampak psikis dirasakan oleh korban karena mendapatkan ancaman dari pelaku pemerasan. Sementara, dampak material akan timbul jika terjadi perlawanan dari korban pemerasan dan berakibat pada rusaknya properti pelaku maupun korban pemerasan. Pemerasan juga dapat mengakibatkan kerusakan reputasi. Karena terkadang korban pemerasan sebenarnya sadar dan mengetahui bahwa ia telah ditipu namun tidak berdaya sehingga pelaku tindak pemerasan akan dapat dijatuhi hukuman yang tidak sebanding karena korban dianggap menyetujui permintaan pelaku. Dalam hal ini, tindak pemerasan dapat merugikan reputasi pelaku dan juga korban. Terakhir, jika terungkap, pelaku pemerasan akan mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya.



Contoh Studi Kasus Dampak Pemerasan



Kasus pemerasaan pernah terjadi dalam organisasi sepakbola terbesar FIFA. Pada tanggal 27 mei 2015, 9 (sembilan) pejabat dan mantan pejabat FIFA didakwa melakukan pemerasan dalam bisnis sepak bola. Hal ini membuat kepercayaan pada organisasi ini menurun dan membuat citra sepak bola buruk karena banyak korupsi. Akibatnya ketika dilakukan survey pada tahun 2017 oleh Transparency International dan Forza Football ditemukan 53 persen penggemar sepak bola tidak percaya dengan FIFA dan survei ini dilakukan terhadap 25.000 penggemar di lebih dari 50 negara. Selain itu, banyak sekali pihak yang merasa dirugikan dengan kasus pemerasan ini. Dampaknya, selain kerugian materi, secara psikologis masyarakat akan kehilangan kepercayaan. lalu membuat sebuah permainan yang seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat jadi terlihat buruk saat melihat aspek organisasinya yang korup. Hal ini membuat kepercayaan yang telah dibangun menjadi hancur.

Tindak Pidana Korupsi Terkait Perbuatan Curang

Perbuatan curang merupakan tindakan seseorang yang memiliki kekuasaan dan kewenangan yang secara sadar melakukan tindakan yang menyimpang atau tidak seharusnya dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri atau golongan sehingga dapat merugikan pihak lain. Hal ini termasuk sebagai tindak pidana korupsi. Misalnya, pejabat melakukan kecurangan terkait pengadaan barang ataupun jasa. Supervisor atau pemborong proyek curang terkait dengan kecurangan proyek bangunan yang melibatkan pemborong (kontraktor), tukang, ataupun penyedia bahan bangunan. Kecurangan seringkali lolos dari deteksi sampai terjadinya kerusakan atau kerugian besar yang menyulitkan perusahaan atau organisasi.

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mendefinisikan kecurangan sebagai tindakan penipuan atau kekeliruan yang dibuat oleh seseorang atau badan yang mengetahui bahwa kekeliruan tersebut dapat mengakibatkan beberapa manfaat yang tidak baik kepada individu atau entitas atau pihak lain (Ernst & Young LLP, 2009).

Tindak pidana korupsi terkait

perbuatan curang diatur dalam Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 Pasal 7 ayat 1 huruf a, b, c, d; Pasal 7 ayat 2; dan Pasal 12 huruf h dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara atau denda maksimal Rp 350 juta.

Perbuatan curang tentunya memiliki dampak yang berpotensi merugikan pihak-pihak sekitar atau antar masyarakat. Perbuatan curang tidak hanya merugikan secara finansial karena pada dasarnya perbuatan curang dilakukan untuk mendapatkan keinginan dengan cara-cara yang tidak sesuai norma.

Dampak pertama akibat bahayanya melakukan tindakan curang adalah kerugian baik perorangan maupun kelompok. Dampak akibat bahayanya melakukan tindakan curang adalah kerugian bagi suatu organisasi atau instansi. Penipuan memengaruhi moral di dalam organisasi atau lingkungan masyarakat dan dapat mengganggu kondisi normal dan mempengaruhi pertumbuhan dan stabilitas perekonomian. Jika salah satu karyawan terungkap sebagai dalang penipuan, anggota tim lainnya akan merasa tidak nyaman karena terdampak dari apa yang dilakukan oleh pelaku. Terutama apabila penipuan yang ditemukan terjadi pada

tingkat manajemen dapat memiliki efek buruk pada moral.

Penipuan atau perbuatan curang membuat proses audit lebih sulit dan lebih rumit. Auditor akan memeriksa berkali-kali pada pembukuan instansi sebelum menandatangani laporan keuangan dan kemungkinan besar akan meminta informasi yang lebih dalam apabila terjadi kegagalan, dan dapat mempengaruhi kerugian finansial instansi. Bahkan, auditor eksternal mungkin memutuskan untuk mengakhiri perjanjian. Sekali terindikasi melakukan penipuan atau perbuatan curang akan dilakukan pemeriksaan secara lebih rinci. Berita tentang penipuan menyebar lebih cepat dari perkiraan sehingga apabila suatu oknum melakukan tindak penipuan/curang, dirinya akan mendapat hukuman yang tidak hanya hukuman pidana/perdata melainkan juga hukuman moral dari masyarakat.



Dampak Tindak
Pidana Korupsi

Contoh Studi Kasus Dampak Perbuatan Curang



Francisco Correa

Skandal korupsi terjadi di negara manapun. Bahkan, negara seperti Spanyol tidak lepas dari perbuatan curang oleh para pejabatnya. Kasus perbuatan curang dalam korupsi ini disebut dengan Gürtel case. Di kasus ini Francisco Correa melakukan kecurangan dalam kontrak-kontrak yang dilakukan dengan pemerintahan di Spanyol. Kontrak-kontrak ini membuatnya dapat memenangkan berbagai proyek krusial pemerintah.

The Gürtel case ini bahkan melibatkan bendahara presiden Mariano Rajoy yang akhirnya didenda senilai US\$ 50 juta. Sementara pelaku kecurangan ini yaitu Fransisco Correa dipenjara 51 tahun. Perbuatan ini pada akhirnya merugikan masyarakat Spanyol dan membuat infrastruktur mereka tidak sebaik yang seharusnya. Dana yang seharusnya dapat membangun infrastruktur malah dicurangi dan diambil oleh pelaku. Kerugian yang ditafsir dalam kasus ini mencapai 120 juta euro. Dengan kerugian sebesar ini dapat terlihat betapa besar kerugian yang dialami sektor publik di negara ini. Akibat akhirnya dengan besarnya nilai yang seharusnya dapat digunakan untuk infrastruktur, membuat infrastruktur di negara ini menurun. Jalan menjadi rusak, fasilitas umum tidak terawat, kualitas fasilitas umum menjadi buruk, dan lain sebagainya.

Nilai Integritas pada Masyarakat

Integritas tanpa pengetahuan pasti lemah dan tak berguna. Pengetahuan tanpa integritas pasti berbahaya dan mengerikan”

Samuel Johnson
Penulis asal Inggris

Pada bab sebelumnya, telah dibahas bahwa korupsi merupakan pilihan hidup seseorang yang dipilih ketika ada kesempatan dan didukung dengan kemampuan. Bagian ini akan membahas lebih lanjut bagaimana tindak pidana korupsi melalui penguatan nilai integritas.

Apa kaitan integritas dengan kehidupan Anda dalam bermasyarakat?

Integritas sendiri didefinisikan sebagai nilai dasar untuk mempercayai hal-hal yang benar dan salah di dalam kehidupan baik personal maupun dalam bermasyarakat. Hal ini sejalan dengan asal kata integritas dari bahasa latin yaitu “*integer*” yang bermakna sikap yang teguh dalam mempertahankan prinsip, tidak mau korupsi, dan menjadi dasar yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral. Integritas merupakan sebuah nilai atau komponen terpenting dalam menjalani kehidupan sebagai seorang warga negara. Nilai ini akan menjadi panduan bagi seseorang dalam melakukan setiap pekerjaan agar segala perbuatan yang dilakukan orang tersebut dapat diterima oleh orang lain dan masyarakat. Selain itu, nilai ini juga menuntun seseorang agar dapat menghindari perbuatan tercela, termasuk korupsi. Pada gilirannya, jika aktualisasi nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari dan bermasyarakat ditunjukkan oleh semua orang, maka hal ini akan berdampak positif pada pembenahan karakter dan moral bangsa secara sistematis yang mendukung sikap antikorupsi.

Pribadi yang berintegritas akan menjadi pribadi yang jujur, memiliki karakter yang kuat, dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang sifatnya hanya untuk kesenangan sesaat. Pribadi yang berintegritas akan senantiasa memilih hal yang benar dan berpihak kepada kebenaran.

Karena itu, pendidikan integritas penting bagi masyarakat sebagai bagian dari upaya nyata terkait pencegahan korupsi. Pembentukan nilai-nilai integritas adalah salah satu bagian dari pendidikan tersebut. Mengaktualisasikan nilai-nilai integritas di segala bidang kehidupan diyakini dapat berperan dalam pembenahan karakter dan moral bangsa secara sistematis yang mendukung sikap antikorupsi di negeri ini.

Integritas tentu dapat dijadikan sebagai nilai untuk mewujudkan budaya antikorupsi dalam bermasyarakat apabila masyarakat mengetahui makna sebenarnya integritas dan cara penerapannya.



Tahukah Anda, apa saja nilai-nilai dari integritas?



Gambar 2.2 Mapping Nilai Integritas

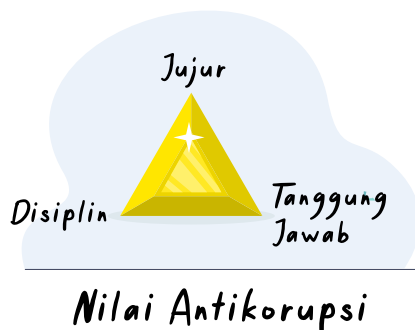
Integritas bukan hanya sebuah sikap ataupun nilai yang berdiri sendiri, melainkan gabungan dari beberapa nilai inti, nilai sikap, dan etos kerja. Nilai-nilai tersebut menjadi faktor penentu apakah seseorang memiliki integritas atau tidak.

Nilai inti integritas adalah jujur, tanggung jawab, dan disiplin. Ketiga nilai ini wajib dimiliki oleh setiap warga negara dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Seseorang yang memiliki ketiga nilai ini dapat dilihat sebagai pribadi yang juga memiliki etos kerja. Etos kerja berarti mandiri, bekerja keras, dan sederhana. Seseorang yang telah memiliki etos kerja yang baik dapat dikenali dengan mudah melalui sikap

yang tercermin dari dalam dirinya. Sedangkan nilai sikap berarti berani, peduli, dan adil. Artinya, jika seseorang telah memiliki nilai yang baik dalam dirinya maka sikap itu tercermin secara nyata dalam kehidupannya. Ia akan bertindak secara berani, peduli dan tidak mengedepankan dirinya sendiri, dan mampu untuk bertindak adil.

Nilai Inti Integritas

Sejak kecil, pastinya Anda sudah



Gambar 2.3 Nilai-Nilai Antikorupsi

diajari mengenai nilai jujur, disiplin, dan tanggung jawab bukan? Tahukah Anda mengapa ketiga nilai tersebut termasuk kedalam nilai inti integritas?

Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab dikategorikan sebagai nilai integritas karena nilai tersebut

merupakan dasar bagi manusia untuk bertindak dalam setiap langkah kehidupannya. Tiga hal pertama yang harus dimiliki oleh seseorang agar menjadi pribadi yang berintegritas adalah jujur, tanggung jawab, dan disiplin.

1. Jujur

Jujur merupakan salah satu komponen nilai terpenting yang harus dimiliki oleh setiap individu. Bung Tomo, pahlawan nasional Indonesia, menyatakan “kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur itu sulit diperbaiki”. Artinya, jujur merupakan karakter dasar yang harus dimiliki seseorang.



Istilah jujur dapat didefinisikan dalam beragam makna, seperti lurus hati, tidak curang, dan tidak berbohong, konsisten dengan perkataan dan perbuatan, berani menolak hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan. Orang yang jujur selalu berani menegur perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan.

Menerapkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari

Penanaman nilai kejujuran dapat dimulai dari komunitas terdekat, yaitu keluarga. Keluarga merupakan tempat pertama dan pihak yang berperan penting dalam penanaman nilai kejujuran dalam diri seorang individu. Setelah nilai tersebut tertanam dalam dirinya, individu tersebut dapat selalu berlaku jujur dalam kehidupan bermasyarakat. Saat ini, korupsi merupakan kasus yang sangat marak terjadi. Hal ini menunjukkan nilai kejujuran sangat penting untuk ditanamkan sebagai upaya mengurangi kasus korupsi yang terjadi. Peranan masyarakat sebagai bentuk kejujuran adalah dengan melakukan pengaduan. Pengaduan masyarakat menjadi salah satu sarana efektif untuk memberantas korupsi.

Hidup adalah pilihan. Jujur dan tidak korupsi juga pilihan.

Dapat disimpulkan bahwa kejujuran menjadi nilai yang krusial dan penting untuk dimiliki setiap individu di masyarakat untuk mencegah terjadinya korupsi.

2. Tanggung Jawab

Selain jujur, tanggung jawab juga merupakan salah satu nilai terpenting yang dibutuhkan saat ini. Nilai ini harus diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti dalam pekerjaan, keluarga, dan sosial. Mengacu kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab merupakan keadaan wajib menanggung segala sesuatu yang dilakukan. Orang yang bertanggung jawab dikenal sebagai sosok yang berani mengakui kesalahan, amanah terhadap tugas yang diemban, serta mau memikul segala akibat atas pekerjaan. Selain itu, orang yang bertanggung jawab juga senantiasa siap menanggung risiko dari setiap kegagalan. Kegagalan menjadi motivasi baginya untuk berbuat yang lebih baik.

Oleh karena itu, apabila Anda ingin menjadi orang yang bertanggung jawab, Anda harus amanah terhadap kepercayaan yang telah diberikan kepada

Anda dan tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi.

3. Disiplin

Disiplin merupakan pola hidup kebiasaan yang baik dalam masyarakat secara umum. Sebagian orang mempercayai bahwa disiplin merupakan salah satu kunci sukses keberhasilan seorang individu dalam kehidupannya. Karena itu, setiap orang wajib mengetahui segala informasi tentang disiplin agar dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), disiplin didefinisikan sebagai sebuah sikap mental untuk melakukan hal-hal yang seharusnya pada saat yang tepat dan benar-benar menghargai waktu. Sikap mental tersebut perlu dilatih agar segala perbuatannya selaras dengan aturan yang berlaku. Orang yang disiplin menghayati karakter tersebut sebagai karakter mendasar yang harus dimiliki untuk menjadi pribadi dan pemimpin sukses. Selain itu, pribadi yang disiplin juga senantiasa menjaga komitmen dan mengontrol segala hal dalam kehidupannya sesuai dengan perencanaan dan menjauhi sikap tidak disiplin.

Manfaat menjadi pribadi yang disiplin

Penerapan sikap disiplin di dalam kehidupan kita tentunya membawa keuntungan. Salah satunya kita dapat menjalani hidup dengan lebih baik karena sudah terbiasa melakukan segala hal dengan terencana dari awal hingga seterusnya. Kemudian, sikap disiplin juga membuat setiap perencanaan menjadi matang sehingga semua yang direncanakan dapat berjalan dengan baik. Di samping itu, jika Anda senantiasa menerapkan sikap disiplin dalam pekerjaan Anda, pimpinan Anda akan mengapresiasi pekerjaan Anda dengan sangat tinggi. Akhirnya, Anda mendapatkan penilaian yang baik dan menjadi panutan bagi bawahan Anda.



Jujur



Mohammad Hatta

Sosok Mohammad Hatta dikenal sebagai seorang negarawan besar Indonesia. Ia juga dikenal sebagai seorang ekonom terkenal dan menjadi ujung tombak dalam beberapa perundingan dengan pemerintah kolonial Belanda. Sosoknya semakin dikenal sejak Ia mulai menimba ilmu di *Nederland Handelshogeschool* di Rotterdam pada 1921. Ia bergabung dengan *Indische Vereniging* yang merupakan cikal bakal terbentuknya *Perhimpunan Pelajar Indonesia* di luar negeri. Pada 1926, Hatta menjadi pemimpin organisasi pergerakan nasional di Belanda tersebut. Namun, Hatta berkali-kali ditangkap dan diasingkan oleh pemerintah kolonial karena ia cukup vokal selama memimpin organisasi itu. Akan tetapi, perjuangannya tak pernah berhenti hingga menjadi sosok yang mendampingi Ir. Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 1945.

Jujur, sederhana, dan teguh memegang prinsip merupakan tiga sifat utama yang tercermin dalam diri Bung Hatta. Di setiap perjalanan dinasnya, Bung Hatta tidak pernah menggunakan uang sakunya secara berlebihan sehingga ia selalu mengembalikan uang yang digunakannya kepada negara. Bung Hatta melakukan itu karena tak ingin meracuni diri dan mengotori jiwanya dengan rezeki yang bukan haknya. Dia selalu teringat pepatah Jerman, *Der Mensch ist, war es ist*, sikap manusia sepadan dengan caranya mendapat makan. Begitu pun dengan berbagai rahasia negara, ia tetap berpegang teguh bahwa rahasia negara tetaplah rahasia, tidak ada satupun pihak baik keluarga maupun orang terdekatnya dapat mengetahui. Beliau selalu berpegang teguh pada prinsip tersebut hingga akhir hayatnya. (KPK, 2014).



Bertanggung Jawab



Bung Tomo

Sutomo atau yang dikenal sebagai Bung Tomo dikenal karena pidatonya berapi-api yang mampu mengobarkan semangat arek-arek Suroboyo untuk melawan sekutu. Bung Tomo dikenal sebagai wartawan yang bertanggung jawab karena tidak hanya berjuang dengan membangun opini melalui berita. Tetapi, ia berani membuat gerakan nyata sehingga membawa perubahan nyata yang berdampak. Bung Tomo pernah mendapati informasi tentang adanya pemungutan 10% keuntungan pengusaha-pengusaha untuk pembangunan TMII. Bung Tomo pun menyampaikan informasi tersebut dan mengkritik pembangunan TMII (Taman Mini Indonesia Indah) dalam setiap pidatonya. (KPK, 2014).

Disiplin



Baharuddin Lopa

Baharuddin Lopa (Barlop) merupakan seorang pemimpin daerah yang menjabat sebagai Bupati Majene di umurnya yang ke-25. Beliau lahir di Mandar, Sulawesi Selatan pada 27 Agustus 1935. Dengan panggilan akrabnya, Barlop memiliki prinsip bahwa segala sesuatu harus disesuaikan berdasarkan peruntukannya dan beliau sangat disiplin mengenai prinsipnya.

Salah satu kejadian yang menggambarkan prinsipnya adalah perlakuan Barlop terhadap mobil dinas. Menurut mobil tersebut hanya boleh digunakan untuk keperluan dinas, tidak untuk kepentingan pribadi. Hal tersebut ia tekankan juga di lingkungan keluarganya. Barlop melarang istri dan ketujuh anaknya menggunakan mobil dinas untuk keperluan sehari-hari. Dengan ketegasan Barlop, keluarganya pun menjadi keluarga yang disiplin.

Kejadian lainnya adalah ketika Barlop dan istrinya akan menghadiri acara pernikahan kerabatnya. Para kerabat menunggu kedatangan mobil dinas Barlop, tapi ternyata Barlop dan istrinya menumpang pete-pete (angkutan kota khas Makassar). Dengan prinsipnya itu juga, tidak hanya persoalan mobil, tetapi juga mengenai telepon pun Barlop sangat ketat. Contohnya, di rumah Barlop, telepon dinas selalu dikunci dan hanya untuk keperluan dinas dan beliau menekankan kepada seluruh anggota keluarganya terkait hal tersebut. Bahwa segala sesuatu sesuai dengan peruntukannya, peraturan harus dipatuhi dengan menjunjung nilai kedisiplinan. (KPK, 2014).

Nilai Inti Integritas



Hoeng Iman Santosa

Pada tahun 1956 Hoeng Iman Santosa diangkat menjadi Kepala Direktorat Reserse dan Kriminal Polda Sumatera Utara. Setelah diangkat dengan jabatan baru Hoeng Iman Santosa serta keluarga seperti mendapatkan kejutan karena rumah dinas yang diperolehnya dipenuhi barang-barang mewah. Saat melihat kondisi tersebut Hoeng tidak bisa menerimanya dan berkata akan tetap menginap di hotel selama rumah tersebut masih dipenuhi barang-barang mewah. Hingga akhirnya, Hoeng beserta keluarga mengeluarkan semua barang tersebut dan meletakkannya di pinggir jalan. Ia melakukan itu karena barang-barang mewah tersebut sangat mencurigakan dan mereka pun belum terlalu mengenali lingkungan tersebut.

Setelah diusut, barang tersebut ternyata berasal dari bandar judi yang hendak memberikan suap kepada Hoeng. (KPK, 2014).



Etos Kerja Integritas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) etos kerja dimengerti sebagai ciri khas atau keyakinan seseorang atau suatu kelompok yang memiliki semangat kerja. Artinya orang yang memiliki etos kerja mempunyai kehendak yang kuat dengan semangat tinggi guna mewujudkan suatu keinginan dan cita-cita. Berdasarkan pendekatan teori yang disampaikan oleh KPK, etos kerja yang baik memiliki tiga nilai dasar, yaitu nilai dasar sederhana, nilai dasar kerja keras, dan nilai dasar mandiri.

1. Mandiri

Sosok yang mandiri dapat diartikan sebagai sosok yang dapat berdiri sendiri dan menggantungkan dirinya pada orang lain. Pembentukan sikap ini memerlukan pengembangan dan dukungan baik dari dalam diri sendiri maupun lingkungan sekitar.

Perluah seseorang menjadi mandiri dalam hidupnya?

Tentunya seseorang perlu menjadi mandiri dalam hidupnya. Manfaat bersikap mandiri sebenarnya dapat menguntungkan individu tersebut. Mereka yang mandiri dapat mengembangkan kemampuan

mereka dalam memupuk tanggung jawab, meningkatkan keterampilan, memecahkan masalah, mengambil keputusan, berpikir kreatif, banyak ide, berpikir kritis, percaya diri, dan menjadi guru bagi dirinya sendiri.



Bagaimana menilai diri Anda sebagai pribadi yang mandiri?

Seorang yang mandiri akan selalu berani mengambil keputusan secara cepat dan Ia menggunakan data dan informasi yang memadai, mendalami masalah, memperhitungkan segala kemungkinan, menemukan solusi, menganalisis dampak dari solusi, dan akhirnya mengambil keputusan dan menjalankannya dengan sadar dan bertanggung jawab. Karakter individu yang mandiri akan siap dan berani mengembangkan rasa percaya diri, tegas, dan bijak.



2. Kerja Keras

Kerja keras dapat diartikan sebagai sebuah usaha atau kesungguhan dalam mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sikap ini dapat diperlihatkan melalui keseharian seorang individu yang selalu bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu agar meraih hasil yang maksimal, menjalankan sebaik-baiknya tugas yang menjadi tanggung jawab, serta mengerjakan suatu tugas selalu tepat waktu, dan sebagainya.

Menjalani keseharian dengan bekerja keras memiliki manfaat yang besar, yakni mengembangkan kemampuan diri, membentuk diri yang bertanggung jawab dan disiplin, mengangkat derajat dan martabat, meningkatkan taraf hidup, dan banyak lagi. Namun, bukanlah hal yang mudah untuk menjalani keseharian dengan bekerja keras.

Lalu, bagaimanakah cara untuk membangun budaya kerja keras dalam diri?

Diperlukan ketekunan untuk dapat membangun budaya kerja keras karena kerja keras merupakan sebuah proses yang berlangsung dalam jangka waktu panjang sehingga Anda harus tetap konsisten untuk berkomitmen dalam melakukannya.

3. Sederhana

Menurut Anda, apakah nilai sederhana itu?

Menurut KBBI, sederhana adalah sikap bersahaja; tidak berlebih-lebihan atau dapat dinyatakan sedang (dalam arti pertengahan, tidak tinggi, tidak rendah, dan sebagainya). Selain itu, sederhana juga dipahami sebagai sikap yang tidak memiliki banyak seluk beluk, pernak-pernik, dan lugas.

Hidup sederhana adalah hidup yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tidak berlebihan dalam menggunakan harta yang ada. Sederhana lebih menekankan pada aspek gaya hidup bukan pada usaha yang dilakukan seseorang. Artinya usaha untuk mencapai kesuksesan tidak boleh sederhana, tapi harus semaksimal mungkin dilakukan. Hal ini mengisyaratkan bahwa hidup sederhana diimplementasikan melalui penggunaan hasil yang sudah diupayakan secara maksimal dengan sederhana sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Mengapa hidup hemat dalam konteks sederhana penting untuk dilakukan?

Pola hidup hemat akan menjadikan Anda pribadi yang lebih matang dalam berpikir dan lebih berhati-hati dalam bertindak atau mengambil keputusan. Pola hidup hemat akan mengajarkan Anda untuk lebih bijak dalam mengatur serta mengelola keuangan.



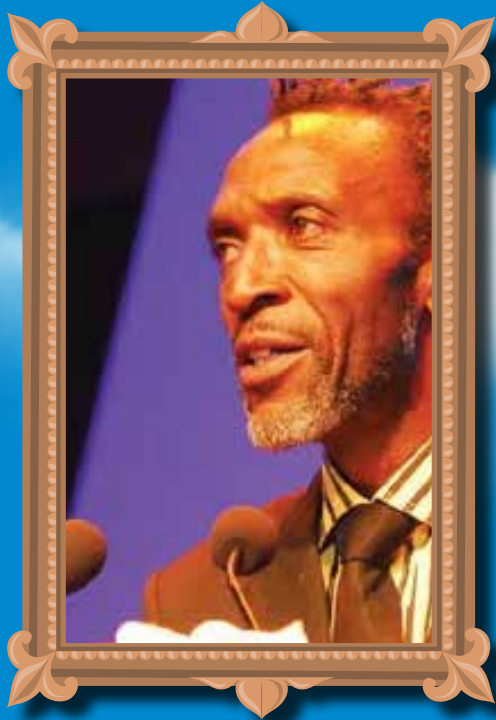
Kerja Keras

Rasuna Said adalah seorang aktivis perempuan yang kerap berorasi di hadapan publik untuk mengkritik pemerintah kolonial Belanda. Bahkan di tengah pidatonya, Rasuna sering dipaksa berhenti dan diturunkan dari podium oleh aparat Belanda. Puncaknya terjadi ketika Rapat Umum PERMI di Payakumbuh pada tahun 1932. Saat Rasuna berpidato, ia dipaksa berhenti dan dibawa ke pengadilan kolonial hingga dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun dua bulan. Setelah keluar dari penjara, ia tak gentar bekerja keras menegakkan hal yang ia percayai, dengan memulai kiprahnya di dunia jurnalistik bersama sejumlah majalah, termasuk Suntiag Nagari, Raya, dan Menara Poeteri. Ia juga mendirikan lembaga pendidikan khusus untuk kaum perempuan di Medan yang mengajarkan pentingnya peranan kaum perempuan dalam perjuangan mencapai kemerdekaan. (KPK, 2014).



Rasuna Said

Mandiri



Grégory Ngbwa Mintsu

Grégory Ngbwa Mintsu adalah seorang tokoh terkemuka dalam perang melawan korupsi di negara asalnya, Gabon (Afrika Tengah). Ngbwa Mintsu seorang aktivis, advokat, dan jurnalis terkenal, yang mengambil banyak risiko untuk membela kepentingan rakyat Gabon (Transparency International, 2014). Di Gabon, tidak umum untuk menyoroti perlakuan korup para pemimpin negeri. Jadi bisa dibilang bahwa Ngbwa Mintsu merupakan sedikit orang, bila tidak penggagas, yang berani mempertanyakan legalitas pembelian barang mewah yang dilakukan oleh mantan presiden negaranya di saat sepertiga penduduk Gabon hidup dalam kemiskinan. Ia mengatakan, "Saya melakukan ini agar orang berhenti takut, dan agar mereka menyadari bahwa rakyat sendirilah yang harus berhenti membiarkan siapa pun dianggap kebal atas hukum." Terlepas dari ancaman, pemenjaraan, dan penangguhan gajinya dari tempatnya bekerja, Ngbwa Mintsu menolak untuk menyerah dan terus berbicara tentang ketidakadilan korupsi. Keberanian dan kemandiriannya dalam menolak korupsi ini menjadi contoh tidak hanya bagi masyarakat di negaranya tetapi juga masyarakat internasional. Ia mendapatkan Penghargaan Integritas Transparency International pada tahun 2010. (KPK, 2014).



Sederhana



Ki Hadjar Dewantara

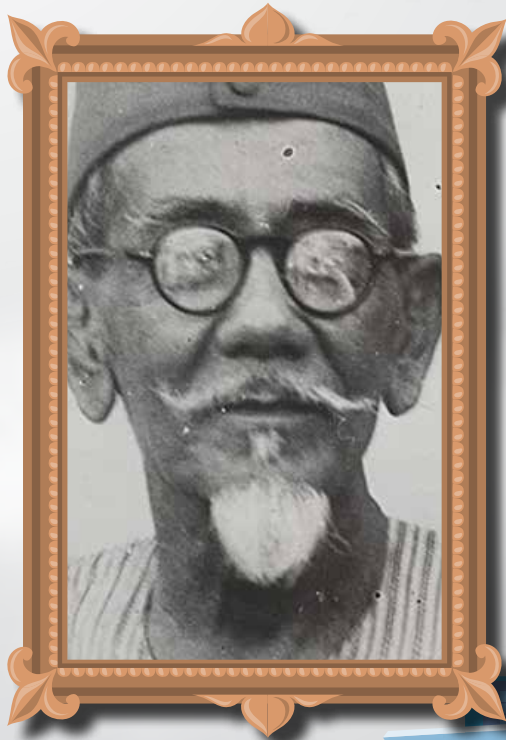
Ki Hadjar Dewantara atau dikenal sebagai Soewardi merupakan putra bangsawan GPH Soerjaningrat dan Cucu Pakualam III. Kecintaan dan komitmennya terhadap Pendidikan, mengantarkannya untuk menimba Ilmu di Sekolah Kedokteran Bumiputera School Opleiding van Inlandsche Artsen (STOVIA) meskipun tidak lulu karena sakit. Tetapi berkat perjuangannya sehingga akhirnya mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Gajah Mada pada 1957.

Bermula dari karirnya di dunia jurnalistik, berkiprah di dunia politik, bergabung dengan Boedi Oetomo Bersama Douwes Dekker dan dr. Cipto Mangoenkoesoemo hingga mendirikan Indische Partij pada 25 Desember 1912. Akibat kemampuan berpikir kritis dan tulisan-tulisan yang dihasilkan dari penanya yang tajam demi pembangunan bangsa Indonesia. Soewardi dimusuhi pemerintah kolonial Belanda, harus menanggalkan gelar

kebangsawanannya dengan mengganti nama menjadi Ki Hadjar Dewantara, dan dibuang ke Belanda. Tidak berkecil hati, Ki Hadjar Dewantara memanfaatkan waktunya dengan mendalami masalah pendidikan dan pengajaran. Titik balik perjuangan Ki Hadjar Dewantara sepulangnya ke tanah air mendirikan Perguruan Taman Siswa pada tahun 1922. Hingga akhirnya setelah dipercaya sebagai Menteri Pendidikan dan Pengajaran pertama di Indonesia, usai pelantikan tidak ada pesta atau makan besar istimewa. Bagi Ki Hadjar Dewantara ucap syukur atas kepercayaan Tuhan yang diberikan kepadanya sudah sangat cukup. Cukup dengan memakan lauk-pauk yang ada di meja makan, membeli mie godhok pinggir jalan dan menyantap makanan bersama keluarga menjadikan beliau sosok sederhana yang patut dijadikan teladan. (KPK, 2014).



Etos Kerja Integritas

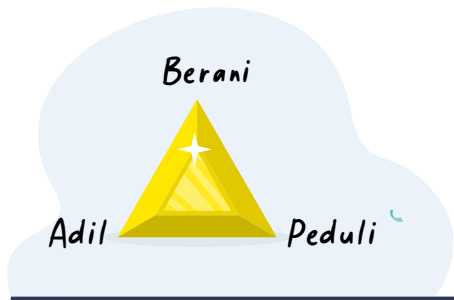


Setiap orang pasti akan membayangkan bahwa seorang pesohor paling tidak memiliki rumah terbagus di lingkungannya. Namun, hal ini tidak berlaku bagi H. Agus Salim, seorang mantan menteri dalam beberapa kabinet pemerintahan di Indonesia. Bahkan, Agus Salim ternyata sempat tak memiliki rumah kediaman tetap. H. Agus Salim sering berpindah dari satu kontrakan ke kontrakan lain selama tinggal di Jakarta. Rumahnya pun tidak begitu besar. Meskipun hidup di lingkungan yang tidak begitu bagus, keluarga H. Agus Salim tidak pernah mengeluh dan selalu bersyukur. Namun, akhirnya H. Agus Salim memiliki rumah yang dapat diwariskan kepada anak-anaknya. Rumah itu terletak di Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Rumahnya tidak mewah dan sama sekali tidak mencerminkan seorang tokoh terkenal seperti yang umum ditemui di masyarakat (KPK, 2014).



H. Agus Salim

Nilai Sikap Integritas



Karakter Integritas

Gambar 2.4 Komponen Karakter Integritas

Nilai sikap integritas mencakup tiga karakter, yaitu berani, peduli, dan adil.

Menurut KBBI, sederhana adalah sikap bersahaja; tidak berlebih-lebihan atau dapat dinyatakan sedang (dalam arti pertengahan, tidak tinggi, tidak rendah, dan sebagainya). Selain itu, sederhana juga dipahami sebagai sikap yang tidak memiliki banyak seluk beluk, pernak-pernik, dan lugas.

1. Berani

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Berani artinya tidak takut menghadapi bahaya atau kesulitan. Orang yang berani tidak akan takut

menghadapi musuh dan melaporkan ketidakjujuran dan korupsi di sekitarnya.

Tentu tidak mudah untuk menjadi pribadi yang berani. Dibutuhkan latihan dan waktu yang panjang untuk membentuk sikap ini. Sikap berani



perlu dibiasakan dan dilatih setiap harinya. Sikap ini membentuk seseorang menjadi pribadi yang tangguh dan tegar menghadapi aneka masalah.

2. Peduli

Peduli dapat didefinisikan sebagai orang yang memperlakukan orang lain sebagaimana mestinya, orang yang senantiasa membuka lebar pintu hatinya demi kebahagiaan dan kesejahteraan setiap pihak di sekitarnya. Orang yang peduli juga dikenal sebagai sosok yang terpanggil melakukan sesuatu dalam rangka memberi inspirasi, perubahan,

kebaikan kepada lingkungan di sekitarnya. Jika Anda sudah berhasil menanamkan nilai ini dalam diri Anda, sikap integritas perlahan mulai terbentuk.



3. Adil

Kata adil berkaitan erat dengan sila kedua pada Pancasila yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Adil merupakan dasar pembentukan karakter sebuah bangsa. Penerapan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan benegara dapat diwujudkan dengan memikul beban yang sama. Selain itu, adil juga didefinisikan sebagai keberpihakan terhadap sesuatu yang benar. Orang yang adil adalah orang yang bertindak sesuai dengan standar hukum yang berlaku.

Keadilan dimiliki oleh seluruh manusia tanpa memandang suku, agama, status jabatan ataupun strata sosial. Seseorang yang menjunjung tinggi nilai keadilan akan senantiasa membuat penilaian objektif dan kritis kepada siapapun serta mengakui adanya hal-hal positif yang dimiliki kalangan lain yang berbeda agama, suku dan bangsa. Selain itu, mereka yang adil akan berlapang dada membuka diri untuk belajar dan bijaksana memandang kelemahan dan sisi-sisi negatif orang lain.



Berani



BJ Habibie

BJ Habibie merupakan Presiden Republik Indonesia ketiga, sosok negarawan visioner yang memiliki visi pembangunan bagi Indonesia. Sebelum menjadi Presiden RI, BJ Habibie pernah menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi dan berhasil membuat pesawat pertama Indonesia N250 Gatotkaca pada tahun 1995, membuktikan Indonesia mampu bersaing dengan negara maju lainnya. Saat menjabat menjadi Menteri Riset dan Teknologi di zaman Orde Baru, BJ Habibie bercerita tentang percobaan suap yang ia terima saat mengembangkan industri pesawat terbang nasional. Saat itu, seorang pengusaha mendekatinya dan menawarkan macam-macam hadiah mulai dari jam mewah, perempuan, dan uang. BJ Habibie dengan tegas menolak semua bentuk gratifikasi itu meskipun mendapat ancaman dari pengusaha yang memiliki koneksi pejabat senior (Tempo.co, 2013).



Peduli



Jendral Soedirman

Jendral Soedirman merupakan salah satu di antara pahlawan revolusi Indonesia yang dikenal memiliki sifat yang gigih dan pemberani. Meski memiliki penyakit paru-paru, pahlawan kelahiran Purbalingga, 24 Januari 1916 ini tak surut dan tetap melakukan gerilya bersama para prajuritnya untuk melawan para tentara penjajah. Kisah kepahlawanan Jendral Soedirman yang paling diingat oleh bangsa Indonesia adalah saat berjuang melawan Belanda ketika mereka melakukan Agresi Militer II di Yogyakarta pada tahun 1948. Pada tahun yang sama, paru-paru kanan Jendral Soedirman harus dikempiskan karena penyakit tuberkolosis yang diidapnya.

Kondisi sakit tidak menghalangi Jendral Soedirman untuk tetap berjuang melawan Belanda. Jendral Soedirman beserta kelompok kecil tentaranya serta dokter pribadinya melakukan perjalanan ke Yogyakarta dan memulai perlawanan melalui Perang Gerilya selama tujuh bulan. Saat menjalankan perang gerilya, Jendral

Soedirman harus ditandu dengan berpindah-pindah tempat dan keluar masuk hutan. Jendral Soedirman juga tidak bisa memimpin secara langsung pasukannya saat berperang karena kondisinya.

Sebagai seorang jenderal besar, Jendral Soedirman menolak untuk menyerah, ia diketahui kerap memberikan kata-kata bijak yang memotivasi pasukannya untuk mengabdikan seluruh hidupnya kepada Indonesia. Di jam-jam terakhir sebelum jatuhnya Yogyakarta, dalam keadaan sakit, Jendral Soedirman menyampaikan “Tempat saya yang terbaik adalah ditengah-tengah anak buah. Saya akan meneruskan perjuangan. Met of Zonder Pemerintah TNI akan berjuang terus” saat menjawab pernyataan Presiden Soekarno yang menasihatinya supaya tetap tinggal di kota untuk dirawat sakitnya (Merdeka, 2020). Ini menunjukkan betapa beliau peduli dengan pasukan dan orang-orang yang ada di sekelilingnya, serta tetap gigih untuk membela bangsa Indonesia.

Adil



Artidjo Alkostar



Artidjo Alkostar saat menjabat sebagai Hakim Agung dan Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI terkenal karena vonis yang cenderung memperberat hukuman terhadap terpidana korupsi (Hukum Online, 2018). Saat menjabat sebagai Hakim Agung, banyak tamu yang menawarkan uang serta beragam tawaran menggoda lainnya. Hal ini membuat Artidjo Alkostar 'geram' sehingga ia menempelkan tulisan tepat di depan pintu kerjanya berbunyi "Tidak menerima tamu yang ingin membicarakan perkara". Ia memegang teguh nilai keadilan, dan berpandangan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merampas hak-hak rakyat. Artidjo Alkostar berharap putusannya dapat berkontribusi untuk mengembalikan kerugian keuangan negara dan memulihkan hak-hak dasar rakyat. (KPK, 2014).

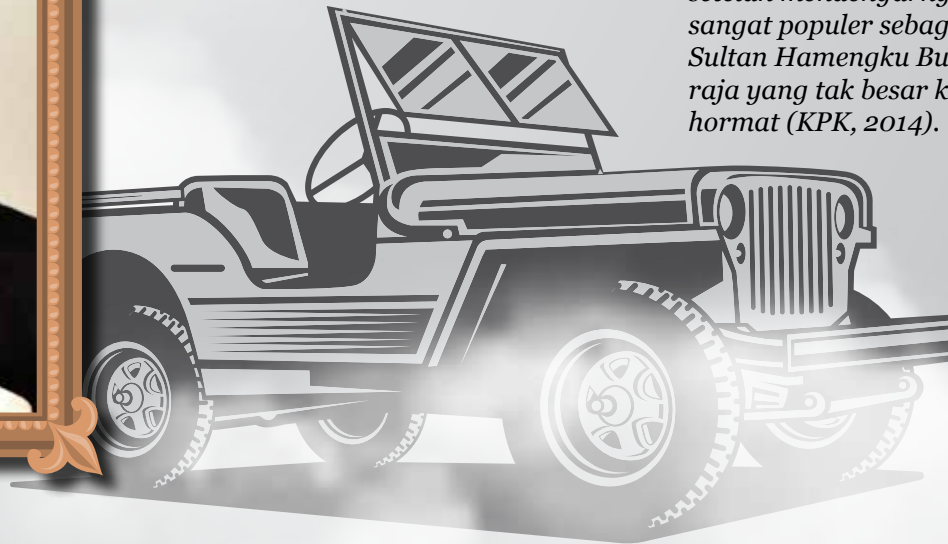
Nilai Sikap Integritas



Sultan HB IX

Mobil tersebut menepi ketika melihat seorang Mbok Bakul, perempuan pedagang gendong hasil desa meminta tumpangan ke Pasar Kranggan, Jetis, Yogyakarta. Biasanya, Mbok Bakul menyetop angkutan umum dan membayar ketika sampai di tujuan. Di sepanjang perjalanan, Mbok Bakul menikmati perbincangan santai dengan sopir itu. Mbok Bakul baru merasakan keanehan ketika mobil tersebut sampai di pasar dan si sopir ikut menurunkan karung-karung milik si mbok. Walaupun

begitu, si mbok hanya fokus pada barang-barang bawaannya. Setelah semua barangnya turun, si mbok mengeluarkan uang dan memberikannya kepada sopir yang telah mengantarnya. Namun, sopir tersebut tidak mau menerima uangnya dan pamit pergi meninggalkan si mbok. Si mbok merasa kesal karena sopir tersebut tidak menerima bayarannya. Lalu, tiba-tiba saja, seseorang berkata kepadanya bahwa sopir tersebut adalah Sultan Hamengku Buwono IX. Si mbok bagaikan tersambar petir di siang bolong dan ia pun pingsan setelah mendengarnya. Cerita itu sangat populer sebagai bukti bahwa Sultan Hamengku Buwono IX adalah raja yang tak besar kepala dan gila hormat (KPK, 2014).



Bab III

METODE



BAB 3
Metode

Lima Elemen untuk Membangun Kepedulian Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi

“Integritas berarti bahwa kita dapat dipercaya dan dapat diandalkan, dan karakter kita tidak tercela”

Billy Graham

Korupsi berpengaruh besar terhadap kesejahteraan serta kemampuan masyarakat untuk berkembang dalam suatu negara. Pada bab sebelumnya, kita sudah membahas terkait pengaruh integritas dalam upaya pembenahan karakter dan moral masyarakat yang mendukung sikap antikorupsi. Bab ini akan fokus ke cara membangun dan menggunakan integritas untuk mencegah tindak pidana korupsi

Sejak lama, publik dan aktivis antikorupsi berbicara dan mengkampanyekan urgensi penguatan nilai-nilai integritas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sampai ke akarnya. Subjek integritas telah cukup lama menjadi wacana dan isu penting di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Wacana dan isu pentingnya integritas tak terlepas dari perkembangan politik dunia yang ditandai dengan kuatnya arus globalisasi dan demokratisasi di berbagai belahan dunia. Arus tersebut meningkatkan tuntutan warga masyarakat global bagi terwujudnya *good governance* atau ‘tata kelola pemerintahan yang baik’, yang ditandai dengan tiga ciri utama, yaitu integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan dan urusan publik.

Integritas telah lama juga dinilai sebagai antitesis dari korupsi. Banyak contoh yang telah terbukti di banyak negara bahwa penguatan integritas para pejabat yang berada pada sektor publik dan juga para pejabat yang memiliki otoritas di sektor swasta dan masyarakat secara keseluruhan merupakan salah satu cara efektif untuk membangun kesadaran dan sikap antikorupsi. Dan pada gilirannya, kuatnya integritas akan memberikan dukungan positif bagi terwujudnya *good governance*.

Integritas sangat penting guna membantu setiap orang dalam bertindak serta berperilaku menghindari situasi yang berpotensi menimbulkan konflik antara kepentingan pribadi dan kepentingan pihak lain. Integritas juga menentukan cara setiap warga negara bersikap serta bertindak dalam kehidupan bermasyarakat. Integritas yang terdapat dalam diri setiap warga menciptakan rasa saling percaya yang tinggi sehingga dapat digunakan untuk melindungi negara dari praktik korupsi.

Integritas tidak berdiri sendiri tetapi terdiri dari nilai-nilai integritas. Jika diperhatikan, nilai-nilai integritas bukanlah sesuatu yang asing bagi masyarakat Indonesia. Sejak anak-anak, masyarakat Indonesia sudah dididik dengan nilai-nilai kebaikan, seperti jujur,

bertanggung jawab, disiplin, mandiri, kerja keras, sederhana, berani, peduli, adil, dan berbagai nilai-nilai kebaikan yang bisa jadi merupakan cerminan dari integritas.

Nilai-nilai integritas yang sudah tertanam dalam jiwa masyarakat Indonesia tersebut ketika diwujudkan dalam tindakan nyata dan ditunjukkan lewat perilaku dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari merupakan salah satu faktor penting guna mencegah terjadinya korupsi. Selain itu, tentunya kemampuan masyarakat

untuk beradaptasi dengan tuntutan dan perkembangan dunia juga menjadi faktor pendukung untuk menciptakan gerakan antikorupsi dalam sebuah negara.

Masyarakat Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai integritas dalam dirinya masing-masing dan kemudian menyebarkan nilai-nilai kebaikan tersebut ke dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara melalui aktivitas atau gerakan yang



bertujuan untuk membangun karakter berintegritas pada masyarakat.

Terdapat lima elemen yang perlu diperhatikan dalam upaya membudayakan kepedulian masyarakat dalam pemberantasan korupsi, yaitu:

1. Menumbuhkan dan membiasakan nilai integritas.
2. Membangun jejaring dan kolaborasi.
3. Mengkomunikasikan nilai integritas.
4. Melakukan pemberdayaan masyarakat.
5. Melibatkan komunitas.

Menumbuhkan dan Membiasakan Nilai Integritas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), karakter didefinisikan sebagai tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Sementara menurut ilmu psikologi, karakter adalah sebuah sistem keyakinan dan kebiasaan yang mengarahkan pada suatu tindakan seorang individu. Karena itu, jika karakter seseorang dapat diketahui, maka bagaimana individu tersebut

akan bersikap untuk kondisi-kondisi tertentu akan dapat diprediksi. Karakter dibentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan seseorang dan sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal lainnya.

Upaya membangun karakter pada masyarakat dapat dimulai dari membangun kebiasaan-kebiasaan baik di masyarakat. Membangun kebiasaan baik serta mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik bukanlah pekerjaan yang mudah tetapi bukan merupakan hal yang mustahil untuk dilakukan. Sudah banyak artikel, jurnal, dan buku yang menulis cara membangun kebiasaan baik dengan sederhana tetapi efektif. Secara sederhana, terdapat empat cara untuk membangun kebiasaan baik, yaitu:

1. Jadikan kebiasaan itu jelas (*make it obvious*). Fokus dan tuliskan kebiasaan baik yang ingin dibangun dan kapan pelaksanaannya. Pastikan untuk memulai suatu kebiasaan baik, sebelum atau sesudah melakukan kebiasaan lain yang sudah menjadi kebiasaan rutin (*habits stacking*). Contohnya, membangun kebiasaan disiplin

membaca sebelum tidur.

2. Jadikan kebiasaan itu menarik (*make it attractive*). caranya dengan mencari lingkungan dan orang yang suportif. Sebuah kebiasaan akan terlihat menarik jika dilakukan oleh orang-orang terdekat atau di lingkungan sekitar. Contohnya, bergabung dengan komunitas peduli anak jalanan untuk melatih kepedulian terhadap anggota masyarakat dari kaum marginal.
3. Jadikan kebiasaan itu mudah (*make it easy*). mulailah dengan kebiasaan kecil, sederhana, dan mudah dilakukan. Hindari memulai dengan sesuatu yang terlalu sulit dijalankan atau bahkan terlalu ambisius. Contohnya, membiasakan pola hidup sederhana dengan dimulai dari bersyukur atas apa yang telah dimiliki.
4. Jadikan kebiasaan itu memuaskan (*make it satisfying*). Lakukan monitoring dan

refleksi terhadap perkembangan dari kebiasaan baik yang ingin dibiasakan. Jadikan kebiasaan itu memuaskan untuk dilakukan. Contohnya, memberikan hadiah kepada diri sendiri ketika sudah mampu menunjukkan kerja keras dalam mempertahankan satu rutinitas baik selama sebulan penuh.

Tools. Membiasakan Kebiasaan Baik

No.	Kebiasaan Baik yang Ingin Dibangun	Cara Membiasakan Kebiasaan Baik			
		Make it Obvious	Make it Attractive	Make it Easy	Make it Satisfying



Selain karena kebiasaan, karakter seseorang sangat dipengaruhi oleh tiga aspek (Septiana, 2020) yaitu:

1. 60 persen berasal dari keluarga atau rumah.
2. 25-30 persen dipengaruhi oleh satuan pendidikan.
3. 10-15 persen merupakan pengaruh masyarakat sekitar.

Karena itu, upaya membangun karakter masyarakat akan berjalan

efektif jika memperhatikan tiga aspek, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Upaya membangun karakter masyarakat tidak akan berjalan dengan baik jika salah satu dari ketiga aspek tersebut diabaikan.

Pendidikan informal dalam keluarga memiliki peranan penting dalam proses pembentukan karakter seseorang karena lingkungan keluarga merupakan lingkungan tumbuh dan berkembangnya seseorang sejak usia dini hingga dewasa. Melalui pendidikan keluarga, karakter awal seseorang akan terbentuk. Keluarga dapat mengambil peran dalam upaya pembangunan karakter yang baik dengan menanamkan karakter baik pada diri anak, antara lain melalui upaya:

1. Pengajaran. Mengajarkan pengetahuan terkait nilai-nilai kebaikan disertai dengan aplikasinya sehingga pengetahuan tersebut menjadi kepribadian anak dalam kehidupan sehari-hari. Pengajaran dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti bercerita, bermain, maupun pemberian nasihat.
2. Keteladanan. Memberikan contoh nyata melalui sikap dan tindakan yang mencerminkan nilai-nilai kebaikan ataupun kebiasaan yang baik ketika berada dekat dan bergaul dengan anak-anaknya.
3. Pembiasaan. Melakukan pengulangan yang terus menerus sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Upaya pembiasaan dapat diperkuat dengan memberi penghargaan ataupun hukuman untuk suatu kebiasaan yang ingin dibentuk atau dihindari. Tentu saja, penghargaan harus didahulukan dibandingkan dengan hukuman.



Pendidikan formal melalui sekolah memiliki peran yang tidak kalah penting dalam upaya pembangunan karakter masyarakat sejak usia dini. Fraenkel (1977:1-2) berpendapat bahwa sekolah bukanlah semata-mata tempat di mana guru menyampaikan pengetahuan melalui berbagai mata pelajaran. Sekolah adalah Lembaga yang mengusahakan usaha dan proses pembelajaran yang berorientasi pada nilai (*value-oriented enterprise*). Pembentukan karakter merupakan bagian dari pendidikan nilai yang mendesak untuk dilakukan. Sekolah bertanggungjawab bukan hanya dalam mencetak peserta didik yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga dalam jati diri, karakter dan kepribadian.

Upaya pembentukan karakter dan kepribadian melalui sekolah dapat dilakukan melalui pendidikan nilai, dengan langkah-langkah yang dapat dilakukan sebagai berikut.

1. Menerapkan pendekatan “*modelling*” atau “*exemplary*” dengan cara menyosialisasikan dan membiasakan lingkungan sekolah untuk menghidupkan dan menegakkan nilai-nilai akhlak dan moral yang benar melalui model atau teladan.

Mendorong setiap guru di lingkungan sekolah untuk menjadi *living exemplary* bagi setiap anak didik. Mereka juga harus terbuka dan siap untuk mendiskusikan dengan anak didik tentang berbagai nilai-nilai yang baik tersebut. Konteks pendidikan karakter adalah proses relasional, sehingga relasi guru-anak didik yang dibangun bukanlah monolog, melainkan dialog.

2. Membangun kultur sekolah yang mampu membentuk karakter anak didik dengan bantuan pranata sosial sekolah agar nilai tertentu terbentuk. Hal ini dilakukan dengan cara mengkomunikasikan secara konsisten berbagai nilai yang baik dan yang buruk, dibarengi dengan inisiatif memberikan penghargaan dan

menumbuhsuburkan nilai-nilai yang baik dan mencegah terjadinya nilai-nilai yang buruk serta memberikan kesempatan kepada anak didik untuk memilih berbagai alternatif sikap dan tindakan berdasarkan nilai-nilai setelah mempertimbangkan berbagai



konsekuensi dari setiap pilihan dan tindakan.

3. Menerapkan pendidikan berdasarkan karakter dengan melakukan pendekatan berbasis karakter ke dalam setiap mata pelajaran nilai yang ada disamping mata pelajaran khusus untuk pendidikan karakter.

Masyarakat memiliki peran yang tidak kalah pentingnya dalam upaya pembentukan karakter individu di dalamnya. Setiap masyarakat, di manapun berada pasti memiliki nilai-nilai yang khas di bidang sosial dan budaya yang berbeda dengan masyarakat lain. Nilai-nilai yang terdapat di masyarakat harus diikuti oleh warganya sehingga berpengaruh dalam pembentukan kepribadian warganya dalam bertindak dan bersikap. Nilai-nilai tersebut biasanya merupakan aturan-aturan yang diwariskan oleh generasi pendahulu kepada generasi berikutnya. Warga masyarakat dapat berperan dengan menumbuhkan dan mempromosikan nilai-nilai integritas ke masyarakat sekitarnya.

Pada bab sebelumnya, kita telah mempelajari bahwa integritas

merupakan gabungan dari beberapa nilai inti, nilai sikap, dan juga etos kerja. Warga masyarakat Indonesia di dalam dan luar negeri dapat menjadi katalisator bagi terwujudnya nilai-nilai integritas di tengah-tengah masyarakat dengan mengaktualisasikan nilai-nilai integritas





dalam dirinya kemudian menjadi teladan dan terus konsisten untuk mengkomunikasikan nilai-nilai integritas ini ditengah-tengah masyarakat. Berikut cara-cara yang dapat dilakukan dalam mengaktualisasikan nilai-nilai integritas.

1. Membangun karakter berintegritas dengan selalu berbuat jujur.

“Menjadi jujur mungkin tidak membuat Anda memiliki banyak teman, tetapi itu akan selalu membuat Anda menjadi teman yang tepat.” - John Lennon

Tiga hal yang dapat dilakukan untuk membiasakan kejujuran pada diri sendiri adalah:

- a. Menghindari kebohongan. Hindari kebiasaan berbohong untuk menyenangkan orang lain ataupun membuat orang lain terkesan.
- b. Menyampaikan apa adanya Katakan kebenaran dengan apa adanya tanpa dibumbui, tetap berkata jujur walaupun hal tersebut sangat berat untuk disampaikan.
- c. Mempertimbangkan konsekuensi. Pertimbangkan potensi akibat yang akan diterima ketika perbuatan tidak jujur tersebut diketahui.

2. Membangun rasa tanggung jawab.

“Tindakan bukan berasal dari pemikiran, tapi dari kesediaan untuk memikul tanggung jawab.” - Dietrich Bonhoeffer

Tiga hal yang dapat dilakukan untuk membiasakan tanggung jawab pada diri sendiri adalah:

- a. Mengambil inisiatif. Biasakan diri berinisiatif untuk mengambil peran dan tanggung jawab sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

- b. Memenuhi komitmen.
Berkomitmen penuh untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai sampai tuntas dengan sebaik mungkin.
- c. Menyadari konsekuensi.
Berpikir segala konsekuensi yang berpotensi terjadi atas berbagai tindakan yang dilakukan, tanpa menyalahkan orang lain.

3. Membangun sikap disiplin.

“Disiplin diri adalah satu-



satunya kekuatan yang dapat membuat Anda berenergi bahkan dalam keadaan terberat.” - Sukant Ratnakar

Tiga hal yang dapat dilakukan untuk membangun sikap disiplin pada diri sendiri adalah:

- a. Memotivasi diri sendiri.
Memotivasi diri untuk terbiasa disiplin dalam berbagai hal.
- b. Membuat perencanaan.
Membuat perencanaan dengan membuat target yang ingin dicapai dengan batas waktu tertentu.
- c. Melatih fokus. Melatih diri untuk selalu fokus terhadap

tujuan akhir yang ingin dicapai sehingga tekad dan komitmen menjadi semakin meningkat.

4. Membentuk kemandirian.

“Kemandirian adalah kebahagiaan.” - Suzan B. Anthony

Tiga hal yang dapat dilakukan untuk membentuk kemandirian pada diri sendiri adalah:

- a. Menyadari kekuatan diri.
Menyadari kelebihan dan hal-hal positif yang dimiliki diri.
- b. Mengandalkan diri sendiri. Menghilangkan ketergantungan terhadap

bantuan orang lain dan sikap terlalu mengandalkan orang lain.

- c. Membuat keputusan secara mandiri. Melatih diri untuk berani membuat keputusan dan menentukan sesuatu tanpa campur tangan orang lain.

5. Mau Bekerja keras.

“Tiga hal penting untuk mencapai sesuatu yang berharga adalah, pertama, kerja keras, kedua, berpegang teguh pada keinginan, ketiga, akal sehat.” - Thomas A. Edison

Tiga hal yang dapat dilakukan mau bekerja keras adalah:

- a. Menumbuhkan *mindset* yang tepat. Menumbuhkan *mindset* pentingnya bekerja keras dan bekerja cerdas untuk mencapai tujuan.
- b. Memfokuskan diri pada tujuan akhir. Menunjukkan ketekunan dalam setiap pekerjaan demi mencapai target yang telah ditetapkan dengan mengoptimalkan waktu serta tenaga.



- c. Mencari lingkungan yang tepat. Mencari rekan yang senang bekerja keras dan menghindari rekan yang malas dan suka mengeluh.

6. Sederhana

“Hal-hal sederhana dalam hidup memang yang paling luar biasa, hanya orang-orang yang bijak yang dapat memahaminya.” - Paulo Coelho

Tiga hal yang dapat dilakukan untuk hidup sederhana adalah :

- a. Hidup sewajarnya. Menggunakan harta sesuai dengan kebutuhan yang ada dan tidak menggunakannya untuk hal yang tidak penting
- b. Tidak menjadikan keinginan menjadi kebutuhan. Dalam pola hidup sederhana seseorang harus mampu mengelola keinginan dengan baik dan tidak selalu memenuhi setiap keinginannya
- c. Memiliki skala prioritas : memiliki skala prioritas sehingga dapat memenuhi kebutuhan yang sebenarnya paling penting untuk dipenuhi

7. Berani

“Dalam hidup, cuma satu yang kita punya yaitu keberanian. Kalau tidak punya itu, lantas apa harga hidup kita ini?” - Pramoedya Ananta Toer

Tiga hal yang dapat dilakukan untuk bersikap berani :

- a. Percaya diri. Harus memiliki kepercayaan diri untuk membela kebenaran dan keadilan
- b. Tidak takut menghadapi bahaya. Harus tidak takut untuk melaporkan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku
- c. Mau menanggung segala risiko. Orang yang berani harus mau menerima segala konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukannya

8. Peduli

“Kedalaman makna hidup manusia ditentukan oleh kemampuan mereka untuk peduli kepada sesama.” (Pablo Casals)

Tiga hal yang dapat dilakukan untuk membangun kepedulian :

- a. Mengasahi orang lain seperti kita mengasahi diri kita. Sikap peduli dapat dimulai dengan mengasahi sesama yang berada di sekitar kita
- b. Memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Bertindak kepada orang lain sesuai dengan keinginan kita untuk diberlakukan di masyarakat
- c. Membuka hati secara lebar. Membuka lebar hati agar kebahagiaan dan kesejahteraan dapat masuk.

9. Adil

“Jika Anda menginginkan perdamaian, bekerjalah untuk keadilan.” - Paus Paulus VI

Tiga hal yang dapat dilakukan untuk menerapkan keadilan :

- a. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Meletakkan segala hal atau kepentingan sesuai dengan tempat yang seharusnya

- b. Menerima serta memberi hak tanpa lebih dan kurang. Memberikan hak kepada orang lain sesuai dengan semestinya dan juga menerima hak yang juga sesuai tanpa kurang dan juga lebih
- c. Memberlakukan setiap orang dengan sama. Setiap orang berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama tanpa membedakan berdasarkan status di masyarakat.

Membentuk Jejaring dan Kolaborasi

Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019 menyatakan bahwa pemberantasan korupsi merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mencegah dan memberantas korupsi yang harus melibatkan peran serta dari masyarakat. Peraturan tersebut menegaskan pelibatan masyarakat untuk mencegah korupsi yang bersifat inklusif dan memberdayakan.

Usaha untuk memberantas korupsi tidak hanya terbatas pada penindakan pelaku korupsi, tetapi juga tindakan preventif juga dapat dilakukan melalui pendidikan antikorupsi maupun

Contoh

Denmark tetap konsisten berada di 4 besar negara dengan korupsi paling rendah di dunia sejak publikasi laporan pertama oleh *Transparency International* pada tahun 1995. Denmark memiliki sejarah panjang antikorupsi perundang-undangan dan integritas sektor publik yang kuat. Suap telah secara resmi dihukum sejak abad ke-17 dan standar etika untuk pegawai sektor publik telah ditetapkan sejak abad ke-19. Saat ini, sektor publik di Denmark dianggap memiliki tingkat transparansi yang sangat tinggi dalam operasinya yaitu menawarkan akses keterbukaan yang mudah ke berbagai informasi kepada masyarakat. Korupsi bukanlah praktik umum dalam kehidupan sehari-hari atau dalam urusan bisnis di Denmark. Dalam Barometer Korupsi Global 2013, hanya 1 persen dari responden

di Denmark menyatakan bahwa mereka telah membayar suap. Pelaku bisnis juga melaporkan bahwa jarang mendapat tekanan untuk membayar suap; bahkan hanya 4 persen bisnis Denmark yang percaya bahwa korupsi menjadi masalah bagi perusahaan mereka ketika melakukan bisnis. Ada juga anggapan luas bahwa suap dalam bentuk kecil pun tidak dapat diterima: Survei Nilai Eropa 2008 menunjukkan bahwa 88,8 persen warga Denmark percaya menerima suap tidak pernah dapat dibenarkan. Ini menunjukkan bahwa, nilai-nilai integritas dalam diri sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang bebas korupsi.

peningkatan partisipasi masyarakat untuk mengawasi pelayanan publik. Perlu dipahami bahwa ada tiga stakeholder utama yang perlu dilibatkan dalam upaya pencegahan korupsi. *Pertama*, yaitu masyarakat sebagai pihak penerima manfaat paling akhir. *Kedua*, komunitas sebagai penggerak perubahan. Komunitas di masyarakat merupakan salah satu *stakeholder* penting dalam upaya pencegahan korupsi karena memiliki kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat dan bahkan mempengaruhi para pembuat kebijakan (pemerintah). Kemudian yang terakhir adalah pemerintah sebagai pihak yang menjalankan mandat rakyat. *Ketiga* stakeholder ini perlu disinergikan melalui jejaring dan kolaborasi agar upaya-upaya untuk membangun budaya antikorupsi pada masyarakat dapat berjalan dengan efektif.

Jejaring atau *network* memberikan tiga keuntungan unik: informasi, akses ke beragam keahlian, dan kekuatan. Karena itu jejaring atau *network* diperlukan mempercepat upaya menumbuhkan nilai-nilai integritas dan membangun budaya antikorupsi pada masyarakat. Jejaring atau *network* dapat dibangun dengan mengikuti tiga langkah berikut, yaitu:

1. **Diagnosis jaringan Anda.** Identifikasi jejaring seperti apa yang Anda miliki saat ini. Identifikasi siapa orang terpenting yang berada di jejaring Anda saat ini beserta informasi yang relevan terkait orang tersebut, misalnya keahlian yang dimiliki. Orang terpenting tersebut bisa jadi merupakan rekan kerja Anda, teman sekolah Anda, ataupun keluarga Anda. Dari daftar yang Anda buat, ingat kembali cara Anda berkenalan dengan orang terpenting tersebut, apakah Anda berkenalan sendiri ataupun melalui bantuan orang lain. Jika kebanyakan Anda berkenalan sendiri berarti Anda adalah *connector* yang baik. Selanjutnya Anda dapat mengidentifikasi seberapa terdiversifikasi jejaring Anda. Apakah Anda cenderung berjejaring dengan orang yang memiliki kesamaan dengan Anda ataupun Anda mampu berjejaring dengan orang-orang dari berbagai latar belakang yang berbeda dengan Anda.
2. **Bangun koneksi yang lebih baik.** Cara terbaik untuk membangun jaringan yang kaya perspektif adalah dengan menghilangkan hambatan yang diciptakan oleh prinsip kesamaan ataupun kedekatan. Dengan menghilangkan hambatan tersebut Anda dapat membangun jejaring yang terdiri dari orang-orang yang beragam. Ada dapat menciptakan tema besar bersama, misal “menumbuhkan nilai-nilai integritas” dan tidak lagi terlalu menghiraukan kesamaan latar belakang ataupun kedekatan pribadi. Jaringan yang kuat biasanya tercipta melalui aktivitas yang relatif berisiko tinggi yang menghubungkan Anda dengan orang lain beragam. Kegiatan bersama menyatikan berbagai individu yang berbeda tetapi memiliki tujuan yang sama, alih-alih menghubungkan individu yang serupa dengan latar belakang yang sama. Karena memerangi korupsi merupakan masalah kompleks,

- tentunya diperlukan pemikiran dari orang yang memiliki latar belakang beragam sehingga inisiatif yang dihasilkan merupakan hasil diskusi dari banyak perspektif pemikiran.
3. Menjadi *connector*. Jika Anda adalah *connector* yang baik, Anda berperan untuk mengajak orang-orang penting lain untuk bergabung bersama jejaring Anda dan mencapai tujuan bersama. Jika Anda belum menjadi *connector* yang baik, Anda dapat meminta bantuan *connector* lain sebagai broker yang dapat menghubungkan Anda kepada orang-orang penting lain yang ingin Anda ajak bergabung ke dalam jejaring Anda.
 4. Setelah jejaring terbentuk, maka langkah selanjutnya adalah melakukan kolaborasi. Kolaborasi yang terbentuk dapat melibatkan beberapa *stakeholder* seperti masyarakat, pemerintah setempat, dan KPK. Kenny (2014) menulis terdapat lima pertanyaan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi *stakeholder* yang tepat untuk diajak berkolaborasi. Pertanyaan-pertanyaan ini bertujuan untuk membentuk sebuah kolaborasi yang lebih. Lima pertanyaan tersebut:
 - a. Apakah *stakeholder* tersebut memiliki dampak fundamental terhadap performa jejaring Anda?
 - b. Apakah Anda dapat mengidentifikasi secara jelas hal yang Anda inginkan dari tiap *stakeholder* yang dilibatkan?
 - c. Apakah hubungan tersebut bersifat dinamis dan bertumbuh?
 - d. Apakah Anda dapat dengan mudah tergantikan oleh *stakeholder* lain?
 - e. Apakah *stakeholder* telah ada pada hubungan/ kolaborasi lainnya?
 5. Sementara itu, Springman (2011) menulis lima tahapan yang dapat digunakan untuk membentuk dan menyeimbangkan *value* yang terbentuk dari sebuah kolaborasi yaitu:
 - a. Identifikasi kelompok *stakeholder*;
 - b. Ciptakan *value proposition* untuk setiap kelompok *stakeholder*;
 - c. Tentukan hal yang Anda inginkan dari setiap kelompok *stakeholder*;
 - d. Bandingkan kapabilitas yang Anda butuhkan dengan yang telah Anda miliki;
 - e. Bentuk sebuah model kerjasama untuk mengelola *trade-off* yang tak dihindarkan.

Contoh

Kisah Kolaborasi Jurnalis dan Masyarakat Sipil

Seorang jurnalis di sebuah harian lokal terlibat dalam sebuah proyek investigasi kolaboratif antara jurnalis dan masyarakat sipil di kota BCD. Liputan hasil kolaborasi ini terbit secara mandiri di beberapa media berbeda, tempat kerja masing-masing jurnalis yang terlibat dalam proyek ini.

Proyek investigasi ini bermula ketika 20 orang jurnalis dan aktivis organisasi masyarakat sipil mendapatkan pelatihan terkait pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintahan dari sebuah LSM dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Usai pelatihan tersebut, jurnalis tersebut mengajukan usulan untuk menelisik proyek

pembangunan gedung bekas pertama di kota tersebut. Dari sejumlah indikasi awal, aroma dugaan penyelewengan meruap kuat. Para jurnalis yang tergabung dalam sebuah tim kolaborasi itu pun kemudian menggunakan data dari OpenTender.net, situs yang menyediakan data mengenai potensi korupsi dari kegiatan pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintahan. Hasilnya situs tersebut memberikan nilai 19, yang berarti bahwa proyek pembangunan tersebut masuk dalam kategori penyimpangan tinggi.

Mengkomunikasikan Nilai Integritas

Integritas harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang dianut masyarakat. Agar benar-benar melekat di setiap tingkat, komunitas perlu mengetahui strategi bagaimana pesan terkait nilai integritas dikomunikasikan. Tujuan yang ingin dicapai dalam mengkomunikasikan nilai integritas adalah adanya pengakuan kolektif di seluruh sektor publik dan swasta bahwa korupsi merupakan hambatan serius bagi suatu pemerintahan yang efektif, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas negara, dan bahwa penanaman nilai integritas pada tiap-tiap individu dalam masyarakat berkontribusi untuk membebaskan sistem yang ada dari korupsi. Terdapat 5 cara untuk mengkomunikasikan nilai integritas:

1. Membangun kesadaran (*Awareness*)

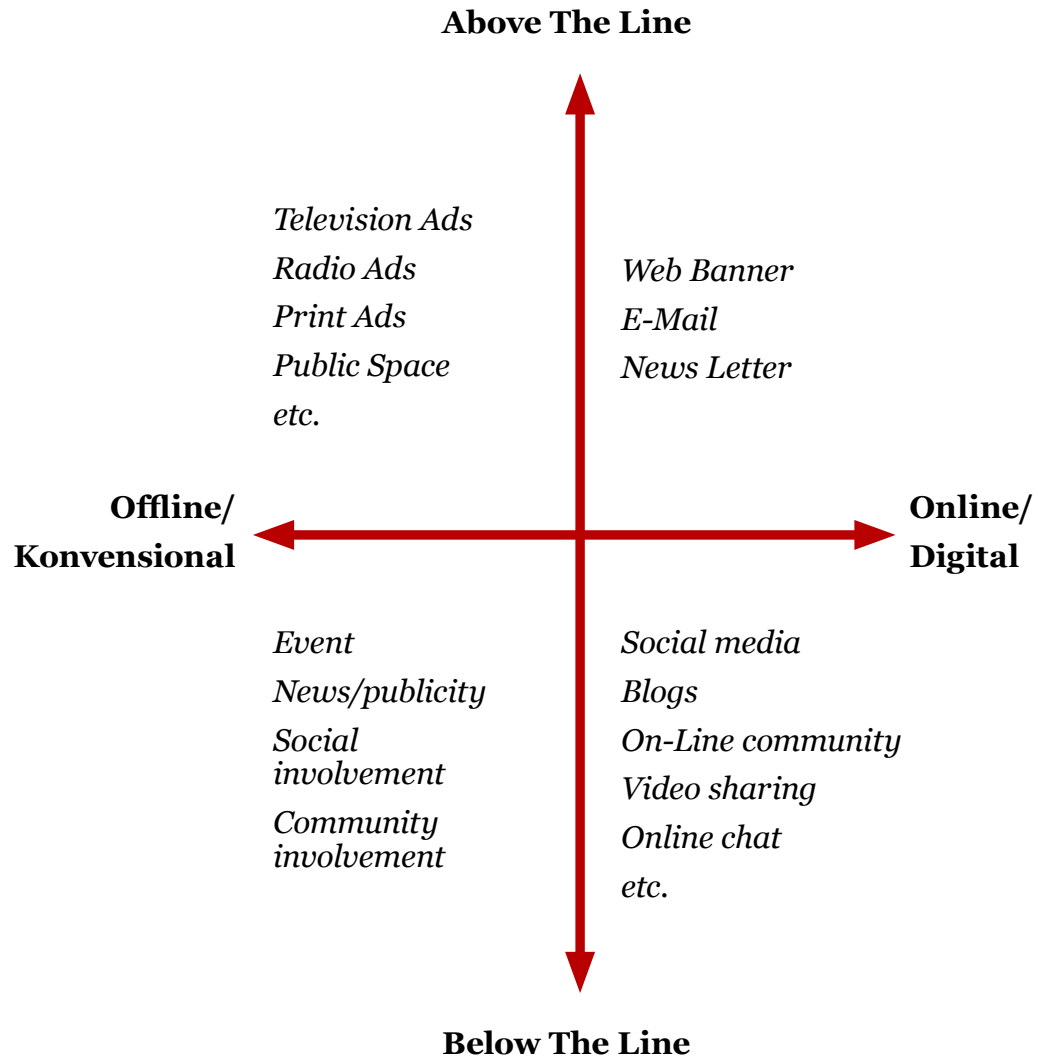
Tahapan pertama dalam mengkomunikasikan nilai integritas adalah membangun kesadaran (*awareness*) pada masyarakat. Untuk mencapai hal ini, komunitas dapat menyampaikannya melalui berbagai macam program

sosialisasi. Salah satu contohnya adalah menyusun konten dalam berbagai media seperti artikel, media sosial, ataupun membuat video untuk memberikan sosialisasi tentang nilai integritas dan kampanye yang dijalankan untuk menyebarkan nilai integritas pada masyarakat. Penggunaan kanal media ini dapat menjadi *tools* yang kuat, sebab saat ini kita hidup di era digital yang memiliki kecepatan penyebaran informasi lebih cepat dari era sebelumnya.

2. Membangun ketertarikan (*Appeal*)

Tahapan selanjutnya adalah membangun ketertarikan (*appeal*). Setelah masyarakat sadar tentang pentingnya nilai integritas dan juga kampanye yang dilakukan oleh komunitas, tantangan selanjutnya adalah bagaimana menarik perhatian masyarakat untuk menanamkan nilai integritas tersebut dan lebih jauh lagi, menarik mereka untuk ikut berpartisipasi dalam kampanye integritas. Masyarakat yang mulai tertarik tentang program yang ada ini harapan selanjutnya akan mulai mencari tahu lebih banyak

lagi terkait programnya melalui berbagai media. Diperlukan kreativitas untuk meraih minat masyarakat, salah satu caranya adalah dengan memilih alternatif media komunikasi yang tepat baik itu secara *offline* maupun *online*.



3. Mengundang rasa ingin tahu (*Ask*)

Tahapan ketiga adalah mengundang rasa ingin tahu dan pertanyaan dari masyarakat. Setiap masyarakat yang tertarik terhadap program yang diselenggarakan oleh komunitas akan mulai bertanya terkait berbagai hal dalam program nilai integritas. Pada tahap ini, masyarakat biasanya akan mencari informasi lebih lanjut mengenai program integritas yang ada. Untuk itu, komunitas perlu membagikan informasi yang jelas mengenai hal ini melalui media yang dimiliki seperti media sosial, website dan kanal-kanal media lainnya yang sudah disediakan oleh komunitas.

4. Mendorong tindakan antikorupsi (*Act*)

Pada tahapan ini masyarakat telah yakin dengan program integritas yang diselenggarakan oleh komunitas dan berpartisipasi di dalamnya. Diperlukan kerja sama dengan masyarakat secara aktif dalam rangka mendorong tindakan antikorupsi di masyarakat.

Tahapan ini merupakan tahapan penentu agar misi untuk menanamkan nilai integritas di masyarakat dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

5. Menciptakan advokasi
(*Advocate*)

Tahapan lebih lanjut yang harus dilakukan adalah membuat masyarakat dapat merekomendasikan, menyebarluaskan, dan/ atau mengajak orang lain untuk terlibat dalam program penanaman nilai integritas yang ia ikuti. Komunitas harus mengupayakan agar masyarakat mereferensikan program-program nilai integritas yang diselenggarakan. Komunitas dapat memberikan imbalan atau penghargaan kepada masyarakat yang dapat menyebarluaskan program ini kepada masyarakat agar lebih semangat lagi untuk menanamkan nilai integritas pada masyarakat luas. Salah satu hal terpenting pada tahapan ini adalah memastikan bahwa program yang diselenggarakan benar-benar berkontribusi untuk memerangi korupsi di Indonesia.

Pada dasarnya, ada empat tema konten yang bisa digunakan untuk mengkomunikasikan nilai integritas kepada seluruh masyarakat yaitu:

- *Educate*. Memberikan informasi mengenai pentingnya nilai integritas dan juga tentang program integritas yang dibuat oleh komunitas. Bentuk kontennya dapat berupa infografis, video, ataupun *do's and don'ts*.
- *Entertain*. Memberikan konten yang menarik dan menghibur untuk mengundang partisipasi dari masyarakat. Bentuk kontennya dapat berupa komik yang mengangkat tema antikorupsi, mini games, dll.
- *Inspire*. Memberikan konten yang dapat menginspirasi & memotivasi masyarakat untuk menerapkan nilai integritas. Bentuk kontennya dapat berupa tips, *mini series video*, dll.
- *Convince*. Memberikan konten yang dapat meyakinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program integritas. Bentuk kontennya dapat berupa ulasan studi kasus, infografis, dan lain-lain.

Contoh

Perlawanan bangsa terhadap korupsi berakar pada nilai-nilai masyarakat yang dibangun, dipelihara dan diperkuat dari waktu ke waktu. Selandia Baru, menampilkan dirinya sebagai contoh yang menarik untuk dicermati. Sehubungan dengan peningkatan kesadaran di dalam lembaga pemerintah dan sektor publik, beberapa inisiatif telah dilakukan secara keseluruhan di Selandia Baru. Pemerintah telah sejak lama aktif membangun kesadaran dalam menyebarluaskan informasi kepada para pemangku kepentingan baik di dalam pemerintahan maupun di sektor swasta tentang pentingnya memberantas korupsi.

Sejak bulan Desember 2005, Kementerian Kehakiman meluncurkan situs *web* “Suap dan Korupsi” yang mencakup pekerjaan berbagai lembaga pemerintah di bidang ini, berbagai instrumen hukum internasional yang mengatur penindakan korupsi, dan juga prosedur untuk membuat pengaduan dan perlindungan tersedia bagi pelapor (OECD, 2006).

Di antara instansi pemerintah lainnya, Kementerian Kehakiman adalah yang paling proaktif dalam menyebarluaskan informasi tentang pelanggaran suap yaitu mengedukasi masyarakat melalui brosur, artikel, maupun majalah. Melalui situs *web*-nya, serta penyebaran brosur “*Saying No To Bribery And Corruption*” kepada sekitar 20.000 Perusahaan Selandia Baru. Brosur ini memberikan informasi tentang konvensi, undang-undang utama Selandia Baru, apa yang dapat dilakukan untuk mengenali penyuapan dan korupsi, langkah-langkah untuk memerangi penyuapan dan korupsi, apa yang harus dilakukan ketika suap dan korupsi dicurigai, serta siapa yang harus dihubungi saat terjadi korupsi.

Masyarakat Selandia Baru menganggap korupsi sebagai sesuatu yang asing bagi cara hidup mereka dan bagi bangsa mereka. Mereka yang mengklaim bahwa ada banyak korupsi di Selandia Baru adalah mereka yang memiliki standar kejujuran tertinggi yang berpandangan bahwa korupsi seharusnya tidak pernah terjadi. Secara

keseluruhan, masyarakat sepakat untuk memperlakukan korupsi sebagai suatu Tindakan yang tidak dapat diterima dan diperlakukan tanpa toleransi. Ini berarti bahwa budaya antikorupsi melekat sedemikian rupa dalam masyarakat, berkat intensifnya usaha komunikasi antikorupsi oleh negara terhadap sektor publik maupun privat.

Melakukan Pemberdayaan Masyarakat

Membuat masyarakat sadar akan risiko, dan tanggung jawab yang mereka miliki dalam meminimalkan risiko terjadinya korupsi, memainkan peran penting dalam menciptakan budaya integritas dan membangun kepedulian masyarakat dalam pemberantasan antikorupsi. Salah satu caranya adalah dengan memberikan pemberdayaan kepada masyarakat. “Momen integritas” dapat terjadi kapan saja (tidak hanya terbatas berlaku untuk para pemimpin) dan dialami semua orang bahkan termasuk kita sendiri sebagai anggota masyarakat. Untuk itu, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Pimpin dengan menjadi teladan

Dalam satu kesatuan masyarakat, integritas harus secara terbuka dan secara langsung dirangkul oleh setiap aktor-aktor yang berpartisipasi di dalamnya. Menanam nilai integritas membutuhkan partisipasi semua orang, namun yang mungkin tak kalah penting untuk ditekankan adalah peran pemimpin sebagai panutan yang

kuat yang dapat mengatur etika dan budaya suatu komunitas. Jika para pemimpin ini tidak patuh pada aturan, mengambil jalan pintas, atau mengabaikan perilaku buruk dari orang-orang di sekitarnya, hal itu memberikan sinyal implisit kepada semua orang untuk bertindak dengan cara yang sama.

Begitu juga hal ini dapat berlaku untuk semua orang, termasuk diri kita. Kita harus berbicara secara terbuka dan memiliki pendirian yang tegas tentang integritas, menerimanya sebagai bagian dari budaya, dan siap untuk melakukan hal yang benar, bahkan jika hal itu tampaknya berisiko dan sulit untuk dilakukan. Artinya, bisa jadi suatu saat kita dihadapkan dengan pilihan sulit, namun kita harus tetap berkomitmen penuh pada prinsip dan nilai-nilai integritas yang kita percayai benar. Tanpa memiliki jabatan pemimpin pun, kita harus senantiasa memegang nilai integritas dalam kehidupan kita sehari-hari. Setidaknya, meskipun

secara tidak langsung, aksi kita dapat menjadi contoh yang harapannya dapat membuat orang-orang di sekitar kita akan berpikiran dan juga berperilaku sama.

2. Diskusi dan tentukan rencana membentuk integritas dengan serius.

Tidak cukup hanya mengetahui tentang arti integritas dan kemudian menganggap integritas akan terjadi secara alami begitu saja. Khususnya para pemimpin harus berbicara secara terbuka, eksplisit, dan teratur tentang pentingnya integritas dalam masyarakat. Menjadwalkan diskusi rencana pembangunan integritas adalah kegiatan yang baik untuk mengawalinya. Pastikan *key stakeholder* dan juga aktor-aktor yang memiliki pengaruh besar dalam suatu komunitas atau organisasi datang ke sesi ini dan meluangkan waktu untuk mendiskusikan tentang cara memastikan bahwa nilai-

nilai integritas ditegakkan melalui prosedur-prosedur tertentu yang akan disepakati. Diskusi langsung semacam ini, terutama yang mengundang keterlibatan banyak aktor dan utamanya dari masyarakat itu sendiri, dapat membuat kesan yang bertahan lama.

3. Pastikan cara pelaporan sudah jelas tersampaikan.

Mungkin tidak sedikit komunitas, organisasi, perusahaan, atau bahkan pemerintahan yang mengklaim telah memastikan adanya budaya integritas dalam badannya. Hanya saja tidak banyak di antara mereka yang berbicara secara terbuka tentang cara kerja proses investigasi dalam suatu pelaporan. Hal ini dapat menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan, di mana anggota-anggota di dalamnya tidak nyaman dan tidak lagi ingin menggunakan proses tersebut.

Lingkungan yang menginginkan budaya

integritas harus membuat proses pelaporan semua masalah, terutama tentang tindak pidana korupsi, menjadi mudah, lugas, dan jelas. Perlu diciptakan budaya yang memungkinkan orang-orang di dalamnya tidak takut untuk mengajukan pertanyaan etis, menunjuk suatu hal yang salah, menolak dengan tegas akan suatu tawaran, dan menghargai orang yang berani buka suara tentang suatu masalah dalam lingkungan tersebut.

4. Tegaskan konsekuensinya

Apabila terjadi suatu tindak pidana korupsi, atau suatu hal yang berpotensi memungkinkannya terjadi, harus ada pihak yang menyelidiki. Jika terbukti, maka perlu dijatuhkan konsekuensi yang adil dan wajar kepada pelakunya. Lebih sering daripada tidak, para pemimpin dan orang-orang yang berkinerja terbaik memiliki kekebalan atau imunitas. Hal ini yang harus

dihindari dan dihapuskan. Semua orang harus secara adil ditindak apabila terbukti bersalah. Oleh karena itu, siapapun pelaku tindak pidana korupsi harus dihukum baik itu pemimpin maupun orang-orang yang memiliki *power* dalam suatu masyarakat.

Konsekuensi atas pemberlakuan sanksi yang tidak tegas ini adalah hilangnya kepercayaan dalam suatu sistem. Ini bukan tidak mungkin terjadi. Bahkan, di perusahaan dengan protokol pelaporan dan investigasi yang kuat pun, karyawan mungkin skeptis bahwa laporan akan ditindaklanjuti dan mungkin sampai di titik ia percaya bahwa tidak ada penindaklanjutan yang terjadi. Budaya semacam itu dapat mengikis kepercayaan dan membuat semua orang enggan melaporkan masalah.

Membangun transparansi ke dalam proses pelaporan atau pengaduan adalah salah satu cara untuk mengatasi permasalahan ini. Contohnya, perusahaan seperti Airbnb dan

Cisco berbicara secara terbuka dengan karyawannya tentang apa yang terjadi ketika klaim dugaan perilaku tidak etis di lingkungan kerja diajukan, dan mereka mengeluarkan “laporan transparansi” reguler yang, sambil menghormati privasi, memberikan data karyawan tentang jumlah laporan, jenis keluhan, berapa banyak yang diselidiki dan dibuktikan, serta konsekuensi yang diberikan kepada pelakunya. Ini menjadi suatu contoh praktis yang dapat dipakai untuk menciptakan lingkungan yang berintegritas.

5. Lakukan edukasi secara terus-menerus

Integritas tidak dapat ditangani hanya dengan melakukan edukasi kepada anggota masyarakat sekali atau beberapa halaman dalam buku pedoman kerja bagi karyawan yang sering kali terlewatkan. Alih-alih menjalankannya sekali dan berharap langsung

menghasilkan masyarakat yang berintegritas, melakukan edukasi secara berulang dan berkelanjutan itu penting.

Kuncinya adalah menciptakan lingkungan di mana berbicara tentang integritas dipandang baik, yaitu menciptakan lingkungan integritas melalui pengulangan. Di titik ini, melakukan pengulangan dapat dijalankan dengan berbagai pendekatan kreatif. Lebih baik untuk tidak terpaku pada edukasi membangun budaya antikorupsi melalui *text book*. Gunakan kreativitas untuk mengembangkan kanal-kanal lain untuk menyampaikan tujuan yang sama, seperti buatlah platform edukasi antikorupsi di Instagram yang aktif memposting konten, mengunggah kisah edukasi antikorupsi, dan menanyakan pendapat masyarakat tentang suatu kasus atau isu korupsi yang sedang terjadi.

Contoh

Apple telah mencoba untuk memastikan bahwa karyawan mereka bekerja dengan menunjukkan perilaku yang berintegritas dalam semua situasi. Ini mendasarkan keberhasilannya pada menciptakan produk dan layanan yang inovatif dan berkualitas tinggi serta menunjukkan integritas dalam setiap interaksi bisnis.

Menurut Apple, ada empat prinsip utama berkontribusi pada integritas, yaitu kejujuran, rasa hormat, kerahasiaan, dan kepatuhan (Daniels Fund Ethics Initiative). Untuk lebih menegaskan prinsip-prinsip ini secara rinci, Apple telah menyusun kode etik bisnis yang

berlaku untuk semua operasinya, termasuk di luar negeri. Kode etik bisnis ini juga telah tersedia di situs webnya. Ini berisi kebijakan yang lebih spesifik mengenai tata kelola perusahaan, pembahasan tentang konflik kepentingan, dan pedoman tentang pelaporan perilaku yang diduga dapat berpotensi menjadi cikal bakal korupsi di perusahaan tersebut. Selain itu, Apple menyediakan Saluran Bantuan Perilaku Bisnis kepada karyawan yang dapat mereka gunakan untuk melaporkan pelanggaran kepada Komite Audit dan Keuangan Apple.

Melibatkan Komunitas

Melalui komunitas, generasi dapat bertukar informasi, ide, opini yang menciptakan rantai informasi atau *word of mouth (WOM)*. *Stakeholder* yang memiliki keterkaitan satu dengan lain ini memegang peranan yang krusial dalam mensukseskan upaya pencegahan korupsi.

Community atau komunitas sendiri dapat diartikan dengan beberapa artian sebagai berikut:

1. Unit kecil atau besar (sekelompok kehidupan) yang memiliki kesamaan (kepentingan).
2. Unit kecil atau besar (sekelompok kehidupan) yang memiliki wilayah atau wilayah yang sama.
3. Unit kecil atau besar (sekelompok kehidupan) yang memiliki ide yang sama.

Berikut beberapa tahapan dalam membangun komunitas:

Berikut beberapa tahapan dalam membangun komunitas :



Contoh

KPK sejak Maret 2016 telah aktif melakukan inisiatif untuk meningkatkan partisipasi publik dan kolaborasi untuk mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas layanan publik. Inisiatif awalan oleh KPK dilakukan di 5 (lima) daerah yaitu di Aceh, Sumatera Utara, Riau, Banten, dan Bali (KPK). Di tahun 2016, KPK menyelenggarakan *Anti Corruption Youthcamp* di Kota Sabang, Provinsi Aceh. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendorong para generasi muda, terutama terhadap generasi muda yang tinggal di desa agar mereka turut berkontribusi memajukan desa di lingkungannya. Mereka memiliki peranan penting untuk melakukan

tindakan pencegahan korupsi, termasuk menyebarluaskan nilai-nilai antikorupsi dan mengedukasi masyarakat di lingkungannya terkait langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah korupsi. Kini, dapat dikatakan bahwa korupsi tidak hanya terbatas pada pusat, namun memang telah menjalar hingga ke daerah-daerah. Sehingga, kegiatan untuk menjaring komunitas pemuda ini diharapkan dapat membawa perubahan di lingkungan sosial karena juga ketangkasan pemuda yang cepat dalam memberikan respons atas isu-isu sosial yang terjadi di sekelilingnya.

Hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pembangunan integritas dalam suatu komunitas, diantaranya:

1. Mengembangkan dan menerapkan sistem yang adil untuk perekrutan, seleksi, peninjauan dan promosi seseorang di semua tingkatan dan organisasi.

Ini bahkan dapat dimulai dari komunitas sederhana, seperti misalnya organisasi kampus, organisasi pemuda di desa, dan lain-lain. Selain itu, keterbukaan dan akuntabilitas proses juga perlu dibentuk dalam sistem komunitas yang berintegritas. Hal ini mencakup pembentukan mekanisme kinerja khusus untuk para pemimpin di komunitas tersebut dan mengintegrasikan suatu peraturan ke dalam sistem tata kelola.
2. Memberlakukan prosedur pengendalian internal, inspeksi dan audit dalam suatu komunitas.
3. Memperkuat akuntabilitas organisasi dan pejabat publik melalui fungsi dan prosedur

pengawasan eksternal, serta prosedur untuk menangani pengaduan dan tuduhan.

4. Melatih pejabat publik di semua tingkatan untuk memperjelas harapan akan standar perilaku yang berintegritas, dan menerapkan standar tersebut di seluruh sektor publik ataupun dengan mitra.
5. Menciptakan lingkungan yang terbuka dan aman, di mana manajemen tertinggi memastikan ada langkah-langkah untuk melibatkan dan memberdayakan karyawan dan mendorong mereka untuk menyuarakan ide dan kekhawatiran tanpa rasa takut akan pembalasan, responsif, dan kredibel dalam menangani masukan ini.

Contoh

Reputasi Singapura sebagai negara bebas korupsi tidak terwujud begitu saja, melainkan dibangun melalui upaya yang gigih dalam beberapa dekade sejak kemerdekaannya. Dalam periode sebelum kemerdekaan tahun 1965, korupsi merajalela di negeri ini (Civil Service College Singapore, 2015). Namun begitu, kenyataan saat ini adalah Singapura menjadi negara yang secara konsisten mencapai peringkat tinggi di *Transparency International's* Indeks Persepsi Korupsi, mempertahankan posisi 10 besar negara dengan korupsi paling rendah di dunia sejak 2009 hingga 2020. Pendorong paling signifikan bagi upaya antikorupsi Singapura adalah kemauan untuk memerangi korupsi di semua lapisan masyarakat, bahkan di tingkat kepemimpinan politik tertinggi. Tidak seorang pun, bahkan Menteri Kabinet, dibebaskan dari penyelidikan atas tuduhan perilaku korup. Pada pidatonya PM Lee Hsien

Loong pada Konferensi Nilai Layanan Publik “Integrity in Action” 2015 (Prime Minister Office Singapore, 2015), ia menjelaskan bahwa terdapat tiga aspek yang dilakukan dalam mengatasi korupsi. Satu, melatih kepemimpinan yang kuat di semua tingkatan; dua, menekankan integritas sebagai nilai yang harus dijunjung tinggi masyarakat; dan tiga, memperkuat sistem, sehingga semua orang memiliki insentif untuk menjaganya tetap bersih dan dapat mendeteksi hal-hal yang salah.

Penegakan nilai integritas oleh lembaga antikorupsi ini juga didukung oleh budaya pelayanan publik yang menjunjung tinggi transparansi. Di Singapura, praktik meritokrasi dijalankan dalam pelayanan publik. Sistem meritokrasi ini memastikan bahwa orang terbaik mendapat kesempatan untuk memimpin dan bekerja, terlepas dari latar belakang keluarga, etnis, agama, dan jenis kelamin

orang tersebut. Masyarakat juga terbiasa dengan adanya peninjauan berkala terhadap aturan dan proses administrasi untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan. Hal ini akhirnya akan mengurangi kebutuhan untuk membayar suap untuk mempercepat proses aplikasi, memperkuat kepercayaan terhadap pemerintah, dan meningkatkan tingkat tanggung jawab kolektif untuk memberantas korupsi. Dengan sistem yang berjalan di Singapura, korupsi diubah dari aktivitas berisiko rendah dan manfaat yang tinggi menjadi aktivitas berisiko tinggi dan manfaat yang rendah

Melibatkan Masyarakat dalam Upaya Pemberantasan Korupsi

“Integritas sejati adalah melakukan hal yang benar, mengetahui bahwa tidak ada yang akan tahu apakah Anda melakukannya atau tidak”

Oprah Winfrey

Peran Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi

Peran aktif masyarakat dalam pemberantasan korupsi sangat dibutuhkan sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga impian Indonesia untuk menjadi negara yang bebas korupsi dapat terwujud. Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk mewujudkannya adalah dengan mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi, dan menyampaikan pendapat terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Upaya ini membutuhkan kontribusi seluruh warga Indonesia baik yang berdomisili di dalam negeri dan juga mereka yang berdomisili di luar negeri.

Sebagai masyarakat yang baik, apakah upaya yang dapat Anda lakukan?

Sebagai masyarakat yang baik, sekalipun Anda berdomisili di Luar Negeri, Anda juga dapat terlibat dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK). Upaya-upaya yang dapat dilakukan seperti melaporkan TPK kepada pihak berwenang/langsung melalui KPK Whistleblower System, menunjukkan sikap kooperatif dengan

memberikan informasi (dapat berupa dokumentasi, penyampaian secara lisan, atau tertulis) kepada pihak KPK ketika melihat ada buronan yang lari ke negara tempat Anda berdomisili, dan lain sebagainya.



Selain itu, walaupun Anda berdomisili di luar negeri sebagai WNI Anda dapat menggunakan posisi yang Anda miliki untuk kepentingan orang banyak, tidak gentar untuk melawan segala tindakan yang tidak benar.

Terakhir, untuk terus mengkampanyekan gerakan antikorupsi, masyarakat dapat melibatkan diri dalam *civil society* atau komunitas. Melibatkan diri di komunitas dilakukan karena mencegah korupsi bukan hanya tugas KPK, dengan melibatkan diri di komunitas antikorupsi, masyarakat diharapkan bisa membuat kampanye

atau gerakan antikorupsi yang berkelanjutan dan tersebar lebih luas.

Setiap komunitas dapat mengambil perannya sendiri dalam berpartisipasi mencegah korupsi. Komunitas perempuan misalnya, mempunyai cara yang khas dan unik dalam mengampanyekan nilai-nilai kebaikan untuk mencegah korupsi dengan cara merangkul, mengajak, dan melibatkan keluarga dan masyarakat sekitar untuk ikut menerapkan nilai integritas dengan pendekatan yang sederhana. Contoh lain, komunitas mahasiswa dapat mengambil peran yang berbeda untuk berpartisipasi dalam gerakan antikorupsi dengan membuat film pendek untuk mengampanyekan nilai-nilai integritas dan semangat antikorupsi. Komunitas yang berbeda memiliki ciri khas masing-masing dan dapat mengambil peran yang berbeda dalam mengampanyekan nilai-nilai integritas dan semangat antikorupsi.

Peran komunitas sangat penting karena biasanya komunitas terbentuk dari individu-individu yang memiliki kesamaan kepedulian, bergerak sepenuh hati, dan mampu menjangkau pertemanan lebih besar. Hal-hal inilah yang menjadi keunggulan komunitas dalam penyebaran nilai-nilai integritas dan semangat antikorupsi.

Keberadaan komunitas di luar negeri dapat membantu KPK yang berlokasi di Indonesia dan memiliki banyak pekerjaan untuk diselesaikan. Keberadaan komunitas dapat membantu tujuan masyarakat di luar negeri untuk ikut berpartisipasi dalam upaya penyebaran nilai-nilai integritas dan memberantas korupsi dengan cara masing-masing. Poin yang tidak kalah penting dari keberadaan komunitas antikorupsi di luar negeri adalah kemampuan dari komunitas tersebut dalam terus menggulirkan isu antikorupsi ini bak bola salju dengan cara mengekspos sebanyak mungkin wawasan

antikorupsi dan nilai-nilai integritas kepada kalangan yang dianggap masih berpotensi membuat perubahan, misalnya para pemuda dan anak-anak. Hasilnya sangat mungkin baru terasa bertahun-tahun ke depan, namun satu hal yang pasti, upaya tersebut harus mulai dilakukan dari sekarang dan diperbaiki secara terus menerus.



Proses Penanganan Tindak Pidana Korupsi di KPK

Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai salah satu kejahatan luar biasa yang dapat menimbulkan kerugian baik terhadap perekonomian nasional dan juga hak-hak sosial serta ekonomi masyarakat. Dalam penanganannya terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan yakni tahapan pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, *asset tracing* dan eksekusi. Mari kita bahas secara satu per satu.

A. Tahap Pengaduan



Peran aktif masyarakat merupakan salah satu cara paling efektif untuk memberantas korupsi.

Oleh karenanya, KPK membutuhkan pengaduan dari masyarakat sebagai akses informasi terkait dugaan terjadinya korupsi di lingkungannya. Masyarakat juga harus menyampaikan laporan yang valid disertai dengan bukti pendukung yang kuat untuk membantu KPK dalam memberantas korupsi.

Bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat yang melapor?

Peran masyarakat begitu vital dalam pemberantasan korupsi, sehingga negara memberikan status perlindungan status hukum maupun juga perlindungan keamanan bagi mereka yang melaporkan TPK. Perlindungan tersebut diberikan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2018 tentang Tatacara Pengaduan pada Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan TPK. Peran serta masyarakat yang dapat dilakukan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) dapat diwujudkan dalam bentuk:

- a. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
- b. Hak untuk memperoleh

pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada Penegak Hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;

- c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada Penegak Hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- d. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada Penegak Hukum;
- e. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum.

Pasal 2 ayat (3) menjelaskan bahwa hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, norma agama, dan norma sosial.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2018 tentang Tatacara Pengaduan bagian kedua yang mencakup Pasal 3 sampai dengan Pasal 10 menjelaskan tata cara mencari, memperoleh, dan memberikan informasi

sebagai berikut:

- a. Tata cara memperoleh informasi:
 - i. Masyarakat dapat mencari dan memperoleh informasi mengenai dugaan telah terjadi TPK dari badan publik atau swasta;
 - ii. Untuk mencari dan memperoleh informasi sebagaimana dimaksud, masyarakat mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang pada badan publik atau swasta;
 - iii. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam dapat disampaikan secara lisan atau tertulis baik melalui media elektronik maupun elektronik. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud disampaikan secara lisan, pejabat yang berwenang pada badan publik atau swasta wajib mencatat permohonan secara tertulis. Permohonan sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat identitas diri

disertai dengan dokumen pendukung; dan informasi yang sedang dicari dan akan diperoleh dari badan publik atau swasta.

- b. Tata cara memberikan informasi:
 - i. Masyarakat dapat memberikan informasi mengenai adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada: Pejabat yang berwenang pada badan publik; dan/atau penegak hukum;
 - ii. Pemberian informasi kepada pejabat yang berwenang pada badan publik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - iii. Pemberian informasi kepada penegak hukum dilakukan dengan membuat laporan. Laporan sebagaimana dapat disampaikan secara lisan atau tertulis baik melalui media elektronik maupun nonelektronik. Dalam

hal laporan disampaikan secara lisan, penegak hukum atau petugas yang berwenang wajib mencatat laporan secara tertulis. Selanjutnya, laporan wajib ditandatangani oleh pelapor dan penegak hukum atau petugas yang berwenang;

- iv. Laporan mengenai dugaan telah terjadi TPK paling sedikit memuat: Identitas Pelapor dan uraian mengenai fakta tentang dugaan telah terjadi TPK. Dalam menyampaikan laporan harus disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit: Fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas diri yang lain dan dokumen atau keterangan yang terkait dengan dugaan TPK yang dilaporkan;
- v. Penegak hukum wajib melakukan pemeriksaan terhadap laporan secara administratif dan substantif. Pemeriksaan dilakukan dalam waktu

paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterima. Dalam proses pemeriksaan substantif, penegak hukum dapat meminta keterangan dari pelapor. Pemberian keterangan oleh pelapor dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis. Dalam hal pelapor tidak memberikan keterangan, tindak lanjut laporan ditentukan oleh penegak hukum. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan dan pemberian keterangan pelapor diatur dengan peraturan masing-masing pimpinan instansi penegak hukum;

- vi. Pelapor berhak mengajukan pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dan penegak hukum wajib memberikan jawaban atas pertanyaan tentang laporan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga

puluh hari) kerja terhitung sejak tanggal pertanyaan diajukan. Penyampaian jawaban sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Tata cara penyampaian saran dan pendapat:
 - i. Masyarakat dapat menyampaikan saran dan pendapat kepada Penegak Hukum mengenai penanganan perkara tindak pidana korupsi. Saran dan pendapat dapat disampaikan secara lisan atau tertulis baik melalui media elektronik maupun nonelektronik. Dalam hal saran dan pendapat disampaikan secara lisan, Penegak Hukum wajib mencatat saran dan pendapat secara tertulis;
 - ii. Saran dan pendapat wajib ditandatangani oleh pihak yang menyampaikan saran dan pendapat serta penegak hukum. Saran

dan pendapat paling sedikit memuat: Identitas diri yang disertai dengan dokumen pendukung serta saran dan pendapat mengenai penanganan perkara TPK.

d. Perlindungan hukum:

- i. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e diberikan oleh penegak hukum kepada masyarakat dalam hal:
 - a. melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c; dan
 - b. diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sebagai Pelapor, saksi, atau ahli;
- ii. Pelindungan hukum diberikan kepada Pelapor yang laporannya mengandung kebenaran;
- iii. Pelindungan hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

- iv. Dalam memberikan perlindungan hukum penegak hukum dapat bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- e. Tata cara pemberian penghargaan:
 - i. Masyarakat yang berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi diberikan penghargaan. Penghargaan diberikan kepada: Masyarakat yang secara aktif, konsisten, dan berkelanjutan bergerak di bidang pencegahan tindak pidana korupsi; atau b. Pelapor. Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam dan/atau premi;
 - ii. Penghargaan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi diberikan kepada masyarakat yang secara aktif, konsisten, dan

berkelanjutan bergerak di bidang pencegahan tindak pidana korupsi. Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam. Untuk memberikan penghargaan, penegak hukum melakukan penilaian berdasarkan laporan kegiatan pencegahan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan secara berkala;

- iii. Penghargaan dalam upaya pemberantasan atau pengungkapan tindak pidana korupsi diberikan kepada pelapor. Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk piagam dan/atau premi. Untuk memberikan penghargaan, penegak hukum melakukan penilaian terhadap tingkat kebenaran laporan yang disampaikan oleh pelapor dalam upaya pemberantasan atau pengungkapan tindak pidana korupsi. Penilaian dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga

puluh) hari kerja terhitung sejak salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima oleh Jaksa. Penilaian dikoordinasikan oleh jaksa. Dalam memberikan penilaian, Penegak Hukum mempertimbangkan paling sedikit: Peran aktif pelapor dalam mengungkap tindak pidana korupsi, kualitas data laporan atau alat bukti, dan risiko faktual bagi Pelapor. Dalam hal hasil penilaian disepakati untuk memberikan penghargaan berupa premi, besaran premi diberikan sebesar dua permil dari jumlah kerugian keuangan negara yang dapat dikembalikan kepada negara. Besaran premi yang diberikan paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Dalam hal TPK berupa suap, besaran premi diberikan sebesar dua permil dari nilai uang suap dan/atau uang

dari hasil lelang barang rampasan. Besaran premi yang diberikan untuk TPK berupa suap paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- f. Prosedur teknis pemberian penghargaan:
 - i. i. Pemberian penghargaan berupa piagam dan/atau premi dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian yang ditetapkan dalam keputusan pimpinan instansi penegak hukum. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya penilaian;
 - ii. Pelaksanaan pemberian penghargaan berupa piagam dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan instansi pimpinan penegak hukum ditetapkan;

- iii. Pelaksanaan pemberian penghargaan berupa premi dilakukan setelah kerugian keuangan negara, uang suap, dan/atau uang dari hasil lelang barang rampasan disetor ke kas negara. Pengalokasian dan pencairan dana untuk pemberian penghargaan berupa premi sebagaimana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- iv. Upaya hukum luar biasa tidak membatalkan pemberian penghargaan kepada Pelapor;
- v. Dalam hal penerima penghargaan meninggal dunia dan/atau tidak diketahui keberadaannya, penghargaan diberikan kepada ahli warisnya;
- vi. Pemberian penghargaan berupa piagam dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Negara pada bagian anggaran masing-masing penegak hukum.

Jika memiliki informasi maupun bukti-bukti terjadinya korupsi, jangan ragu untuk melaporkannya ke KPK. Kerahasiaan identitas pelapor dijamin selama pelapor tidak mempublikasikan sendiri perihal laporan tersebut.

KPK memberikan wadah bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam pencegahan dan pemberantasan TPK di Indonesia. Masyarakat dapat melaporkan terduga kasus korupsi melalui berbagai kanal pengaduan yang disediakan oleh KPK. Berikut ini beberapa kanal pengaduan yang disediakan oleh KPK:

- Surat: Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat, Gedung Merah Putih KPK Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta, 12950
- Call Center KPK: 198
- PO BOX 575 Jakarta 10120
- SMS: 0855 8575 575
- Whatsapp: 0811 959 575
- E-mail: pengaduan@kpk.go.id.
- *KPK Whistleblower System*: <http://kws.kpk.go.id>
- Faks: (021) 5289 2456



Salah satu kanal pengaduan yang sedang dipromosikan oleh KPK yaitu melalui *KPK Whistleblower System*.

Apakah yang dimaksud *KPK Whistleblower System*?

KPK Whistleblower System merupakan sebuah sistem daring di mana seseorang dapat memberikan laporan dugaan TPK kepada KPK terkait temuan perbuatan yang terindikasikan tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasinya dan dia memiliki akses informasi yang cukup terkait tindak pidana korupsi tersebut. KPK memfasilitasi pelapor dengan menjamin kerahasiaan identitas pelapor (KPK, 2016).

Selain itu, pelapor juga dapat aktif ikut serta dalam pemantauan perkembangan laporan yang disampaikan. Pelapor dapat memantaunya dengan mengunjungi laman KPK: (www.kpk.go.id), lalu pilih menu “*KPK Whistleblower’s System*”, atau langsung mengaksesnya melalui: <http://kws.kpk.go.id>.

Bagaimana proses tindak lanjut pengaduan pada sistem pelaporan KWS?

Petugas menerima pengaduan terduga tindakan korupsi lalu akan melakukan verifikasi laporan pada sistem KWS dalam jangka waktu 5 hari kerja dari sejak laporan diterima. Petugas akan memeriksa kelengkapan dokumen yang diberikan dan apakah laporan yang disampaikan termasuk pada kewenangan KPK.



Apabila laporan yang disampaikan termasuk pada kewenangan KPK maka dapat diproses ke tahapan berikutnya, yaitu tahap penelaahan (pemeriksaan). Petugas akan menginformasikan nomor registrasi/nomor agenda pengaduan yang terdaftar pada sistem penanganan Pengaduan Masyarakat KPK.

Tahapan selanjutnya laporan tersebut akan tindak lebih lanjut oleh tim penelaah pengaduan KPK.

Selama proses penelaahan kasus, pelapor dapat dihubungi oleh tim penelaah untuk koordinasi dan penggalan informasi lebih lanjut.

Setelah itu, pelapor akan mendapatkan respons dengan cara tertulis maupun lisan mengenai hasil penelaahan yang dilakukan.



Apakah pelapor dapat menanyakan tindak lanjut laporan/pengaduan yang disampaikan?

Ya, pelapor dapat menanyakan kelanjutan laporan yang telah disampaikannya melalui sistem pelaporan KWS atau melalui kanal pengaduan lain yang disediakan oleh KPK. Pelapor hanya perlu menginformasikan username pengaduan pada sistem pelaporan KWS maupun nomor registrasi/nomor agenda pengaduan yang terdaftar pada sistem penanganan pengaduan masyarakat yang sebelumnya telah diinformasikan oleh petugas.

Terdapat beberapa tahapan terkait pengaduan tindak pidana korupsi dalam KPK. Pertama, KPK akan menerima laporan dari masyarakat terkait adanya tindak pidana korupsi. Kedua, dilakukan verifikasi laporan yang masuk ke dalam database KPK. Ketiga, akan dilakukan proses penelaahan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut berdasarkan laporan yang masuk. Terakhir, akan dilalui proses pengumpulan informasi serta bukti pendukung dari pelapor.

Lalu, bagaimana tahapan yang dilalui dalam melakukan pengaduan tindak pidana korupsi?



B. Tahapan Penyelidikan



Berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHAP penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan

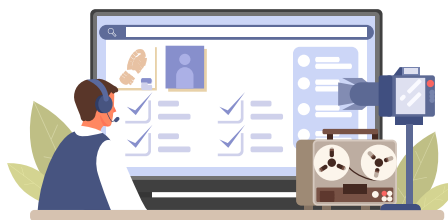
untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam Undang-Undang. Wewenang penyidik diatur dalam pasal 5 KUHAP yaitu meliputi:

- Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- Mencari keterangan dan barang bukti;
- Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Bentuk penyelidikan sendiri terbagi menjadi dua bentuk yakni penyelidikan terbuka dan penyelidikan tertutup. Penyelidikan terbuka dilakukan dengan cara melakukan wawancara ataupun klarifikasi terhadap laporan. Sedangkan penyelidikan tertutup dilakukan dengan cara melakukan *profiling, surveillance, under cover, pengamatan dan interception*.

Inti dari kegiatan penyelidikan adalah untuk menentukan apakah peristiwa yang dilaporkan bisa dilanjutkan ke tahap penyidikan atau tidak.

C. Tahapan Penyidikan



Berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam tahapan ini penyidik melakukan kegiatan penyidikan, guna menentukan atau menemukan tersangkanya berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHAP.

Pelaksanaan penyidikan ditangani oleh pejabat penyidik atau penyidik pembantu sesuai dengan kewenangannya masing-masing yang diatur dalam Pasal 7 KUHAP mengenai kewenangan dari penyidik dan Pasal 11 KUHAP mengenai kewenangan penyidik pembantu. Adapun wewenang penyidik sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut:

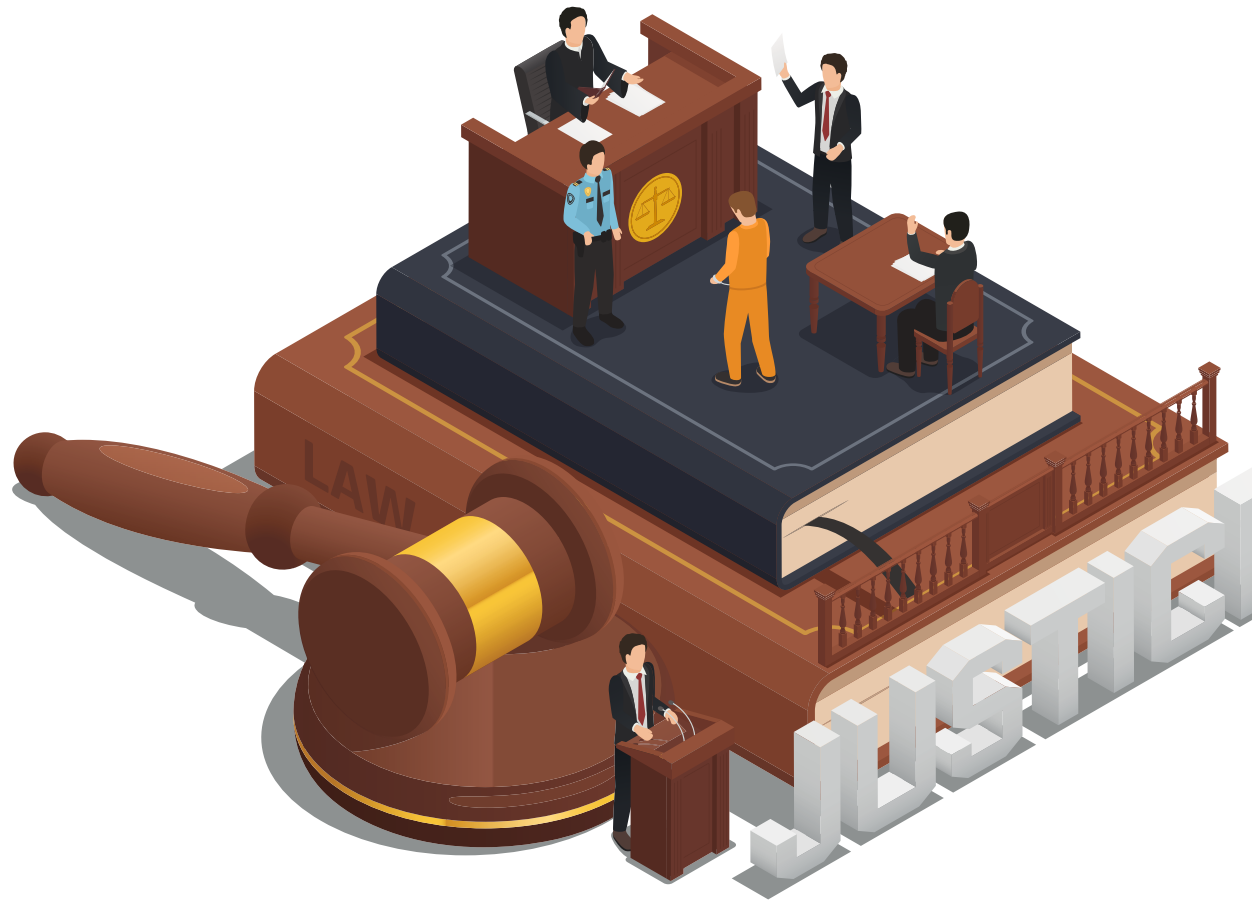
- Menerima laporan-laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- Melakukan

pemeriksaan dan penyitaan surat;

- Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka;
- Mengadakan penghentian penyidikan

D. Tahapan Penuntutan

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 KUHAP penuntutan adalah tindakan penuntut umum yang bertujuan untuk untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan



diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa Kejaksaan RI adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik dan menanggapi permohonan;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;

- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Wewenang penuntut umum dalam penuntutan tindak pidana korupsi diatur di dalam Bab II KUHAP. Wewenang tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Menerima pemberitahuan dari penyidik dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana Pasal 109 ayat (1) dan pemberitahuan baik dari penyidik pegawai negeri

sipil (PNS), yang dimaksud oleh Pasal 6 ayat (1) huruf b mengenai penyidikan dihentikan demi hukum;

- b. Menerima berkas perkara dari penyidik dalam tahap pertama dan kedua sebagaimana dimaksud oleh Pasal 8 ayat (3) huruf a dan b. Dalam hal acara pemeriksaan singkat menerima berkas perkara langsung dari penyidik pembantu (Pasal 12);
- c. Mengadakan prapenuntutan (Pasal 14 huruf b) dengan memperhatikan materi Pasal 110 ayat (3) dan (4) serta Pasal 138 ayat (1) dan (2);
- d. Memberikan perpanjangan penahanan (Pasal 24 ayat (2), Pasal 25, dan Pasal 29), melakukan penahanan kota (Pasal 22 ayat (3)), serta mengalihkan jenis penahanan (Pasal 23);
- e. Atas permintaan tersangka atau terdakwa mengadakan penangguhan penahanan serta dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa

melanggar syarat yang ditentukan (Pasal 31);

- f. Mengadakan penjualan lelang sitaan yang lekas rusak atau membahayakan karena tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara itu memperoleh kekuatan hukum tetap atau mengamankannya dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya (Pasal 45 ayat (1));
- g. Melarang atau mengurangi kebebasan antara penasihat hukum dengan tersangka sebagai akibat disalahgunakan haknya (Pasal 70 ayat (4); mengawasi hubungan antara penasihat hukum dengan tersangka tanpa mendengar isi pembicaraan (Pasal 71 ayat (1) dan dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara dapat mendengarkan isi pembicaraan tersebut (Pasal 71 ayat (2)). Pengurangan kebebasan hubungan antara penasihat hukum dan tersangka tersebut dilarang apabila perkara telah



dilimpahkan oleh penuntut umum untuk disidangkan (Pasal 74);

- h. Meminta dilakukan praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menerima sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan oleh penyidik (Pasal 80). Maksud pasal ini adalah untuk

menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal;

- i. Dalam perkara koneksitas, karena perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka penuntut umum

- menerima penyerahan berkas perkara dari oditur militer dan selanjutnya dijadikan dasar untuk mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan yang berwenang (Pasal 91 ayat (1));
- j. Menentukan sikap apakah suatu berkas perkara telah memenuhi persyaratan atau tidaknya untuk dilimpahkan ke pengadilan (Pasal 139);
 - k. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab selaku penuntut umum (Pasal 14 huruf i). Yang dimaksud dengan tindakan lain adalah meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan tindakan lain antara lain meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum, dan pengadilan. Apabila penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka dalam waktu secepatnya ia membuat surat dakwaan (Pasal 140 ayat (1));
 - l. Membuat surat penetapan penghentian penuntutan Pasal 140 ayat (2) huruf a, dikarenakan:
 1. Tidak terdapat cukup bukti.
 2. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.
 3. Perkara ditutup demi hukum. menerima beberapa berkas perkara Sistem penuntutan di Indonesia dikenal dengan dua asas, yaitu:
 - a. Asas Legalitas
Asas legalitas tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Artinya bahwa perbuatan tindak pidana harus diproses tanpa memandang siapa dan latar belakang pelakunya.
 - b. Asas Opportunitas
Asas Opportunitas adalah asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau

tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum (A.Z. Abidin Farid dalam Andi Hamzah, 2000:14).

Berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi maka dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 KPK berwenang mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan terhadap pelaku TPK yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau Kejaksaan. Pengambilalihan penyidikan dan/atau penuntutan dilakukan oleh KPK dengan alasan:

- Laporan masyarakat mengenai TPK tidak ditindaklanjuti;
- Proses penanganan TPK tanpa ada penyelesaian atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Penanganan TPK ditujukan untuk melindungi pelaku TPK

- yang ses- ungguhnya;
- Penanganan TPK mengandung unsur TPK;
- Hambatan penanganan TPK karena campur tangan dari pemegang kekuasaan eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
- Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan TPK sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

E. Asset Tracing

Asset tracing merupakan sebuah teknik mengumpulkan dan mengevaluasi bukti transaksi baik keuangan maupun non keuangan berkaitan dengan aset yang diperoleh melalui tindak pidana korupsi sehingga dapat dilakukan pemblokiran serta penyitaan guna pemulihan kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya (Pusdiklatwas BPKP, 2014). *Asset tracing* bertujuan untuk memulihkan kerugian keuangan negara maupun pihak lain sebagai akibat tindak pidana korupsi.

Dasar hukum pemulihan kerugian negara dari hasil penelusuran aset antara lain terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU) dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang No.31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No 20 Tahun 2001) (Pusdiklatwas BPKP, 2014).

Penting diketahui bahwa meskipun penyelidikan/penyidikan berhasil menelusuri aset tersebut, namun bukan berarti bahwa kerugian negara dapat segera dipulihkan. Hal ini bergantung dengan keberadaan suatu aset/harta yang disembunyikan. Apabila harta yang disembunyikan berada di Indonesia, perlu ada proses hukum seperti pembuktian mengenai hak kepemilikan atas aset tersebut. Namun hal ini menjadi lebih kompleks ketika hartanya berada di luar Indonesia. Alasannya, pengelolaan harta itu menyangkut masalah hukum (perundang-undangan) di negara yang bersangkutan, masalah perjanjian timbal balik atau traktat yang ada antar negara yang berkaitan (Pusdiklatwas BPKP, 2014).

F. Eksekusi

Pada praktiknya, KPK memiliki kewenangan eksekutorial terkait putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dasar hukum yang mengatur terkait wewenang pengadilan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (“Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi”). Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi.

Pelaksanaan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap itu dilakukan oleh jaksa, kemudian panitera mengirimkan salinan surat putusan kepada Jaksa. Berdasarkan KUHAP, Jaksa KPK memiliki kewenangan eksekutorial atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Kejaksaan memiliki wewenang Pro-justisia (untuk keadilan) bergerak di tiga tataran yakni penyidikan, penuntutan dan eksekusi (wewenang eksekutorial).

Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dieksekusi kejaksaan termasuk aset yang telah diputuskan oleh pengadilan. Sebagaimana penuntutan yang

merupakan wewenang khas (*dominus litis*) kejaksaan, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*incraaht*) juga merupakan wewenang kejaksaan. Undang-Undang KPK memang tidak memberikan kewenangan kepada KPK untuk mengeksekusi putusan pengadilan, tapi dalam praktiknya KPK yang mengeksekusi.

Susunan dalam pengadilan tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 8 UU No. 46 Tahun 2009 terdiri dari pimpinan, hakim, dan panitera. Sedangkan yang memimpin jalannya persidangan kasus tindak pidana korupsi yaitu:

- a. Pimpinan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua.
- b. Ketua dan wakil ketua pengadilan negeri karena jabatannya menjadi ketua dan wakil ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- c. Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas administrasi dan pelaksanaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.





Bab IV **STUDI KASUS**



STUDI KASUS WNI DI LUAR NEGERI

Studi Kasus pada WNI di Luar Negeri I

Pengadilan Singapura memvonis bersalah tiga warganya atas kasus korupsi skema asuransi bagi tenaga kerja Indonesia (TKI) yang melibatkan seorang mantan staf kedutaan besar RI.

Hakim pengadilan distrik menyatakan JYSL, AAMH, dan BCTK masing-masing bersalah atas 18 dakwaan, 19 dakwaan, dan satu dakwaan undang-undang gratifikasi.

Sementara itu, staf KBRI Singapura yang turut menjadi tersangka dalam kasus itu adalah ARM. ARM diduga menerima suap berjumlah 300 ribu dolar Singapura dalam proyek asuransi TKI tersebut. Dikutip *The Straits Times*, KBRI Singapura menuturkan ARM yang merupakan atase tenaga kerja kedutaan dari Kementerian Ketenagakerjaan sudah dicopot dari jabatannya dan kini sudah meninggalkan negara tersebut.

Sebagian besar pelanggaran

korupsi yang dilakukan keempat orang itu terjadi pada 2018. Saat itu, majikan yang merekrut pekerja domestik Indonesia dipungut biaya 70 dolar Singapura untuk membeli jasa asuransi TKI dari perusahaan yang ditunjuk KBRI. Dia disebut berkeras melaksanakan proyek asuransi tambahan bagi TKI di Singapura, meski gagasannya itu secara teknis ditentang banyak pihak karena dianggap belum sempurna.

Wakil Jaksa Penuntut Umum, meyakinkan bahwa pengadaan asuransi tambahan untuk TKI ini “berpotensi menjadi bisnis asuransi yang menguntungkan.” Sebab, mereka mencatat pada tahun itu terdapat sekitar 12 ribu TKI yang bekerja di Singapura.

Ketiga jaksa penuntut mengatakan bahwa ARM lebih memilih meminta AAMH mencari jasa asuransi yang bersedia memberikan mereka keuntungan dari setiap premi yang lolos daripada secara transparan memberikan akreditasi kepada 37

perusahaan asuransi umum berlisensi di Singapura. AAMH saat ini merupakan seorang penerjemah lepas. Setelah mendapat instruksi dari ARM, AAMH kemudian mendekati seorang rekan yang diidentifikasi sebagai SS.

SS kemudian mengontak BCTK, yang merupakan direktur pengembangan perusahaan produk organik. BCTK kemudian memperkenalkan JYSL, yang saat itu merupakan agen asuransi mewakili AIG Asia-Pasific Insurance dan Liberty Insurance. “Ini pada dasarnya tindakan korup,” kata para jaksa. “Setelah JYSL setuju membagi komisinya, AIG dan Liberty, langsung memberi akreditasi sebagai jasa asuransi untuk menjamin obligasi kinerja TKI. AIG dan Liberty menerbitkan lebih dari 5.700 obligasi kinerja antara Februari-Juni 2018,” papar mereka menambahkan.

Tanpa sepengetahuan AIG dan Liberty, JYSL membagikan komisi sebesar SGD\$ 124 ribu kepada orang lain. Menurut dokumen pengadilan, JYSL menyimpan lebih dari SGD\$ 21.000 dan memberi AAMH jumlah yang sama. Sementara itu, ARM dikabarkan menerima lebih dari SGD\$ 71 ribu, Chow dan Samad masing-masing mendapatkan sekitar SGD\$ 5.000. Hingga berita ini dibuat, Kementerian Luar Negeri RI

melalui Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum, Judha Nugraha, belum memberikan komentar terkait kasus tersebut. Bareskrim Polri telah menetapkan ARM sebagai tersangka korupsi pada Februari 2019. Jika terbukti bersalah, ARM dapat dijerat sejumlah pasal, di antaranya adalah Pasal 5 ayat atau Pasal 11, Pasal 12 a, dan Pasal 12 b UU 31/ 1999 sebagaimana diubah dalam UU 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, ARM juga bisa dijerat Pasal 3 UU 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Mari Berpikir!

Setelah Anda mempelajari kasus tersebut, jawablah soal-soal latihan berikut ini:

1. Menurut Anda, hukuman seperti apa yang seharusnya diterima oleh tersangka kasus penipuan tersebut?
2. Termasuk jenis tindak korupsi apakah contoh kasus tersebut? Berikan alasannya!
3. Menurut pendapat Anda, apakah ARM masih berhak untuk mendapatkan keringanan dari Pemerintah Indonesia? Berikan alasannya!

Studi Kasus pada WNI di Luar Negeri II

Petugas imigrasi di Bandara Manila mencegat 177 warga negara Indonesia (WNI) yang akan naik haji. Mereka menggunakan paspor Filipina sebelum naik ke pesawat pada Jumat 19 Agustus menuju Madinah, Arab Saudi.

Kepala Imigrasi Filipina mengatakan, lima warga Filipina yang mendampingi jemaah Indonesia tersebut juga ditangkap. Dia mengatakan, paspor 177 WNI itu diperoleh secara ilegal dan disediakan oleh para pendamping.

Jemaah Indonesia itu membayar mulai US\$ 6 ribu-US\$ 10 ribu atau sekitar Rp 79.110.000-Rp 131.850 000 per orang menggunakan kuota haji yang diberikan Saudi kepada Filipina. Identitas mereka terungkap setelah didapati tidak berbahasa Filipina.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) mengatakan, mereka adalah korban penipuan.

Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menetapkan sembilan tersangka kasus pemalsuan paspor terhadap 177 WNI calon jemaah haji, yang menggunakan jalur ilegal di Filipina adalah WNI yang berada di

Filipina. Lima tersangka telah ditahan. Mereka adalah pihak travel agent yang memberangkatkan 177 calon haji dari Filipina. Para pelaku menjanjikan beribadah haji yang lebih cepat dengan menggunakan kuota di Filipina.

Sebanyak 177 warga Indonesia kemudian dideportasi dan dipulangkan ke Tanah Air melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan dan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pemulangan dilakukan secara bertahap. Sebanyak 168 dipulangkan pada Minggu 4 September sedangkan sembilan lainnya menyusul, karena masih harus ada informasi yang diperlukan pihak Filipina.

Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa sembilan WNI di Filipina tersebut telah melakukan salah satu kejahatan tindak pidana korupsi.

Mari Berpikir!

Setelah Anda mempelajari kasus tersebut, jawablah soal-soal latihan berikut ini:

1. Apakah jenis tindak pidana korupsi yang dilakukan pada kasus tersebut?
2. Siapa pelaku dan korban dalam kasus tindak pidana korupsi tersebut?
3. Menurut Anda, hukuman seperti apa yang seharusnya diterima oleh tersangka kasus penipuan tersebut yang sesuai dengan hukum yang berlaku?

Studi Kasus pada WNI di Luar Negeri III

Dua orang warga negara Indonesia (WNI) yang masuk dalam daftar buron Interpol Polri berhasil ditangkap kepolisian Amerika Serikat (AS).

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu), membenarkan adanya penangkapan dua WNI di AS. Namun pihaknya masih menunggu keterangan lebih lanjut dari KJRI Houston.

Diketahui, satu buronan merupakan tersangka tindak pidana penipuan dan pencucian uang penjualan Condotel Swiss Bell yang diketahui bernama IB. Kerugian yang ditimbulkan dari kasusnya ditaksir mencapai Rp 800 miliar.

Sebelum kabur ke AS, diketahui Indra sempat melarikan diri ke Korea Selatan.

Sementara itu, WNI yang menjadi buron lainnya yakni SN, tersangka kasus tindak pidana korupsi terkait pengajuan 82 KUR fiktif ke Bank Jatim cabang Wolter Monginsidi, Jakarta Selatan.

Ditangkapnya dua buronan kelas kakap tersebut di AS pada awalnya dilaporkan Indonesia Police Watch (IPW) yang berbicara kepada sejumlah media

lokal.

IB dan SN masuk red notice Interpol dan sudah diketahui keberadaannya di AS.

Berdasarkan informasi yang didapat, IPW mengatakan IB dan SN berhasil ditangkap pihak imigrasi AS (ICE).

Mari Berpikir!

Setelah Anda mempelajari kasus tersebut, jawablah soal-soal latihan berikut ini:

1. Apakah jenis tindak pidana korupsi yang dilakukan pada kasus tersebut?
2. Siapa sajakah pelaku tindak pidana korupsi tersebut?
3. Apakah tujuan tindak pidana korupsi tersebut dilakukan?

STUDI KASUS WNI DI LUAR NEGERI

Studi Kasus Masyarakat Luar Negeri I

Presiden Rodrigo Duterte pada 29 Juni menantang Senator Emmanuel Pacquiao karena telah menyebutkan nama pejabat korup dalam pemerintahan saat ini. Senator yang berjuang secara langsung menuduh Departemen Kesehatan salah mengelola dan merusak dana yang dialokasikan untuk proyek-proyek terkait pandemi COVID-19. Senator Pacquiao bisa saja dengan mudah menunjuk Biro Imigrasi (BI) alih-alih Departemen Kesehatan. Bahkan, selama sidang komite di Senat pada 20 Oktober 2020, diduga petugas imigrasi yang korup telah mengantongi uang suap sekitar ₱ 40 miliar (40 miliar Peso) sejak 2017. Akibatnya, sekitar 44 personel BI diskors selama enam bulan tetapi dijatuhi hukuman pidana. Ini merupakan salah satu kasus korupsi besar yang pertama kali didokumentasikan dan diputuskan, khususnya di BI. BI merupakan lembaga di bawah pengawasan Departemen Kehakiman

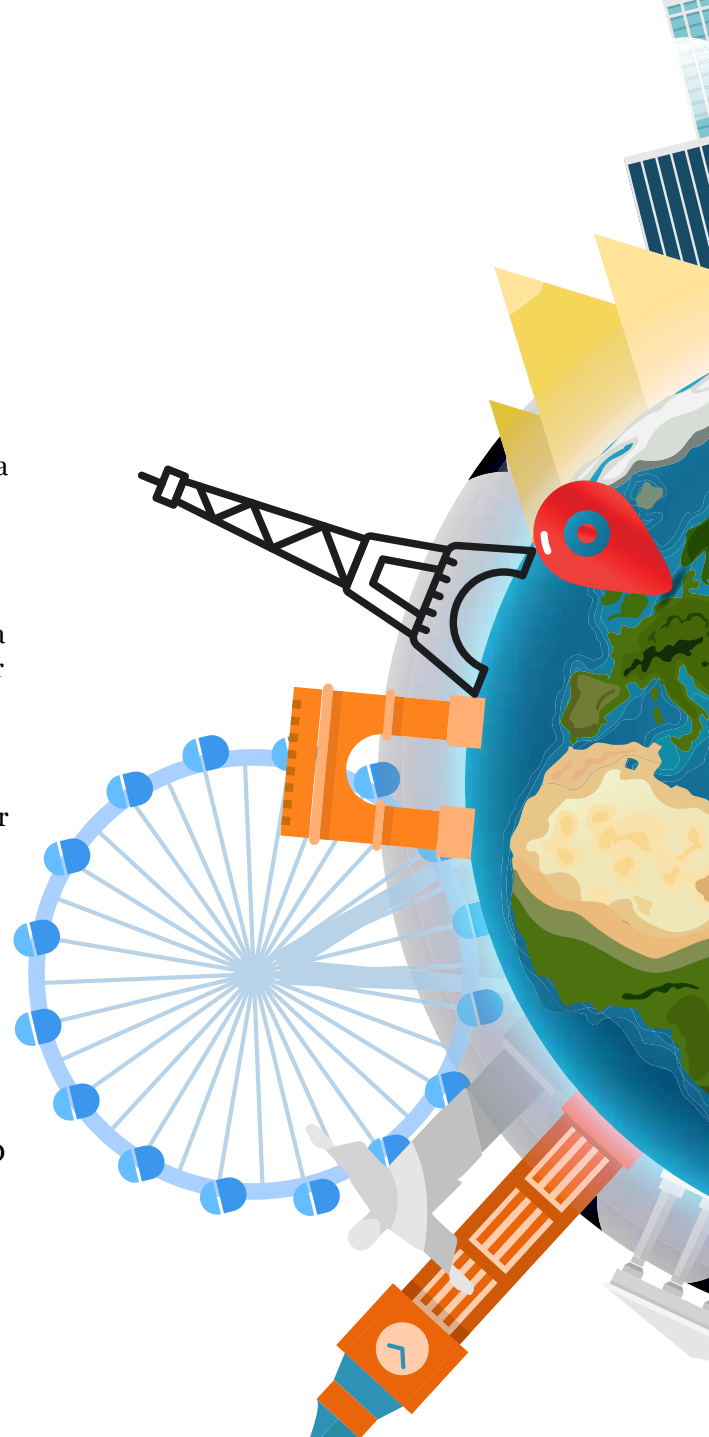
(DoJ). Divisi Keenam Sandiganbayan mengumumkan pada tanggal 25 Juni 2021 keputusannya dalam kasus *People of the Philippines v. Al C. Argosino, Michael B. Robles, Wenceslao A. Sombero, dan Jack Lam*. Putusan yang dijatuhkan itu memutus gabungan kasus-kasus pelanggaran Undang-Undang Pemberantasan Korupsi dan Korupsi, perampasan, penyuapan langsung, dan Keppres No. 46. Keputusan setebal 122 halaman ditulis oleh Associate Justice Sarah Jane T. Fernandez, salah satu hakim Sandiganbayan yang lebih baik dan tidak fana.

Seperti yang diambil dari keputusan itu sendiri, pada 24 November 2016, operasi yang dipimpin oleh Departemen Kehakiman (DoJ) mengakibatkan penangkapan dan penahanan 1.316 warga negara Tiongkok di Taman Hiburan Fontana (Fontana) di Clark, Pampanga. Beberapa agen dari Divisi Intelijen Biro Imigrasi (BI) ditugaskan untuk mengamankan para tahanan. Pada dini hari 27 November

2016, di City of Dreams (COD), terdakwa Sombero menyerahkan kantong kertas berisi uang kepada terdakwa Al C. Argosion dan Michael B. Robles, saat itu komisaris asosiasi BI. Penyerahan pertama dari 2 (dua) kantong kertas yang berisi total ₱ 20 juta dilakukan sekitar pukul 3:00 pagi Pengiriman kedua dari 3 (tiga) kantong kertas yang berisi jumlah total ₱ 30 juta dilakukan sekitar pukul 5:40 pagi Pengiriman ini dilakukan ditangkap oleh sistem perekaman CCTV City of Dreams (COD). “Sekitar pukul 05.42 WIB, rombongan terdakwa Argosino sedang berjalan di area parkir karena lampu SUV putih yang diparkir menyala sebentar. Tak lama kemudian, rombongan terdakwa Argosino berjalan melewati sisi pengemudi SUV putih tersebut. Teman terdakwa Sombero masih membawa dua (2) tas, sedangkan Terdakwa Sombero masih membawa 1 (satu) tas pada saat rombongan menuju ke bagian belakang kendaraan tersebut, pada saat Terdakwa Sombero dan rekannya keluar dari lokasi, ketiga (3) tas tersebut tidak lagi dibawa. tas. Sekitar pukul 05.45 WIB sebuah kendaraan yang tampak seperti SUV Mitsubishi berhenti di depan tempat parkir kendaraan putih tersebut. Terdakwa Robles dan pria berbaju putih keluar dari SUV Mitsubishi. Terdakwa Robles kemudian pergi ke bagian belakang

kendaraan putih. Dia membawa apa yang tampak seperti kantong kertas ketika kembali ke SUV Mitsubishi. Dua minggu kemudian, Jenderal Calima bertemu dengan tersangka Argosino di Promenade, Greenhills. Keesokan harinya, 9 Desember 2016, terdakwa Argosino memberikan 2 (dua) kantong kertas berisi uang kepada Jendral untuk membantu mereka. Uang suap itu diduga untuk pembebasan warga negara China yang ditangkap. Pengaduan kemudian diajukan oleh Jenderal Calima dan Biro Investigasi Nasional (NBI) terhadap terdakwa, yang akhirnya mengarah pada pengajuan tuntutan versus yang terakhir ke pengadilan antikorupsi.

Argosino dan Robles, mantan komisaris asosiasi BI, dinyatakan bersalah tanpa diragukan lagi melanggar Bagian 3(e) RA 3019 dan dijatuhi hukuman penjara paling sedikit enam (6) tahun dan satu (1) bulan. Keduanya juga dinyatakan bersalah melakukan penjarahan berdasarkan RA 7080 dan masing-masing dijatuhi hukuman penjara perpetua. Meskipun penuntutan terbukti tanpa diragukan lagi komisi penyuaan langsung di bawah Art. 210 RPC dan pelanggaran nyata terhadap PD No. 46, dua kasus yang sama dibatalkan karena “penyuaan dan pelanggaran langsung terhadap PD 46 termasuk





dalam perampasan yang dilakukan melalui serangkaian tindakan seperti yang dijelaskan dalam Bagian 1 (d) (2) dari RA 7080. Jumlah ₨ 50 Juta yang diperoleh Argosino dan Robles - saat ini di bawah pengawasan DoJ ₨ 30 juta, PNP ₨ 18 juta dan PAB ₨ 2 juta - disita demi Negara.

Argosino dan Robles mengadakan konferensi pers pada 16 Desember 2016. Pada satu titik, Argosino mengatakan: “Apakah Anda pikir kami tidak mempertaruhkan kesempatan kami untuk melihat peluang sejauh mana ada korupsi, sejauh mana korupsi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak membayar pajak yang benar, dan lebih tepatnya, diberikan kepada pejabat yang ada sekarang? kepada pejabat pemerintah sebelumnya. Itu adalah bukti bahwa korupsi ada melalui operasi ilegal Jack Lam.”

Dari pernyataan Argosino, suap diberikan kepada “pejabat pemerintah saat ini” dan juga kepada “pejabat pemerintah sebelumnya”. Dengan kata lain, korupsi terus berlanjut.

Mari Berpikir!

1. Menurut Anda, hukuman seperti apa yang seharusnya diterima oleh tersangka kasus penipuan tersebut?
2. Dari manakah sumber uang suap itu diperoleh?
3. Sebutkan departemen yang terlibat dalam kasus suap di atas?

Studi Kasus Masyarakat Luar Negeri II

Sebuah Gerakan reformasi di Ghana yang dikenal dengan nama EKOB telah bersumpah untuk mengajukan petisi ke Kantor Kejaksaan negara tersebut atas kasus korupsi yang dikenal sebagai “skandal ABS”. Bahkan mereka percaya bahwa mantan Presiden Ghana, John Dramani Mahama (JDM), terlibat dalam skandal ini.

Kasus ini bermula Ketika kerabat sang mantan presiden terlibat dalam penyelidikan skandal korupsi yang mengguncang raksasa aeronautika Eropa, Airbus. Airbus diduga telah membayar suap di Ghana Ketika menjual tiga pesawat militer ke negara tersebut.

Perusahaan multinasional kedirgantaraan itu mengakui “mempekerjakan” saudara dari seorang pejabat tinggi Ghana terpilih sebagai “konsultan” untuk menjual pesawat ke negara tersebut. Produsen pesawat tersebut telah mengakui menggunakan perantara selama beberapa tahun untuk menyuap pejabat pemerintah dan eksekutif maskapai penerbangan untuk memenangkan kontrak yang

menguntungkan di seluruh dunia, termasuk Ghana.

Menurut rilis dokumen Departemen Kehakiman Amerika (DOJ), seorang pejabat tinggi Ghana terpilih, yang dalam dokumen disebut sebagai “Individu 1” (yang menjabat dari 2009 hingga 2016), melakukan kontak langsung dengan manajemen Airbus tentang pembelian pesawat beberapa bulan setelah dia menjabat.

“Individu 1” yang sangat berpengaruh tersebut meminta pemerintah Ghana menyetujui pembelian pesawat dan “Individu 1” menghubungi eksekutif senior Airbus selama proses persetujuan pemerintah. Pada tahun 2011, pada saat “Individu 1” menjabat, Parlemen Ghana menyetujui pembelian pesawat C-295.

Petisi yang diinisiasi oleh EKOB bertujuan untuk menuntut pertanggungjawaban JDM yang diidentifikasi sebagai “Individu 1”

Mari Berpikir!

1. Siapakah pihak yang berperan besar dalam terjadinya skandal ini?
2. Menurut Anda, di manakah pelaku-pelaku skandal korupsi ini dapat diadili?
3. Sebutkan apa yang melatarbelakangi kasus korupsi ini?

Studi Kasus Masyarakat Luar Negeri III

Mantan menteri olahraga Kenya pada hari Rabu dihukum karena korupsi dan penyalahgunaan jabatan terkait dengan penyalahgunaan lebih dari US\$ 800.000 yang dimaksudkan untuk tim Olimpiade 2016 negara itu. HW dan mantan pejabat komite Olimpiade Kenya SS, chef de mission tim 2016, keduanya dinyatakan bersalah setelah sebagian uang yang disisihkan untuk membayar penerbangan dan akomodasi di Olimpiade Rio de Janeiro dan mendanai persiapan tim disalahgunakan. Hakim menjadwalkan sidang hukuman untuk HW dan SS pada hari Kamis. Keduanya tetap ditahan. Mantan sekretaris jenderal komite Olimpiade Kenya FP dan tiga pejabat kementerian olahraga lainnya dibebaskan.

Ada tuduhan bahwa korupsi dalam pembangunan dan selama Olimpiade Rio merajalela di antara pejabat pemerintah dan olahraga Kenya, yang dituduh mencuri uang dari anggaran Olimpiade US\$ 5,7 juta dan sebagian dari US\$ 700.000 yang diberikan kepada federasi lintasan dan lapangan oleh sponsor Nike. DO, mantan wakil presiden Atletik Kenya dan anggota dewan di badan lintasan dunia, dilarang dari olahraga seumur

hidup pada 2018 karena menggelapkan ratusan ribu dolar uang Nike. HW, yang menjabat menteri olahraga periode 2013-2018, adalah pejabat pemerintah paling senior yang divonis bersalah terkait skandal Olimpiade. Dia adalah duta besar Kenya untuk Austria ketika dia ditangkap dan didakwa.

Mari Berpikir!

1. Apa yang melatarbelakangi kasus korupsi ini?
2. Apa hukuman yang layak untuk diberikan bagi terduga pelaku korupsi dalam kasus ini ?
3. Siapa saja pihak yang terlibat dalam kasus ini?

KUNCI JAWABAN STUDI KASUS WNI DI LUAR NEGERI

Studi Kasus pada WNI di Luar Negeri I

1. Menurut Anda, hukuman seperti apa yang seharusnya diterima oleh tersangka kasus penipuan tersebut?

Jawaban:

Hukuman yang seharusnya diterima oleh kasus penipuan tersebut adalah pidana berupa penjara dari pemerintah setempat karena tindakan penipuan yang dilakukannya merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi dan merugikan pihak lain.

2. Termasuk jenis tindak korupsi apakah contoh kasus tersebut? Berikan alasannya!

Jawaban:

Contoh kasus yang menjerat salah satu staff KBRI di Singapura tersebut adalah suap dan juga korupsi. Hal tersebut dikarenakan ia menerima sejumlah uang dalam proyek

asuransi TKI.

3. Menurut pendapat Anda, apakah ARM masih berhak untuk mendapatkan keringanan dari Pemerintah Indonesia? Berikan alasannya.

Tidak. Karena ARM berada di negara luar Indonesia yakni China. Hal itu menyebabkan Ibu ALM harus diadili berdasarkan hukum yang berlaku di China. Pada dasarnya seseorang yang berada di dalam wilayah suatu negara secara otomatis harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam wilayah negara tersebut . Namun, meskipun warga negara asing harus tunduk pada ketentuan yang berlaku di negara tempat ia berada, mereka tetap berada dalam perlindungan negara asalnya .

Studi Kasus pada WNI di Luar Negeri II

Setelah Anda mempelajari kasus tersebut, jawablah soal-soal latihan berikut ini:

1. Apakah jenis tindak pidana korupsi yang dilakukan pada kasus tersebut?

Jawaban:

Jenis tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh WNI tersebut adalah perbuatan curang. Berdasarkan Pasal 378 KUHP Perbuatan Curang adalah kegiatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”);

2. Siapa pelaku dan korban dalam kasus tindak pidana korupsi tersebut?

Jawaban:

Warga Negara Indonesia yang menjadi jemaah haji

3. Menurut Anda, hukuman seperti

apa yang seharusnya diterima oleh tersangka kasus penipuan tersebut yang sesuai dengan hukum yang berlaku?

Jawaban:

Hukuman yang dapat diberikan kepada pihak yang melakukan penipuan terhadap jemaah haji dapat berupa hukuman pidana yakni penjara dan juga pemberian ganti rugi kepada jemaah haji yang telah dirugikan.

Studi Kasus pada WNI di Luar Negeri III

Setelah Anda mempelajari kasus tersebut, jawablah soal-soal latihan berikut ini:

1. Apakah jenis tindak pidana korupsi yang dilakukan pada kasus tersebut?

Jawaban:

Jenis tindak pidana yang dilakukan pada kasus tersebut adalah perbuatan curang. Bentuk perbuatan curang yang dilakukannya adalah penipuan dan pencucian uang.

2. Siapa sajakah pelaku tindak pidana korupsi tersebut?

Jawaban:

Dua orang WNI di Amerika Serikat yakni IB dan SN

3. Apakah tujuan tindak pidana korupsi tersebut dilakukan?

Jawaban:

Tujuan dari TPK tersebut adalah sebagai kegiatan pencucian uang.

KUNCI JAWABAN STUDI KASUS MASYARAKAT DI LUAR NEGERI

Studi Kasus Masyarakat di Luar Negeri I

1. Menurut Anda, hukuman seperti apa yang seharusnya diterima oleh tersangka kasus penipuan tersebut?
Jawaban: hukuman yang layak diterima oleh tersangka kasus penipuan tersebut adalah hukuman berupa tindak pidana dan juga denda untuk membayar kerugian yang diakibatkan kasus korupsi tersebut.
2. Dari manakah sumber uang suap itu diperoleh?
Jawaban: Uang suap itu diduga untuk pembebasan warga negara China yang ditangkap
3. Sebutkan departemen yang terlibat dalam kasus suap di atas?
Jawaban: Departemen Kesehatan dan juga Biro Imigrasi

Studi Kasus Masyarakat di Luar Negeri II

1. Siapakah pihak yang berperan besar dalam terjadinya skandal ini?
Jawaban: pihak yang berperan besar dalam skandal ini adalah JDM sebagai mantan presiden Ghana.
2. Menurut Anda, di manakah pelaku-pelaku skandal korupsi ini dapat diadili?
Jawaban: pelaku-pelaku skandal korupsi ini dapat diadili di tempat kasus ini terjadi yakni Ghana
3. Sebutkan apa yang melatarbelakangi kasus korupsi ini?
Jawaban: hal yang melatarbelakangi kasus korupsi ini adalah penyuapan untuk memenangkan kontrak yang menguntungkan di seluruh dunia termasuk Ghana.

Studi Kasus Masyarakat di Luar Negeri III

1. Apa yang melatarbelakangi kasus korupsi ini?
Jawaban: penyalahgunaan jabatan terkait dengan penyalahgunaan dalam pembangunan dan selama Olimpiade Rio
2. Apa hukuman yang layak untuk diberikan bagi terduga pelaku korupsi dalam kasus ini ?
Jawaban: hukuman yang layak diterima oleh tersangka kasus penipuan tersebut adalah hukuman berupa tindak pidana dan juga denda untuk membayar kerugian yang diakibatkan kasus korupsi tersebut
3. Siapa saja pihak yang terlibat dalam kasus ini?
Jawaban: HW mantan menteri olahraga Kenya dan SS mantan pejabat komite Olimpiade Kenya SS 2016.

DAFTAR PUSTAKA

- Irène Hors, 2000, *Dealing with Corruption in Developing Countries, No Longer Business as Usual Fighting Bribery and Corruption*, Organisation for Economic Co-Operation And Development.
- Michael H. Wiehen, 2000, *Citizens Against Corruption: Calling Governments to Account, No Longer Business as Usual Fighting Bribery and Corruption*, Organisation for Economic Co-Operation And Development.
- Rose, J. (2020). The contested definition of corruption. In C. L. Jarkiewicz (Ed.), *Global corruption and ethics management*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
- Tummala, K. K. (2020). Travails of studying corruption. In C. L. Jarkiewicz (Ed.), *Global corruption and ethics management*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
- Yelena Popovaa, Nataly Podolyakinaa, 2014, *Pervasive impact of corruption on social system and economic growth*, *Contemporary Issues in Business, Management and Education*, Procedia - Social and Behavioral Sciences 110 (2014) 727 – 737.
- Yuniasih Dwi Astuti, Vid Adrison (2019), *The Audit Board Of Republic Of Indonesia's Opinion And Bribery In Local Governments In Indonesia*, *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara* Volume 5, Number 2, Jul-Dec 2019, 125-138 e-ISSN 2549-452X p-ISSN 2460-3937.
- Arulmani, G., Bakshi, A. J., Leong, F. T. L., & Watts, A. G. (2014). *Handbook of Career Development: International Perspectives*. In Springer Science+Business Media (p. 759). <https://doi.org/10.1007/978-1-4614-9460-7>
- Baldwin, T. T., Bommer, W. H., & Rubin, R. S. (2013). *MANAGING ORGANIZATIONAL BEHAVIOR: WHAT GREAT MANAGERS KNOW AND DO SECOND EDITION*. In McGraw-Hill/Irwin (p. 150).
- Ben-Arieh, A., Casas, F., Frønes, I., & Korbin, J. E. (2014). *Handbook of Child Well-Being: Theories, Methods and Policies in Global Perspective*. In Springer Science+Business Media Dordrecht. <https://doi.org/10.1007/978-94-007-7208-3>
- Brennan, L. L., & Sisk, F. (2015). *Strategic Management: A Practical Guide*. In Cognella Academic Publishing. <https://doi.org/10.1001/jama.1900.24610070019001j>
- Brewster, C., & Cerdin, J.-L. (2018). *HRM in Mission Driven Organizations: Managing People in the Not for Profit Sector*. In PALGRAVE MACMILLAN. https://doi.org/10.1007/978-3-319-57583-4_4
- Bugdol, M. (2018). *A Different Approach to Work Discipline: Models, Manifestations and Methods of Behaviour Modification*. In PALGRAVE MACMILLAN. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-74008-9>
- Chopra, A., & Chaudhary, M. (2020). *Implementing an Information Security Management System*. In *Implementing an Information Security Management System*. <https://doi.org/10.1007/978-1-4842-5413-4>

- Christiansen, B., & Chandan, H. C. (2017). Handbook of Research on Organizational Culture and Diversity in the Modern Workforce. In IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-5225-2250-8>
- Colquitt, J. A., Lepine, J. A., & Wesson, M. J. (2019). Organizational Behavior: Improving Performance and Commitment in the Workplace, Sixth Edition. In McGraw-Hill Education. <https://doi.org/10.1002/pdh.22>
- David S. Jones, 2021, Corruption in the Public Sector: An International Perspective Public Policy and Governance, Volume 34, 113–128 Copyright © 2021 by Emerald Publishing Limited All rights of reproduction in any form reserved ISSN: 2053-7697/doi:10.1108/S2053-769720210000034009.
- David S. Jones, 2021, Corruption in the Public Sector: An International Perspective Public Policy and Governance, Volume 34, 113–128 Copyright © 2021 by Emerald Publishing Limited All rights of reproduction in any form reserved ISSN: 2053-7697/doi:10.1108/S2053-769720210000034009.
- Debora Valentina Malito, 2014, Measuring Corruption Indicators and Indices, Robert Schuman Centre For Advanced Studies, European University Institute.
- Dess, Gregory G., McNamara, G., & Eisner, A. B. (2016). Strategic Management: Text and Cases, Eighth Edition. In McGraw-Hill Education (p. 1048). McGraw-Hill Higher Education.
- Dickmann, M., & Baruch, Y. (2011). Global Careers. In Taylor & Francis (p. 315). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Espinoza, C., & Schwarzbart, J. (2016). Millennials Who Manage: How to Overcome Workplace Perceptions and Become a Great Leader. In Pearson Education LTD (p. 149).
- Grojean, M. W., Resick, C. J., Dickson, M. W., & Smith, D. B. (2004). Leaders, Values, and Organizational Climate: Examining Leadership Strategies for Establishing an Organizational Climate Regarding Ethics. *Journal of Business Ethics*, 55(3), 223–241. <https://doi.org/10.1007/s10551-004-1275-5>
- Higgins, E. T. (2012). Beyond Pleasure and Pain: How Motivation Works. In Oxford University Press (p. 525). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Mcpherson, L., & Macnamara, N. (2017). Supervising Child Protection Practice: What Works? An Evidence Informed Approach. In Springer (p. 63).
- Meifert, M. T. (2013). Strategic human resource development: A journey in eight stages. In Springer-Verlag Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.4135/9781446216859>
- Nabila, S. (2019). ‘Social Loss Corruption Cases in Indonesia: How Should the Corruptors Punished?’, *Indonesian Journal of Criminal Law Studies* 4(1): 65-80. DOI: 10.15294/ijcls.v4i1.19612
- Neal, J. (2013). Handbook of Faith and Spirituality in the Workplace: Emerging Research and Practice. In Springer Science+Business Media New York. <https://doi.org/10.1007/978-1-4614-5233-1>
- Pinnington, A. H., Macklin, R., & Campbell, T. (2007). Human Resource Management: Ethics and Employment. In Oxford University Press (p. 328). <https://doi.org/10.1080/09585199200000162>
- Piotrowski, A. (2018). Translating Training into Leadership: The reasons Psychologists make effective leaders. In Momentum Press (p. 125).
- Prentice, A. E. (2013). LEADERSHIP FOR THE 21ST CENTURY. In Libraries Unlimited (p. 191).
- Ridder, D. de, Adriaanse, M., & Fujita, K. (2018). The Routledge International Handbook of Self-Control in Health and Well-Being: Concepts, Theories, and Central Issues. In Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315648576>
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). Organizational Behavior, Seventeenth Edition, Global Edition. In Pearson Education Limited (p. 747).

Valerio, A. M. (2010). Developing Women Leaders: A Guide for Men and Women in Organizations. In Blackwell Publishing (p. 157). <https://doi.org/10.1002/9781444315967>

Zenoff, D. B. (2013). THE SOUL OF THE ORGANIZATION HOW TO IGNITE EMPLOYEE ENGAGEMENT AND PRODUCTIVITY. In Apress. <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>

MEMBUDAYAKAN KEPEDULIAN MASYARAKAT

Dalam Pemberantasan Korupsi



DIREKTORAT PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat
Gedung Merah Putih KPK
Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta 12950



www.kpk.go.id



permaskpk@kpk.go.id

MILIK NEGARA
TIDAK DIPERJUALBELIKAN